



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024
DI MALILI**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DI MAKASSAR**

Nomor : 39.A/LHP/XIX.MKS/06/2025

Tanggal : 4 JUNI 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024
DI MALILI**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DI MAKASSAR**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) harus ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat serta harus memuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab oleh Pimpinan Entitas.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. ResUME Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| SISTEMATIKA LAPORAN KEUANGAN | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GRAFIK | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | ix |
| LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | xii |
| GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN | xiv |
| LAPORAN KEUANGAN | |
| PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB | xvii |
| 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN | 1 |
| 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH | 3 |
| 3. NERACA | 4 |
| 4. LAPORAN OPERASIONAL | 6 |
| 5. LAPORAN ARUS KAS | 8 |
| 6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | 10 |
| 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 11 |
| BAB I Pendahuluan | 11 |
| BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD | 15 |
| BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..... | 29 |
| BAB IV Kebijakan Akuntansi | 44 |
| BAB V Penjelasan Pos - pos Laporan Keuangan | 111 |
| BAB VI Penutup | 207 |
| LAMPIRAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 | 15 |
| Tabel 2.2 | Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 | 16 |
| Tabel 2.3 | Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 | 18 |
| Tabel 2.4 | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024..... | 19 |
| Tabel 2.5 | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur | 20 |
| Tabel 2.6 | Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur..... | 20 |
| Tabel 2.7 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur..... | 21 |
| Tabel 2.8 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur..... | 21 |
| Tabel 2.9 | Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur..... | 22 |
| Tabel 2.10 | Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur..... | 23 |
| Tabel 2.11 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur | 24 |
| Tabel 2.12 | Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur..... | 25 |
| Tabel 2.13 | PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha..... | 25 |
| Tabel 3.1 | Anggaran dan Realisasi Kegiatan Stunting Kab. Luwu Timur TA 2024 | 34 |
| Tabel 3.2 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 35 |
| Tabel 3.3 | Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur TA 2024 dan 2023 | 38 |
| Tabel 3.4 | Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Luwu Timur TA 2024..... | 39 |
| Tabel 3.5 | Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024..... | 39 |
| Tabel 3.6 | Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur TA 2024 dan 2023 .. | 40 |
| Tabel 3.7 | Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur TA 2024 dan 2023 | 41 |
| Tabel 5.1 | Pendapatan Daerah – LRA | 111 |
| Tabel 5.2 | Pendapatan Asli Daerah - LRA | 112 |
| Tabel 5.3 | Pajak Daerah – LRA..... | 112 |
| Tabel 5.4 | Pajak Hotel – LRA | 114 |
| Tabel 5.5 | Pajak Restoran – LRA | 114 |
| Tabel 5.6 | Pajak Hiburan – LRA | 114 |
| Tabel 5.7 | Pajak Reklame – LRA | 115 |
| Tabel 5.8 | Pajak Penerangan Jalan Umum – LRA | 115 |
| Tabel 5.9 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan – LRA | 116 |
| Tabel 5.10 | Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA..... | 116 |
| Tabel 5.11 | Retribusi Daerah – LRA | 116 |
| Tabel 5.12 | Retribusi Jasa Umum – LRA..... | 118 |
| Tabel 5.13 | Retribusi Jasa Usaha – LRA | 118 |
| Tabel 5.14 | Retribusi Perizinan Tertentu – LRA | 118 |
| Tabel 5.15 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA | 119 |
| Tabel 5.16 | Rincian Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD -LRA TA 2024 dan 2023 | 119 |
| Tabel 5.17 | Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA TA 2024 dan 2023 | 120 |
| Tabel 5.18 | Rincian Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 120 |
| Tabel 5.19 | Rincian Realisasi Jasa Giro-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 121 |
| Tabel 5.20 | Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 121 |
| Tabel 5.21 | Rincian Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 121 |
| Tabel 5.22 | Rincian Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA TA 2024 dan 2023..... | 122 |

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 5.23 | Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LRA TA 2024 dan 2023 | 122 |
| Tabel 5.24 | Rincian Realisasi Pendapatan BLUD-LRA TA 2024 dan 2023 | 123 |
| Tabel 5.25 | Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2024 dan 2023 | 123 |
| Tabel 5.26 | Rincian Realisasi Pendapatan Transfer –Dana Perimbangan-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 124 |
| Tabel 5.27 | Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA TA 2024 dan 2023 | 124 |
| Tabel 5.28 | Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA TA 2024 dan 2023 | 125 |
| Tabel 5.29 | Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 dan 2023 | 125 |
| Tabel 5.30 | Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2024 dan 2023 | 126 |
| Tabel 5.31 | Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2024 dan 2023 | 126 |
| Tabel 5.32 | Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2024 dan 2023 | 126 |
| Tabel 5.33 | Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA TA 2024 dan 2023 | 127 |
| Tabel 5.34 | Realisasi Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 127 |
| Tabel 5.35 | Realisasi Pendapatan -LRA TA 2024 dan 2023 | 128 |
| Tabel 5.36 | Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menurut Organisasi | 128 |
| Tabel 5.37 | Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 129 |
| Tabel 5.38 | Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 130 |
| Tabel 5.39 | Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 130 |
| Tabel 5.40 | Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 | 131 |
| Tabel 5.41 | Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 133 |
| Tabel 5.42 | Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 133 |
| Tabel 5.43 | Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 134 |
| Tabel 5.44 | Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 134 |
| Tabel 5.45 | Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023 | 135 |
| Tabel 5.46 | Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023 | 136 |
| Tabel 5.47 | Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023 | 137 |
| Tabel 5.48 | Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023 | 137 |
| Tabel 5.49 | Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 137 |
| Tabel 5.50 | Realisasi Belanja Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 138 |
| Tabel 5.51 | Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 138 |
| Tabel 5.52 | Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 139 |
| Tabel 5.53 | Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 | 140 |
| Tabel 5.54 | Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2024 | 140 |
| Tabel 5.55 | Ringkasan Neraca per 31 Desember Tahun 2024 | 143 |
| Tabel 5.56 | Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 | 143 |
| Tabel 5.57 | Rincian Asct Lancar Pcr 31 Dcscmbr 2024 dan 2023 | 143 |
| Tabel 5.58 | Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 144 |
| Tabel 5.59 | Rekening Kas Umum Daerah Per 31 Desember 2024 | 144 |
| Tabel 5.60 | Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 | 146 |
| Tabel 5.61 | Rekening Kas di Bendahara BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 147 |
| Tabel 5.62 | Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 | 148 |
| Tabel 5.63 | Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 dan 2023 | 148 |
| Tabel 5.64 | Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 2023 | 149 |
| Tabel 5.65 | Rekening Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 | 149 |
| Tabel 5.66 | Rincian Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 150 |
| Tabel 5.67 | Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 | 150 |
| Tabel 5.68 | Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 | 151 |
| Tabel 5.69 | Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 | 151 |
| Tabel 5.70 | Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2024 dan 2023 ... | 152 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 5.71 | Rincian penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 | 152 |
| Tabel 5.72 | Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023..... | 153 |
| Tabel 5.73 | Rincian Persediaan berdasarkan Jenis Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 153 |
| Tabel 5.74 | Rincian Persediaan Alat/Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan Kantor Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 153 |
| Tabel 5.75 | Rincian Persediaan Bahan Material Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 154 |
| Tabel 5.76 | Rincian Persediaan Barang Lainnya..... | 154 |
| Tabel 5.77 | Rincian Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 154 |
| Tabel 5.78 | Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2024 | 155 |
| Tabel 5.79 | Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 156 |
| Tabel 5.80 | Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap | 156 |
| Tabel 5.81 | Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per SKPD Tahun 2024..... | 158 |
| Tabel 5.82 | Rincian Property Investasi Aset Tanah Tahun 2024 | 159 |
| Tabel 5.83 | Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2024..... | 161 |
| Tabel 5.84 | Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024..... | 163 |
| Tabel 5.85 | Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap lainnya Tahun 2024 | 163 |
| Tabel 5.86 | Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024..... | 164 |
| Tabel 5.88 | Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Gedung dan Bangunan Tahun 2024..... | 165 |
| Tabel 5.89 | Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Utang Belanja Modal Tahun 2024 | 166 |
| Tabel 5.90 | Reklasifikasi berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024..... | 167 |
| Tabel 5.91 | Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2024 | 169 |
| Tabel 5.92 | Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 | 171 |
| Tabel 5.93 | Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 | 172 |
| Tabel 5.94 | Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2024..... | 172 |
| Tabel 5.95 | Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024..... | 172 |
| Tabel 5.96 | Pembayaran Utang Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024..... | 173 |
| Tabel 5.97 | Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD | 174 |
| Tabel 5.98 | Daftar Hibah Masuk aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan..... | 175 |
| Tabel 5.99 | Reklasifikasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 | 175 |
| Tabel 5.100 | Reklasifikasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi dalam Pengerjaan atas Realisasi Belanja Modal Jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2024..... | 176 |
| Tabel 5.101 | Pembayaran Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 | 177 |
| Tabel 5.102 | Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024 | 177 |
| Tabel 5.103 | Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2024 | 178 |
| Tabel 5.104 | Reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari Utang Tahun 2024 | 179 |
| Tabel 5.105 | Reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari Piutang Lainnya Tahun 2024..... | 179 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 5.106 | Perbandingan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 | 180 |
| Tabel 5.107 | Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD per 31 Desember 2024 | 180 |
| Tabel 5.108 | Rekap Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 | 182 |
| Tabel 5.109 | Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD Tahun Anggaran 2024..... | 182 |
| Tabel 5.110 | Reklasifikasi berkurang Aset Lain-Lainnya Ke Peralatan dan Mesin Tahun 2024.. | 183 |
| Tabel 5.111 | Rincian Property Investasi..... | 184 |
| Tabel 5.112 | Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 dan 2023. . | 185 |
| Tabel 5.113 | Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 186 |
| Tabel 5.114 | Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 187 |
| Tabel 5.115 | Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... | 187 |
| Tabel 5.116 | Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO (selain Pajak Reklame) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 188 |
| Tabel 5.117 | Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 188 |
| Tabel 5.118 | Rincian Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 189 |
| Tabel 5.119 | Daftar SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 189 |
| Tabel 5.120 | Pendapatan dari Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... | 190 |
| Tabel 5.121 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 190 |
| Tabel 5.122 | Rincian Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 190 |
| Tabel 5.123 | Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 191 |
| Tabel 5.124 | Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 191 |
| Tabel 5.125 | Pendapatan Dari Pengembalian-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023..... | 192 |
| Tabel 5.126 | Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 193 |
| Tabel 5.127 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 194 |
| Tabel 5.128 | Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 195 |
| Tabel 5.129 | Bantuan Keuangan-LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 195 |
| Tabel 5.130 | Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 196 |
| Tabel 5.131 | Rincian Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 196 |
| Tabel 5.132 | Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 196 |
| Tabel 5.133 | Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 197 |
| Tabel 5.134 | Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO Tahun Anggaran 2024 Dan 2023..... | 198 |
| Tabel 5.135 | Rincian Beban Operasional dan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 198 |
| Tabel 5.136 | Rincian Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 198 |
| Tabel 5.137 | Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 | 199 |
| Tabel 5.138 | Beban Barang Tahun Anggaran 2024 | 199 |
| Tabel 5.139 | Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 | 199 |
| Tabel 5.140 | Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 Dan 2023 | 200 |
| Tabel 5.141 | Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 200 |
| Tabel 5.142 | Realisasi Bantuan Sosial yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 200 |
| Tabel 5.143 | Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 201 |
| Tabel 5.144 | Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024..... | 202 |

| | | |
|-------------|---|-----|
| Tabel 5.145 | Beban Barang Ekstra Komtable Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 202 |
| Tabel 5.146 | Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 202 |
| Tabel 5.147 | Rincian Arus Kas Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 203 |
| Tabel 5.148 | Rincian Realisasi Penerimaan PFK Tahun Anggaran 2024 dan 2023 | 205 |

DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|--|-----|
| Grafik 5.1 | Perkembangan Pendapatan Daerah sejak Tahun 2020 s.d 2024..... | 111 |
| Grafik 5.2 | Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2020 s.d 2024..... | 140 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya
Lampiran 2 Masa Manfaat
Lampiran 3 Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap / Aset Lainnya
Lampiran 4 Realisasi Belanja Hibah TA 2024
Lampiran 5 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024
Lampiran 6 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 2024
Lampiran 7 Realisasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik TA 2024
Lampiran 8 Daftar Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 9 Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 10 Saldo Kas BLUD dan Setara Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 11 Rincian Saldo Kas JKN Per 31 Desember 2024
Lampiran 12 Rincian Saldo Kas di BOK Puskesmas 31 Desember 2024
Lampiran 13 Rincian Saldo Kas Lainnya 31 Desember 2024
Lampiran 14 Rekapitulasi Dana BOS 31 Desember 2024
Lampiran 15 Rekapitulasi Hasil Opname Kas Dana BOS SD/SMP Se Kabupaten Luwu Timur TA 2024
Lampiran 16 Rekapitulasi Hasil Opname Kas Dana BOS Afirmasi SD/SMP Se Kabupaten Luwu Timur TA 2024
Lampiran 17 Rekapitulasi Hasil Opname Kas Dana Bos Kinerja SD/SMP Se Kabupaten Luwu Timur TA 2024
Lampiran 18 Rekapitulasi Realisasi Data Piutang Tahun 2024
Lampiran 19 Piutang Pajak TA 2024
Lampiran 20 Piutang Pajak, Penyisihan, dan Beban TA 2024
Lampiran 21 Piutang Selain Piutang Pajak dan Retribusi Daerah TA 2024
Lampiran 22 Piutang Selain Piutang Pajak dan Retribusi Daerah TA 2024
Lampiran 23 Piutang Transfer Antar Daerah TA 2024
Lampiran 24 Piutang Transfer Pusat Dana Bagi Hasil Tahun 2024
Lampiran 25 Beban Dibayar Di Muka
Lampiran 26 Beban Dibayar Di Muka Setwan
Lampiran 27 Rekapitulasi Persediaan TA 2024
Lampiran 28 Daftar Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2024
Lampiran 29 Daftar Kemitraan dengan Pihak Ke III
Lampiran 30 Rekap Pendapatan Diterima Dimuka TA 2024
Lampiran 31 Pendapatan Dibayar Dimuka (Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah) Per 31 Desember 2024
Lampiran 32 Rincian Pendapatan Reklame Di Terima Dimuka TA 2024
Lampiran 33 Pendapatan Dibayar Dimuka Retribusi
Lampiran 34 Rekapitulasi Data Utang Belanja Per 31 Desember 2024
Lampiran 35 Daftar Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024

| | |
|-------------|--|
| Lampiran 36 | Daftar Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 37 | Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024 |
| Lampiran 38 | Ringkasan Mutasi Aset Tetap TA 2024 |
| Lampiran 39 | Mutasi Tambah Kurang Tanah TA 2024 |
| Lampiran 40 | Daftar Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Yang Belum Dan Sudah Bersertifikat Sampai Dengan Tahun 2024 |
| Lampiran 41 | Mutasi Tambah Kurang Peralatan dan Mesin TA 2024 |
| Lampiran 42 | Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Dana BOS Per Sekolah TA 2024 |
| Lampiran 43 | Daftar Hibah Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kabupaten Luwu Timur TA 2024 |
| Lampiran 44 | Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin TA 2024 |
| Lampiran 45 | Daftar Hibah Keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Luwu Timur TA 2024 |
| Lampiran 46 | Daftar Reklasifikasi Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain TA 2024 |
| Lampiran 47 | Daftar Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa TA 2024 |
| Lampiran 48 | Daftar Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin Ke Extracomtable TA 2024 |
| Lampiran 49 | Mutasi Tambah Kurang Gedung dan Bangunan |
| Lampiran 50 | Reklasifikasi Tambah Gedung dan Bangunan TA 2024 |
| Lampiran 51 | Daftar Pembayaran Utang Retensi/Rekanan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 |
| Lampiran 52 | Daftar Properti Aset Investasi (Gedung dan Bangunan) TA 2024 |
| Lampiran 53 | Mutasi Tambah Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| Lampiran 54 | Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Berasal dari Konstruksi dalam Penggerjaan TA 2024 |
| Lampiran 55 | Daftar Utang Retensi/Rekanan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 |
| Lampiran 56 | Reklasifikasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan Ke persediaan TA 2024 |
| Lampiran 57 | Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap Lainnya |
| Lampiran 58 | Daftar Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Extracomtable TA 2024 |
| Lampiran 59 | Mutasi Tambah Kurang Konstruksi dalam Penggerjaan |
| Lampiran 60 | Perbandingan Akumulasi Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023 |
| Lampiran 61 | Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin |
| Lampiran 62 | Daftar Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Periode 31 Desember 2023 (Audited) dan 1 Januari 2024 |
| Lampiran 63 | Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan |
| Lampiran 64 | Daftar Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Periode 31 Desember 2023 (Audited) dan 1 Januari 2024 |
| Lampiran 65 | Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan |
| Lampiran 66 | Daftar Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode 31 Desember 2023 (Audited) dan 1 Januari 2024 |
| Lampiran 67 | Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya |
| Lampiran 68 | Mutasi Tambah Kurang Amortisasi Aset Tidak Berwujud |
| Lampiran 69 | Perbandingan Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 dan TA 2023 |

| | |
|-------------|---|
| Lampiran 70 | Mutasi Tambah Kurang Aset Lain-lain |
| Lampiran 71 | Daftar Hibah Keluar Aset Lain-lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur TA 2024 |
| Lampiran 72 | Daftar Penghapusan Aset Lainnya TA 2024 |
| Lampiran 73 | Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain |
| Lampiran 74 | Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain TA 2024 dan TA 2023 |
| Lampiran 75 | Daftar Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya Periode 31 Desember 2023 (Audited) dan 1 Januari 2024 |
| Lampiran 76 | Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024 |
| Lampiran 77 | Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2024 |
| Lampiran 78 | Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 |
| Lampiran 79 | Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2024 |
| Lampiran 80 | Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024 |
| Lampiran 81 | Daftar Investasi property TA 2024 |



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 39.B/LHP/XIX.MKS/06/2025 tanggal 4 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 4 Juni 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Winner Franky Halomoan Alinalu, S.E., Ak., M.Ak.,
CPFO, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
Reg. No. Negara Akuntan No. RNA-14533

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki 41 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung

jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 40 hari mulai tanggal 14 April s.d. 3 Juni 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 140/ST/XIX.MKS/4/2025 tanggal 9 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.



BUPATI LUWU TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.






PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

| URAIAN | REF/CALK | ANGGARAN | TA 2024 | | REALISASI TA 2023 | DALAM RUPIAH |
|--|-------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------|
| | | | REALISASI | % | | |
| PENDAPATAN DAERAH | | | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 5.1.1 | 2.034.411.839.027,93 | 1.880.770.756.353,54 | 92,45 | 1.778.344.595.911,33 | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.1.1.1 | 365.683.777.907,00 | 394.050.570.971,54 | 107,76 | 394.959.306.615,58 | |
| Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.1.1.2 | 219.905.665.243,23 | 258.611.692.083,00 | 117,60 | 246.706.426.066,59 | |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 5.1.1.3 | 3.802.736.750,00 | 2.713.983.580,00 | 71,37 | 2.981.187.069,00 | |
| | 5.1.1.4 | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 100,00 | 23.588.575.458,00 | |
| | | 117.270.130.477,77 | 108.019.650.472,54 | 92,11 | 121.679.118.021,99 | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | | | |
| Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 5.1.1.2 | 1.593.495.409.120,93 | 1.440.334.392.719,00 | 90,39 | 1.331.700.405.097,75 | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.1 | 1.120.738.398.652,87 | 1.139.781.897.927,00 | 101,70 | 958.307.742.581,00 | |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.1.1.2.1.1 | 44.039.759.000,00 | 44.322.363.000,00 | 100,64 | 265.544.756.904,00 | |
| Dana Alokasi Umum | 5.1.1.2.1.2 | 294.927.197.352,87 | 325.025.142.898,00 | 110,21 | 0,00 | |
| Dana Alokasi Khusus | 5.1.1.2.1.3 | 588.649.276.000,00 | 585.516.185.860,00 | 99,47 | 538.151.648.274,00 | |
| Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | 5.1.1.2.2 | 134.495.764.000,00 | 134.495.764.000,00 | 100,00 | 122.632.632.000,00 | |
| Dana Insentif Daerah | 5.1.1.2.2.1 | 20.916.486.000,00 | 20.916.486.000,00 | 100,00 | 11.794.502.000,00 | |
| Dana Penyesuaian- Dana Desa | 5.1.1.2.2.2 | 113.579.278.000,00 | 113.579.278.000,00 | 100,00 | 110.838.130.000,00 | |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 5.1.1.2.3 | 338.261.246.468,06 | 166.056.730.792,00 | 49,09 | 250.760.030.516,75 | |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.1.1.2.3.1 | 321.891.246.468,06 | 162.577.012.792,00 | 50,51 | 243.656.469.516,75 | |
| Bantuan Keuangan | 5.1.1.2.3.2 | 16.370.000.000,00 | 3.479.718.000,00 | 21,26 | 7.103.561.000,00 | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | | | |
| Pendapatan Hibah | 5.1.1.3 | 75.232.652.600,00 | 46.385.792.663,00 | 61,66 | 51.688.884.198,00 | |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 5.1.1.3.1 | 72.811.894.400,00 | 43.662.279.738,00 | 59,97 | 51.688.884.198,00 | |
| | 5.1.1.3.2 | 2.420.758.200,00 | 2.723.512.925,00 | 112,51 | 0,00 | |
| BELANJA DAERAH | | | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | | | |
| Belanja Pegawai | 5.1.2 | 1.763.715.193.373,00 | 1.593.584.249.676,07 | 90,35 | 1.506.558.423.500,41 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.1.2.1 | 1.382.845.496.017,00 | 1.273.723.227.723,19 | 92,11 | 1.192.242.657.694,66 | |
| Belanja Bunga | 5.1.2.1.1 | 634.776.379.254,00 | 602.791.654.688,20 | 94,96 | 537.360.420.558,47 | |
| Belanja Subsidi | 5.1.2.1.2 | 648.239.403.380,00 | 574.133.388.761,63 | 88,57 | 572.933.447.356,27 | |
| Belanja Hibah | 5.1.2.1.3 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.1.2.1.4 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| Tanah | 5.1.2.1.5 | 95.715.913.383,00 | 93.354.484.273,36 | 97,53 | 77.372.989.779,92 | |
| Peralatan dan Mesin | 5.1.2.1.6 | 4.113.800.000,00 | 3.443.700.000,00 | 83,71 | 4.575.800.000,00 | |
| Gedung dan Bangunan | 5.1.2.2 | 379.369.697.356,00 | 319.243.021.952,88 | 84,15 | 313.767.765.805,75 | |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.1 | 800.000.000,00 | 799.999.800,00 | 100,00 | 343.256.122,00 | |
| Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.2 | 66.013.424.119,00 | 57.338.993.158,66 | 86,86 | 46.103.713.018,52 | |
| Aset Lainnya | 5.1.2.2.3 | 134.831.323.884,00 | 118.961.416.302,24 | 88,23 | 105.765.564.552,59 | |
| BELANJA MODAL | | | | | | |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.1.2.2.4 | 175.550.872.353,00 | 140.909.321.991,98 | 80,27 | 160.649.281.012,64 | |
| Aset Tetap Lainnya | 5.1.2.2.5 | 2.119.077.000,00 | 1.181.290.700,00 | 55,75 | 905.951.100,00 | |
| Aset Lainnya | 5.1.2.2.6 | 55.000.000,00 | 52.000.000,00 | 94,55 | 0,00 | |
| BELANJA TAK TERDUGA | | | | | | |
| Belanja Tak Terduga | 5.1.2.3 | 1.500.000.000,00 | 618.000.000,00 | 41,20 | 548.000.000,00 | |
| | | 1.500.000.000,00 | 618.000.000,00 | 41,20 | 548.000.000,00 | |
| TRANSFER DAERAH | | | | | | |
| BAGI HASIL | | | | | | |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa | 5.1.3 | 357.793.542.612,29 | 357.727.169.543,69 | 99,98 | 331.256.151.481,60 | |
| | 5.1.3.1 | 24.997.866.029,00 | 24.967.492.961,60 | 99,88 | 20.599.397.923,00 | |
| Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa | 5.1.3.1.1 | 24.700.985.122,00 | 24.670.612.607,60 | 99,88 | 20.280.984.908,00 | |
| Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa | 5.1.3.1.2 | 296.880.907,00 | 296.880.354,00 | 100,00 | 318.413.015,00 | |
| BANTUAN KEUANGAN | | | | | | |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 5.1.3.2 | 332.795.676.583,29 | 332.759.676.582,09 | 99,99 | 310.656.753.558,60 | |
| Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Lainnya | 5.1.3.2.1 | 206.355.762.235,29 | 206.355.762.235,29 | 100,00 | 190.954.164.713,00 | |
| | 5.1.3.2.2 | 126.439.914.348,00 | 126.403.914.346,80 | 99,97 | 119.702.588.845,60 | |
| JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH | | 2.121.508.735.985,29 | 1.951.311.419.219,76 | 91,98 | 1.837.814.574.982,01 | |
| SURPLUS/DEFISIT | | (87.096.896.957,36) | (70.540.662.866,22) | 80,99 | (59.469.979.070,68) | |

| URAIAN | REF/CALC | TA 2024 | | | REALISASI TA 2023 |
|---|----------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | % | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | 5.1.4 | 87.096.896.957,36 | 91.502.023.179,56 | 105,06 | 163.040.122.250,24 |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 5.1.4.1 | 103.570.143.179,56 | 103.570.143,179,56 | 100,00 | 173.616.122.250,24 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 5.1.4.1 | 103.570.143.179,56 | 103.570.143.179,56 | 100,00 | 173.616.122.250,24 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 5.1.4.2 | 16.473.246.222,20 | 12.068.120.000,00 | 73,26 | 10.576.000.000,00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 5.1.4.2 | 11.000.000.000,00 | 11.000.000.000,00 | 100,00 | 10.576.000.000,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank | 5.1.4.2 | 5.473.246.222,20 | 1.068.120.000,00 | 19,52 | 0,00 |
| SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/(SKPA) | 5.1.5 | 0,00 | 20.961.360.313,34 | | 103.570.143.179,56 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan






PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

DALAM RUPIAH

| URAIAN | REF CALK | TAHUN | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 5.2.1 | 103.570.143.179,56 | 173.616.646.898,24 |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 5.2.2 | 103.570.143.179,56 | 173.616.122.250,24 |
| Subtotal | | 0,00 | 524.648,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | 5.2.3 | 20.961.360.313,34 | 103.570.143.179,56 |
| Subtotal | | 20.961.360.313,34 | 103.570.667.827,56 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | 5.2.4 | 0,00 | (524.648,00) |
| Lain - Lain | 5.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 5.2.6 | 20.961.360.313,34 | 103.570.143.179,56 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan






PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
AUDITED

| URAIAN | REF CALK | DALAM RUPIAH | |
|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | 5.3.1 | 3.845.270.112.013,90 | 3.544.933.998.288,13 |
| Kas dan Setara Kas | 5.3.1.1 | 351.941.326.331,44 | 253.524.232.462,88 |
| Kas di Kas Daerah | 5.3.1.1.1 | 20.961.360.313,34 | 103.572.992.925,56 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.1.1 | 12.338.304.474,34 | 92.721.477.283,03 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 5.3.1.1.1.2 | 24.692.699,00 | 2.781.656,00 |
| Kas di BLUD | 5.3.1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara FKTP | 5.3.1.1.1.4 | 6.482.493.247,00 | 6.507.482.394,13 |
| Kas di Bendahara BOSP | 5.3.1.1.1.5 | 167.081.830,00 | 161.643.875,40 |
| Kas di BOK Puskesmas | 5.3.1.1.1.6 | 92.617.333,00 | 90.628.205,00 |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) | 5.3.1.1.1.7 | 1.856.170.730,00 | 4.086.129.766,00 |
| Setara Kas | 5.3.1.1.1.8 | 0,00 | 2.849.746,00 |
| Investasi Jangka Pendek | 5.3.1.1.9 | 0,00 | 0,00 |
| Plutang | 5.3.1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| Plutang Pajak Daerah | 5.3.1.1.3 | 251.446.777.137,69 | 79.300.626.579,74 |
| Plutang Retribusi Daerah | 5.3.1.1.3.1 | 4.007.593.819,36 | 3.404.903.072,55 |
| Plutang Lain-lain PAD yang Sah | 5.3.1.1.3.2 | 793.203.256,33 | 412.488.333,33 |
| Plutang Transfer | 5.3.1.1.3.3 | 8.141.290.749,00 | 7.986.100.024,50 |
| Plutang Lainnya | 5.3.1.1.3.4 | 238.504.689.313,00 | 67.203.557.368,00 |
| | 5.3.1.1.3.5 | 0,00 | 293.577.781,36 |
| Penyisihan Plutang | 5.3.1.1.4 | (2.565.385.997,92) | (1.402.521.396,38) |
| Penyisihan Plutang Pendapatan | 5.3.1.1.4.1 | (2.565.385.997,92) | (1.402.521.396,38) |
| Penyisihan Plutang Lainnya | 5.3.1.1.4.2 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Dibayar Dimuka | 5.3.1.1.5 | 45.952.234,25 | 542.941.824,74 |
| Persediaan | 5.3.1.1.6 | 82.052.622.644,08 | 71.510.192.529,22 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | 5.3.1.2 | 199.382.257.637,33 | 199.308.246.416,69 |
| Investasi Permanen | 5.3.1.2.1 | 199.382.257.637,33 | 199.308.246.416,69 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.3.1.2.1.1 | 199.382.257.637,33 | 199.308.246.416,69 |
| ASET TETAP | 5.3.1.3 | 3.216.126.292.979,14 | 2.951.515.296.682,98 |
| Tanah | 5.3.1.3.1 | 512.772.366.638,25 | 324.566.121.208,25 |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.3.2 | 623.058.316.959,87 | 564.088.291.256,95 |
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.3.3 | 1.414.630.261.483,82 | 1.306.530.810.127,51 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.3.1.3.4 | 3.196.941.941.521,76 | 3.007.354.851.813,98 |
| Aset Tetap Lainnya | 5.3.1.3.5 | 10.926.583.121,74 | 10.144.407.902,74 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5.3.1.3.6 | 101.701.211.233,18 | 110.342.247.478,12 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 5.3.1.3.7 | (2.643.904.387.979,48) | (2.371.511.433.104,57) |
| DANA CADANGAN | | 0,00 | 0,00 |
| Dana Cadangan | | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | 5.3.1.4 | 59.046.377.742,35 | 121.412.836.182,24 |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 5.3.1.4.1 | 21.600.000,00 | 950.250.000,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 5.3.1.4.2 | 3.713.521.100,00 | 3.661.521.100,00 |
| Akumulasi Amortisasi | 5.3.1.4.2 | (3.463.139.006,00) | (3.122.463.004,00) |
| Aset Tidak Berwujud Netto | 5.3.1.4.2 | 250.382.094,00 | 539.058.096,00 |
| Aset Lain - Lain | 5.3.1.4.3 | 235.301.403.453,37 | 246.302.362.932,52 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | 5.3.1.4.3 | (198.290.730.805,02) | (208.941.831.846,28) |
| Aset Lain-Lain Netto | 5.3.1.4.3 | 37.010.672.648,35 | 37.360.531.086,24 |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 5.3.1.4.4 | 21.763.723.000,00 | 82.562.997.000,00 |
| PROPERTI INVESTASI | 5.3.1.5 | 18.773.857.323,64 | 19.173.386.543,34 |
| Tanah | 5.3.1.5 | 6.183.682.471,40 | 6.171.269.040,40 |
| Peralatan dan Mesin | 5.3.1.5 | 0,00 | 0,00 |
| Gedung dan Bangunan | 5.3.1.5 | 17.019.029.635,94 | 16.869.541.965,94 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi | 5.3.1.5 | (4.428.854.783,70) | (3.867.424.463,00) |

| URAIAN | REF CALK | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga | 5.3.2 | 63.903.749.372,88 | 52.967.634.398,60 |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 5.3.2.1 | 63.903.749.372,88 | 52.967.634.398,60 |
| Utang Belanja | 5.3.2.1 | 0,00 | 2.849.746,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1 | 714.143.049,75 | 553.343.939,61 |
| | | 63.121.770.918,13 | 51.275.482.749,99 |
| | | 67.835.405,00 | 1.135.957.963,00 |
| EKUITAS | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 5.3.3 | 3.781.366.362.641,02 | 3.491.968.363.889,53 |
| | | 3.845.270.112.013,90 | 3.544.933.998.288,13 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

| URAIAN | REF CALK | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 | KINAJIAN/ (PENURUNAN) | DALAM RUPIAH |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| PENDAPATAN DAERAH - LO | 5.4.1 | 1.895.880.582.529,28 | 1.754.124.292.220,23 | 141.756.290.309,05 | 8,08 |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO | 5.4.1.1 | 395.566.147.742,85 | 391.278.139.044,96 | 4.288.008.697,89 | 1,10 |
| Pendapatan Pajak Daerah - LO | 5.4.1.1.1 | 259.271.792.118,98 | 248.077.375.290,30 | 11.194.416.828,68 | 4,51 |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LO | 5.4.1.1.2 | 3.094.861.036,33 | 3.245.294.735,67 | (150.433.699,34) | (4,64) |
| Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 5.4.1.1.3 | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 | 1.116.669.378,00 | 4,73 |
| Pendapatan Asli Daerah Lainnya | 5.4.1.1.4 | 108.494.249.751,54 | 116.366.893.560,99 | (7.872.643.809,45) | (6,77) |
| PENDAPATAN TRANSFER - LO | 5.4.1.2 | 1.441.348.004.419,43 | 1.265.040.147.313,27 | 176.307.857.106,16 | 13,94 |
| Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 5.4.1.2.1 | 1.176.189.249.927,00 | 1.000.585.976.861,52 | 175.603.273.065,48 | 17,55 |
| Dana Bagi Hasil Pajak | 5.4.1.2.1.1 | 57.058.298.000,00 | 45.803.729.035,00 | 11.254.568.965,00 | 24,57 |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | 5.4.1.2.1.1 | 348.696.559.898,00 | 275.244.620.263,52 | 73.451.939.634,48 | 26,69 |
| Dana Alokasi Umum | 5.4.1.2.1.1 | 585.516.185.860,00 | 538.151.648.274,00 | 47.364.537.586,00 | 8,80 |
| Dana Alokasi Khusus | 5.4.1.2.1.1 | 184.918.206.169,00 | 141.385.979.289,00 | 43.532.226.880,00 | 30,79 |
| Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | 5.4.1.2.2 | 20.916.486.000,00 | 11.794.502.000,00 | 9.121.984.000,00 | 77,34 |
| Dana Insentif Daerah | 5.4.1.2.2 | 20.916.486.000,00 | 11.794.502.000,00 | 9.121.984.000,00 | 77,34 |
| Dana Penyesuaian | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Pemerintah Provinsi | 5.4.1.2.3 | 244.242.268.492,43 | 252.659.668.451,75 | (8.417.399.959,32) | (3,33) |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO | 5.4.1.2.3 | 240.748.001.902,43 | 238.952.547.987,75 | 1.795.453.914,68 | 0,75 |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO | 5.4.1.2.3 | 3.494.266.590,00 | 13.707.120.464,00 | (10.212.853.874,00) | (74,51) |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO | 5.4.1.3 | 58.966.430.367,00 | 97.806.005.862,00 | (38.839.575.495,00) | (39,71) |
| Pendapatan Hibah - LO | 5.4.1.3.1 | 56.242.917.442,00 | 97.806.005.862,00 | (41.563.088.420,00) | (42,50) |
| Pendapatan Lainnya | 5.4.1.3.2 | 2.723.512.925,00 | 0,00 | 2.723.512.925,00 | 0,00 |
| BEBAN | | | | | |
| BEBAN OPERASIONAL | 5.4.2 | 1.778.109.926.671,16 | 1.701.154.219.797,46 | 78.955.706.873,70 | 4,52 |
| Beban Pegawai | 5.4.2.1 | 1.535.490.846.347,07 | 1.480.736.198.315,86 | 54.754.648.031,21 | 3,70 |
| Beban Barang | 5.4.2.1.1 | 604.011.120.172,35 | 534.359.214.749,47 | 69.651.905.422,88 | 13,03 |
| Beban Jasa | 5.4.2.1.2 | 266.842.639.980,05 | 106.148.101.837,45 | 160.694.538.142,60 | 151,39 |
| Beban Pemeliharaan | 5.4.2.1.3 | 192.920.155.979,37 | 331.351.946.772,99 | 138.431.790.793,62 | (41,78) |
| Beban Perjalanan Dinas | 5.4.2.1.4 | 22.092.457.778,64 | 24.107.459.257,22 | (2.015.001.478,58) | (8,36) |
| Beban Hibah | 5.4.2.1.5 | 78.715.654.387,00 | 81.526.253.210,18 | (2.810.598.823,18) | (3,45) |
| Beban Bantuan Sosial | 5.4.2.1.6 | 86.150.223.914,26 | 71.205.226.157,03 | 14.944.997.757,23 | 20,99 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 5.4.2.1.7 | 3.443.700.000,00 | 4.575.800.000,00 | (1.132.100.000,00) | (24,74) |
| Beban Penyisihan Piutang | 5.4.2.1.8 | 279.694.699.962,70 | 326.725.907.117,19 | (47.031.207.154,49) | (14,39) |
| Beban Lain-Lain | 5.4.2.1.9 | 1.545.754.952,70 | 580.532.170,33 | 965.222.782,37 | 166,27 |
| | 5.4.2.1.10 | 74.439.220,00 | 155.757.044,00 | (81.317.824,00) | (52,21) |
| BEBAN TRANSFER | 5.4.2.2 | 242.619.080.324,09 | 220.418.021.481,60 | 22.201.058.842,49 | 10,07 |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan | 5.4.2.2 | 24.380.622.749,00 | 20.599.397.923,00 | 3.781.224.826,00 | 18,36 |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan | 5.4.2.2 | 218.238.457.575,09 | 199.818.623.558,60 | 18.419.834.016,49 | 9,22 |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | 117.770.655.858,12 | 52.970.072.422,77 | 64.800.583.435,35 | 122,33 |
| KEGIATAN NON-OPERASIONAL | | | | | |
| SURPLUS NON-OPERASIONAL - LO | 5.4.3 | 11.544.411,64 | 12.851.594.038,15 | (12.840.049.626,51) | (99,91) |
| Surplus Penjualan Aset Non-Lancar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya | 5.4.3 | 11.544.411,64 | 12.851.594.038,15 | (12.840.049.626,51) | (99,91) |
| DEFISIT NON-OPERASIONAL - LO | 5.4.4 | 10.937.533.191,00 | 18.410.870.220,09 | (7.473.337.029,09) | (40,59) |
| Defisit Penjualan Aset Non-Lancar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya | 5.4.4 | 10.937.533.191,00 | 18.410.870.220,09 | (7.473.337.029,09) | (40,59) |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL | | (10.925.988.779,36) | (5.559.276.181,94) | (5.366.712.597,42) | 96,54 |

| POS LUAR BIASA | 5.4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Pendapatan Luar Biasa | | | | | |
| Beban Luar Biasa | 5.4.5 | 0,00 | 260.820.095,85 | (260.820.095,85) | (100,00) |
| Beban Tak Terduga | | 618.000.000,00 | 1.828.609.262,56 | (1.210.609.262,56) | (66,20) |
| SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA | | (618.000.000,00) | (2.089.429.358,41) | 1.471.429.158,41 | (70,42) |
| SURPLUS/(DEFISIT) - LO | 5.4.6 | 106.226.667.078,76 | 45.321.366.882,42 | 60.905.300.198,34 | 134,30 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

| URAIAN | REF CALK | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | DALAM RUPIAH |
| Arus Masuk Kas | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | 5.5.1 | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | 5.5.1 | 258.611.692.083,00 | 246.706.426.066,59 |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.5.1 | 2.713.983.580,00 | 2.981.187.069,00 |
| Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 5.5.1 | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 |
| Dana Perimbangan- DBH Pajak | 5.5.1 | 108.019.650.472,54 | 120.857.339.499,99 |
| Dana Perimbangan- DBH SDA | 5.5.1 | 44.322.363.000,00 | 265.544.756.904,00 |
| Dana Alokasi Umum | 5.5.1 | 325.025.142.898,00 | 0,00 |
| Dana Alokasi Khusus | 5.5.1 | 585.516.185.860,00 | 538.151.648.274,00 |
| Dana Penyesuaian | 5.5.1 | 184.918.206.169,00 | 154.611.337.403,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 5.5.1 | 134.495.764.000,00 | 122.632.632.000,00 |
| Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | 5.5.1 | 162.577.012.792,00 | 243.656.469.516,75 |
| Pendapatan Hibah | 5.5.1 | 3.479.718.000,00 | 7.103.561.000,00 |
| Pendapatan Dana Darurat | 5.5.1 | 43.662.279.738,00 | 51.688.884.198,00 |
| Penerimaan Lainnya | 5.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | 2.723.512.925,00 | 0,00 |
| | | 1.880.770.756.353,54 | 1.777.522.817.389,33 |
| Arus Keluar Kas | | | |
| Belanja Pegawai | 5.5.1 | | |
| Belanja Barang dan Jasa | 5.5.1 | 602.791.654.688,20 | 537.360.420.558,47 |
| Belanja Bunga | 5.5.1 | 574.133.388.761,63 | 572.933.447.356,27 |
| Belanja Subsidi | 5.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 5.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 5.5.1 | 93.354.484.273,36 | 77.372.989.779,92 |
| Belanja Tak Terduga | 5.5.1 | 3.443.700.000,00 | 4.575.800.000,00 |
| Bagi Hasil Pajak | 5.5.1 | 618.000.000,00 | 548.000.000,00 |
| Bagi Hasil Retribusi | 5.5.1 | 24.629.769.520,00 | 20.280.984.908,00 |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | 5.5.1 | 296.880.354,00 | 318.413.015,00 |
| Bantuan Keuangan | 5.5.1 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | 332.800.519.669,69 | 310.656.753.558,60 |
| | | 1.632.068.397.266,88 | 1.524.046.809.176,26 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 248.702.359.086,66 | 253.476.008.213,07 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | |
| Arus Masuk Kas | | | |
| Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan | 5.5.2 | | |
| Penjualan atas Aset Lainnya | 5.5.2 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen | 5.5.2 | 0,00 | 821.778.522,00 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | 0,00 | 821.778.522,00 |
| Arus Keluar Kas | | | |
| Belanja Modal - Tanah | 5.5.2 | 799.999.800,00 | 343.256.122,00 |
| Belanja Modal - Peralatan dan Mesin | 5.5.2 | 57.338.993.158,66 | 46.103.713.018,52 |
| Belanja Modal - Gedung dan Bangunan | 5.5.2 | 118.961.416.302,24 | 105.765.564.552,59 |
| Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan | 5.5.2 | 140.909.321.991,98 | 160.649.281.012,64 |
| Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya | 5.5.2 | 1.181.290.700,00 | 905.951.100,00 |
| Belanja Modal - Aset Lainnya | 5.5.2 | 52.000.000,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 5.5.2 | 11.000.000.000,00 | 10.576.000.000,00 |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen | 5.5.2 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | 330.243.021.952,88 | 324.343.765.805,75 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | | (330.243.021.952,88) | (323.521.987.283,75) |

| URAIAN | REF CALK | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|---|----------|---------------------|---------------------|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.3 | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 5.5.3 | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 5.5.3 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | 5.5.3 | 0,00 | 0,00 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.3 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri | 5.5.3 | 1.068.120.000,00 | 0,00 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 5.5.3 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya | 5.5.3 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | 5.5.3 | 0,00 | 0,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | 1.068.120.000,00 | 0,00 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | | (1.068.120.000,00) | |
| Arus Masuk Kas | 5.5.4 | | |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5.5.4 | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | 5.5.4 | 87.659.500.105,00 | 79.744.556.172,00 |
| Arus Keluar Kas | 5.5.4 | 87.659.500.105,00 | 79.744.556.172,00 |
| Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 5.5.4 | 87.662.349.851,00 | 79.769.333.097,00 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | 5.5.4 | 87.662.349.851,00 | 79.769.333.097,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | | (2.849.746,00) | (24.776.925,00) |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | 5.5.5 | (82.611.632.612,22) | (70.070.755.995,68) |
| Saldo Awal Kas | 5.5.6 | 103.572.992.925,56 | 173.641.423.823,24 |
| Koreksi SILPA Tahun Lalu | 5.5.7 | 0,00 | (524.648,00) |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK | | 0,00 | 2.849.746,00 |
| Saldo Akhir Kas | 5.5.8 | 20.961.360.313,34 | 103.572.992.925,56 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

DALAM RUPIAH

| URAIAN | REF CALK | TAHUN | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Ekuitas Awal | 5.6.1 | 3.491.966.363.889,53 | 3.448.509.300.506,05 |
| Surplus/(Defisit) LO | 5.6.2 | 106.226.667.078,76 | 45.321.366.882,42 |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: | 5.6.3 | 183.173.331.672,73 | (1.864.303.498,94) |
| Koreksi Ekuitas - Kas | 5.6.3 | 0,00 | 524.648,00 |
| Koreksi Ekuitas - Piutang | 5.6.3 | (3.693.841.464,00) | (319.605.215,05) |
| Koreksi Ekuitas - Persediaan | 5.6.3 | 14.445.102,00 | 780.000,00 |
| Koreksi Ekuitas - Aset Tetap | 5.6.3 | 188.147.404.141,57 | 6.081.976.392,00 |
| Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya | 5.6.3 | (11.805.754.306,07) | (3.691.103.087,91) |
| Koreksi Ekuitas - Kewajiban | 5.6.3 | (89.389.583,33) | 880.548.187,00 |
| Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan | 5.6.3 | 10.600.467.782,56 | (4.817.424.422,98) |
| Ekuitas Akhir | 5.6.4 | 3.781.366.362.641,02 | 3.491.966.363.889,53 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui pelaksanaan dan kegiatan tahun 2024;
3. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Informasi yang disediakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyangkut entitas dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Arus Kas.

Adapun CaLK dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah serta penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan yang terdiri dari: LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16).
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 4);



23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 31);
26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38).
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 89 Tahun 2023 Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 89).
28. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2024 Perubahan Kedua Kebijakan Akuntansi Pemerintah Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 28).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja APBD

- 2.1 Gambaran Umum Daerah
- 2.2 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional;
- 2.3 Kebijakan Keuangan;
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
- 3.2 Anggaran dan Realisasi APBD

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan;
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

BAB V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA;
 - 5.1.2 Belanja;
 - 5.1.3 Pembiayaan;
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca;
 - 5.3.1 Aset;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5.3.2 Kewajiban;
- 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Pendapatan-LO;
 - 5.4.2 Beban;
- 5.5 Penjelasan Akun-Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 5.7 Informasi Keuangan Lainnya

BAB VI Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, visi Bupati dan Wakil Bupati periode masa bakti 2021-2026 adalah: “KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya;

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2003'00" – 3003'25" Lintang Selatan dan 119028'56"- 121047'27" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa, dan 3 Kelurahan dengan ketinggian antara 3 sampai dengan 68 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Towuti merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur disusul Kecamatan Mangkutana seluas 1.300,96 km² atau sekitar 18,73 %. Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa
dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

| No. | Kecamatan | Luas (km ²) | Persentase terhadap luas Kabupaten |
|--------|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1 | Burau | 256,23 | 3,69 |
| 2 | Wotu | 130,52 | 1,88 |
| 3 | Tomoni | 230,09 | 3,31 |
| 4 | Tomoni Timur | 43,91 | 0,63 |
| 5 | Angkona | 147,24 | 2,12 |
| 6 | Malili | 921,20 | 13,26 |
| 7 | Towuti | 1.820,48 | 26,21 |
| 8 | Nuha | 808,27 | 11,64 |
| 9 | Wasuponda | 1.244,00 | 17,91 |
| 10 | Mangkutana | 1.300,96 | 18,73 |
| 11 | Kalaena | 41,98 | 0,60 |
| Jumlah | | 6.944,88 | 100 |

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur



2.1.2 Kondisi Administrasi Pemerintahan

2.1.2.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas terdiri atas 23 Dinas, 6 Badan, 1 Kantor, 11 Kecamatan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
|----|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 8 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| 9 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 14 | Dinas Perhubungan |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 18 | Dinas Perikanan |
| 19 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 20 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 21 | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian |
| 22 | Dinas Transmigrasi, dan Tenaga Kerja |
| 23 | Sekretariat Daerah |
| 24 | Sekretariat DPRD |
| 25 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 26 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah |
| 28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 29 | Inspektorat |
| 30 | Kecamatan Burau |
| 31 | Kecamatan Wotu |
| 32 | Kecamatan Tomoni |
| 33 | Kecamatan Mangkutana |
| 34 | Kecamatan Tomoni Timur |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
|----|-----------------------------------|
| 35 | Kecamatan Kalaena |
| 36 | Kecamatan Angkona |
| 37 | Kecamatan Malili |
| 38 | Kecamatan Wasuponda |
| 39 | Kecamatan Towuti |
| 40 | Kecamatan Nuha |
| 41 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

Sumber: Profil Kabupaten Luwu Timur

Selain OPD dimaksud terdapat 18 unit Pelayanan Puskesmas yang terdiri dari 15 (lima) puskesmas yang sudah BLUD dan 3 (tiga Puskesmas yang Non BLUD.

| No | Puskesmas |
|---------------------------|------------------------|
| Puskesmas BLUD | |
| 1 | Puskesmas Burau |
| 2 | Puskesmas Wotu |
| 3 | Puskesmas Tomoni |
| 4 | Puskesmas Mangkutana |
| 5 | Puskesmas Tomoni Timur |
| 6 | Puskesmas Kalaena |
| 7 | Puskesmas Angkona |
| 8 | Puskesmas Lakawali |
| 9 | Puskesmas Malili |
| 10 | Puskesmas Lampia |
| 11 | Puskesmas Wasuponda |
| 12 | Puskesmas Mahalona |
| 13 | Puskesmas Nuha |
| 14 | Puskesmas Wawondula |
| 15 | Puskesmas Bantilang |
| Puskesmas NON BLUD | |
| 16 | Puskesmas Parumpanai |
| 17 | Puskesmas Timampu |
| 18 | Puskesmas Bonepute |

Sumber: Profil Kabupaten Luwu Timur

2.1.2.2 Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 sebanyak 3.675 orang, sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

| Pangkat/Golongan/Ruang | Tahun 2024 | | |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. I/A (Juru Muda) | | | 0 |
| 2. I/B (Juru Muda Tingkat I) | | | 0 |
| 3. I/C (Juru) | 2 | | 2 |
| 4. I/D (Juru Tingkat I) | 2 | | 2 |
| Golongan I | | | |
| 5. II/A (Pengatur Muda) | 10 | 4 | 14 |
| 6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 18 | 4 | 22 |
| 7. II/C (Pengatur) | 39 | 32 | 71 |
| 8. II/D (Pengatur Tingkat I) | 75 | 73 | 148 |
| Golongan II | | | |
| 9. III/A (Penata Muda) | 153 | 224 | 377 |
| 10. III/B (Penata Muda Tingkat I) | 193 | 392 | 585 |
| 11. III/C (Penata) | 176 | 419 | 595 |
| 12. III/D (Penata Tingkat I) | 266 | 664 | 930 |
| Golongan III | | | 0 |
| 13. IV/A (Pembina) | 177 | 313 | 490 |
| 14. IV/B (Pembina Tingkat I) | 145 | 221 | 366 |
| 15. IV/C (Pembina Utama Muda) | 37 | 34 | 71 |
| 16. IV/D (Pembina Utama Madya) | 2 | | 2 |
| 17. IV/E (Pembina Utama) | | | 0 |
| Golongan IV | | | |
| Jumlah | 1295 | 2380 | 3675 |

Sumber: BKPSDM Kab. Luwu Timur

2.1.3 Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kabupaten Luwu Timur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku dan ras. Jenis suku yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari suku Bugis, Jawa, Bali, Lombok, Pamona, Padoe, Makassar dan Toraja. Semua suku tersebut terdiri dari penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Walaupun struktur masyarakat cukup heterogen dan multi etnis dengan wilayah yang relatif luas dan berbatasan dengan dua wilayah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yaitu 47,93 jiwa/km². Dimana Kecamatan yang paling padat adalah Tomoni Timur dengan kepadatan 315,23 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Mangkutana dengan kepadatan 20,05 jiwa/Km².

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Luwu Timur sebesar 106,68 yang artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Luwu Timur terdapat 106,68 laki-laki.



Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin terhadap rasio berdasarkan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2024

| No | Kecamatan | Penduduk (Jiwa) | Sex Ratio (%) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²) |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|--|
| 1 | Burau | 36.703 | 103,15 | 133,27 |
| 2 | Wotu | 35.640 | 100,13 | 241,4 |
| 3 | Tomoni | 28.654 | 103,06 | 104,31 |
| 4 | Tomoni Timur | 14.141 | 104,76 | 315,23 |
| 5 | Angkona | 26.406 | 104,51 | 89,53 |
| 6 | Malili | 48.132 | 107,32 | 54,47 |
| 7 | Towuti | 50.605 | 112,86 | 26,27 |
| 8 | Nuha | 24.978 | 117,07 | 29,05 |
| 9 | Wasuponda | 22.780 | 112,96 | 27,29 |
| 10 | Mangkutana | 23.000 | 102,39 | 20,05 |
| 11 | Kalaena | 12.383 | 102,14 | 209,6 |
| Total | | 323.422 | 106,68 | 47,93 |

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,55%.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,58%.
3. Gini Ratio sebesar 0,350.
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,44%.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,4%.
6. Tingkat Inflasi sebesar 0,5%.
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp30.391.940.000.000,00.

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur

| No. | Tingkat Kemiskinan | Tahun | | |
|-----|-------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | Kab. Luwu Timur (%) | 6,55 | 6,93 | 6,81 |
| 2 | Kab. Luwu Timur (Ribu Orang) | 20,7 | 21,57 | 20,89 |
| 3 | Provinsi Sulawesi Selatan (%) | 8,06 | 8,7 | 8,66 |
| 4 | Nasional (%) | 9,03 | 9,36 | 9,57 |
| 5 | Peringkat Provinsi | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Peringkat Nasional | 139 | 148 | 135 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2024 merupakan persentase kemiskinan terendah sebesar 6,55% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin sebesar 6,93% dan Tahun 2022 yaitu sebesar 6,81%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur masih berada di bawah provinsi dan nasional namun dalam upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur, dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Pada Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat kelima menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dalam persentase jumlah penduduk miskin dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Wajo. Pada Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur masih di peringkat kelima dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Wajo. Pada tingkat Nasional, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 berada pada peringkat 148 dan pada tahun 2024 mengalami penurunan ke peringkat 139 dari 553 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tabel 2.6
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

| Uraian | Tahun | | |
|--|-------|------|------|
| | 2024 | 2023 | 2022 |
| Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Luwu Timur | 1,31 | 1,46 | 0,8 |
| Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan | 1,39 | 1,57 | 1,36 |
| Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional | 1,46 | 1,53 | 1,56 |
| Peringkat Provinsi | 17 | 13 | 2 |
| Peringkat Nasional | 267 | 261 | 106 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 sebesar 1,46 mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 1,31 atau turun sebesar 0,11%. Meskipun ada peningkatan signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, menunjukkan pergeseran kondisi ekonomi yang perlu dicermati lebih lanjut. Walaupun



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

demikian, Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur 3 (tiga) tahun terakhir berada dibawah provinsi dan nasional. Pada tahun 2023, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-13 dan mengalami penurunan pada Tahun 2023 ke peringkat 17 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-261 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2024 ke peringkat 267 dari 541 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tabel 2.7
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

| No. | Uraian | Tahun | | |
|-----|--|-------|------|------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab. Luwu Timur | 0,39 | 0,41 | 0,16 |
| 2 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan | 0,34 | 0,41 | 0,32 |
| 3 | Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional | 0,35 | 0,38 | 0,38 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 21 | 14 | 5 |
| 5 | Peringkat Nasional | 338 | 260 | 148 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0.39 atau turun sebesar 0.05% dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 0.41. meskipun ada sedikit penurunan tetapi tingkat keparahan kemiskinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022, ini menunjukkan sebagai tanda positif bahwa ada langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur masih diatas nasional dan provinsi. Pada tahun 2023, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-14 dan mengalami penurunan pada Tahun 2024 ke peringkat 21 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-260 dan mengalami penurunan pada Tahun 2024 ke peringkat 334 dari 541 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar 4,58%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur

| No. | Uraian | Tahun | | |
|-----|---|-------|------|------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur (%) | 4,58 | 5,42 | 4,48 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan (%) | 4,19 | 4,33 | 4,51 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Nasional (%) | 4,91 | 5,32 | 5,86 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 20 | 20 | 18 |
| 5 | Peringkat Nasional | n.a | n.a | n.a |



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,58% yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebesar 5,42%. Meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 4,48%, ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi pasar kerja. Selama 3 (tiga) tahun terakhir TPT Kabupaten Luwu Timur masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada Tahun 2023 sebesar 4,33% dan Tahun 2024 sebesar 4,19% dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32% pada Tahun 2023 dan 4,91% pada Tahun 2024.

2.2.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar 0,350 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur

| No. | Tingkat Kemiskinan | Tahun | | |
|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | Tingkat Kabupaten Luwu Timur | 0,350 | 0,393 | 0,394 |
| 2 | Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan | 0,363 | 0,377 | 0,365 |
| 3 | Tingkat Nasional | 0,379 | 0,388 | 0,381 |
| 3 | Peringkat Provinsi | 20 | 24 | 23 |
| 4 | Peringkat Nasional | n.a | n.a | n.a |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,350. Angka ini turun 0,11 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing sebesar 0,393 dan 0,394. Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan Gini Ratio Nasional Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat 20 atau



mengalami kenaikan peringkat bila dibandingkan pada Tahun 2023 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar 76,44 poin dengan kategori tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur

| No. | IPM (Tingkat) | Tahun | | |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | Kabupaten Luwu Timur | 76,44 | 75,84 | 73,92 |
| 2 | Provinsi Sulawesi Selatan | 75,18 | 74,6 | 72,82 |
| 3 | Indonesia/Nasional | 75,02 | 74,39 | 72,91 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Peringkat Nasional | 130 | 130 | 131 |

Sumber: Badan Pusat Stastistik.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar 76,44 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 75,84 poin mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. AHH mencapai 74,55 tahun pada Tahun 2024 lebih lama 0,23 tahun dibandingkan dengan AHH Tahun 2023 sebesar 70,94 tahun. Kemudian, HLS selama 13,18 tahun lebih lama 0,017 tahun dibandingkan dengan HLS tahun 2023 sebesar 13,01 tahun, RLS tahun 2024 selama 8,94 tahun lebih lama 0,01 tahun dibandingkan RLS tahun 2023 selama 8,93 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp13.867.000,00.

IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berada pada urutan 4 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada urutan 130 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor



produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur

| Kabupaten Luwu Timur | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Tahun | PDRB (harga konstan 2010) Rp | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | Peringkat Provinsi | Peringkat Nasional (Indonesia) |
| 2017 | 15.318,72 ^{*)} | 3,07 | 24 | 488 |
| 2018 | 15.837,80 ^{*)} | 3,39 | 22 | 479 |
| 2019 | 16.022,95 ^{*)} | 1,17 | 24 | n.a |
| 2020 | 16.256,90 ^{*)} | 1,46 | 22 | n.a |
| 2021 | 16.030,50 ^{*)} | -1,39 | 22 | n.a |
| 2022 | 16.349,57 ^{*)} | 1,99 | 23 | n.a |
| 2023 | 17.928,43 ^{*)} | 9,66 | 23 | n.a |
| 2024 | 18.514,53 ^{*)} | 3,27 | n.a | n.a |
| Provinsi Sulawesi Selatan | | | | |
| 2019 | 330.506,38 ^{*)} | 6,91 | n.a | n.a |
| 2020 | 328.154,57 ^{*)} | -0,71 | n.a | n.a |
| 2021 | 343.395,41 ^{*)} | 4,64 | n.a | n.a |
| 2022 | 360.912,82 ^{*)} | 5,1 | n.a | n.a |
| 2023 | 377.207,78 ^{*)} | 4,51 | n.a | n.a |
| 2024 | 396.141,74 ^{*)} | 5,02 | n.a | n.a |
| Nasional | | | | |
| 2019 | 10.949.155,40 ^{*)} | 4,98 | n.a | n.a |
| 2020 | 10.722.999,30 ^{*)} | -2,03 | n.a | n.a |
| 2021 | 11.120.059,70 ^{*)} | 3,71 | n.a | n.a |
| 2022 | 11.710.223,20 ^{*)} | 5,35 | n.a | n.a |
| 2023 | 12.301.475,10 ^{*)} | 5,06 | n.a | n.a |
| 2024 | 12.920.281,70 ^{*)} | 5,04 | n.a | n.a |

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

^{*)} Miliar Rupiah

Selama kurun waktu Tahun 2019-2023 perekonomian Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan rata-rata 2,54%. Pada periode Tahun 2021-2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,99% dan pada kurun waktu Tahun 2023-2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Timur sebesar 3,27%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur menempati urutan 24 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten/Kota dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, **(i) inflasi ringan (creeping inflation)** Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang (Galloping Inflation)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat (High Inflation)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi (Hyper Inflation)** Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 adalah sebesar 0,49% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur

| No. | Uraian | Tahun | | |
|-----|---|-------|------|------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1 | Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur (%) | 0,49 | 0,5 | 0,36 |
| 2 | Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (%) | 0,38 | 0,73 | 0,71 |
| 3 | Tingkat inflasi Nasional (%) | 0,44 | 0,41 | 0,66 |
| 4 | Peringkat Provinsi | 7 | 2 | 1 |
| 5 | Peringkat Nasional | n.a | n.a | na |

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik.

Tingkat inflasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 menunjukkan angka sebesar 0,49% atau sedikit menurun dari tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 0,50% atau 0,02%. Tingkat inflasi Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masing-masing sebesar 0,38 dan 0,44%.

2.2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Timur

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Milyar rupiah)

| Kategori PDRB | Tahun | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 6 217,58 | 6 799,93 | 7 870,34 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 14 214,24 | 15 441,19 | 13 373,29 |
| C. Industri Pengolahan | 958,55 | 952,05 | 1 012,37 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 12,09 | 13,16 | 14,51 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 2,06 | 2,12 | 1,97 |
| F. Konstruksi | 2 752,09 | 3 017,09 | 3 299,28 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1 077,26 | 1 162,10 | 1 234,28 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 205,07 | 221,51 | 232,72 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 48,86 | 50,15 | 53,66 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 423,59 | 405,52 | 414,46 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 255,26 | 274,71 | 303,70 |
| L. Real Estate | 629,84 | 611,98 | 653,17 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 13,28 | 14,46 | 15,81 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial | 636,87 | 696,14 | 773,68 |
| P. Jasa Pendidikan | 540,25 | 588,16 | 653,42 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 391,02 | 414,32 | 450,55 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 29,98 | 31,36 | 34,73 |
| Produk Domestik Regional Bruto | 28 407,91 | 30 695,95 | 30 391,94 |

Sumber Dokumen: BPS Luwu Timur

2.3 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati Luwu Timur dan DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan struktur Perubahan APBD Tahun 2024, alokasi anggaran yang tercantum dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.880.692.373.953,54 terdiri dari penerimaan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah sebesar Rp394.050.570.971,54, Penerimaan Transfer sebesar Rp1.440.334.392.719,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp46.307.410.263,00 yang akan digunakan untuk pengeluaran daerah Kabupaten Luwu Timur meliputi Belanja Daerah sebesar Rp1.950.721.889.066,73 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp10.576.000.000,00.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.034.411.839.027,93. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.034.411.839.027,93 mengalami peningkatan anggaran pendapatan sebesar Rp257.803.555.604,93 atau 14,51% bila dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.776.608.283.423,00.

Untuk itu, penganggaran pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan penerimaan daerah dan berdasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang penggunaannya diarahkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Pendapatan Daerah, terdiri atas

1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp365.683.777.307,00 atau 17,97% dari total anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp2.034.411.839.027,93.
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.593.495.409.120,93 atau 78,32% dari anggaran Pendapatan Daerah Rp2.034.411.839.027,93. Pendapatan



transfer yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan anggaran pendapatan sebesar Rp440.916.429.907,00 atau 27,67% dari anggaran pendapatan transfer di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.323.464.643.617,00.

3. Lain- Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.232.652.600,00 atau 3,70% dari anggaran Pendapatan Daerah Rp2.034.411.839.027,93. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan anggaran pendapatan sebesar Rp12.780.366.600,00 atau 16,98% dari target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.452.286.000,00.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.950.721.889.066,73. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali Kabupaten Luwu Timur dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah, ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *over estimasi* yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa APBD Tahun Anggaran 2024 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibat partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi;
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

4. Efisiensi dan Efektifitas

Anggaran dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.



BAB III **IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

3.1 Pencapaian Target Kinerja APBD

3.1.1 Indikator-Indikator yang Digunakan Untuk Mengukur Keberhasilan Pencapaian Program/Kegiatan dan Kinerja APBD.

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah, ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya over estimasi yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa APBD Tahun Anggaran 2024 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibat partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin Anggaran beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi;
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.



3.1.2 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD Berdasarkan Indikator-Indikator yang telah ditetapkan

Pencapaian kinerja program/kegiatan dalam APBD dapat diukur dengan tercapainya Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun Anggaran 2024. Indikator-indikator yang dapat dicapai telah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan menetapkan capaian kinerja berdasarkan program/kegiatan dalam pelaksanaan APBD yang dapat dilihat pada Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dimana dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan sehingga kinerja SKPD dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dapat diukur.

Dalam menggerakkan fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber - sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tertuang dalam Renstra BPKD Kabupaten Luwu Timur.

3.1.3 Dana Transfer Pusat ke Daerah, Program Prioritas, Mandatory Spending dan Penanganan Stunting

3.1.3.1 Dana Transfer Pusat ke Daerah dan Program Prioritas Nasional

Transfer Keuangan Daerah atau TKD, adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Transfer ke daerah ditetapkan oleh pemerintah dengan berbagai jenis dana transfer, yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 telah menetapkan Transfer senilai Rp1.255.234.162.652,87 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.274.277.661.927,00 atau 101,52% terdiri dari :

- Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp369.347.505.898,00.
- Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp585.516.185.860,00.
- Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp184.918.206.169,00.
- Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp20.916.486.000,00.
- Dana Desa (DD) sebesar Rp113.579.278.000,00.

Program Prioritas Nasional yang merupakan Sinkronisasi dengan diprogramkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar Rp2.104.230.743.985,29 sesuai nilai belanja Daerah yang terdiri dari terdiri dari :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dengan Anggaran sebesar sebesar Rp367.327.775.625,00.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) anggaran sebesar Rp7.441.307.167,00.
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) anggaran sebesar Rp250.706.853.794,00.
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Anggaran sebesar Rp109.285.236.970,00.



5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Anggaran sebesar Rp8.063.387.738,00.
6. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) dengan Anggaran sebesar Rp1.323.067.579.891,29.
7. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) dengan Anggaran sebesar Rp38.338.602.800,00.

3.1.3.2 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran *Mandatory Spending* Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur dialokasikan untuk Pendidikan, Pengawasan, Dana Alokasi Desa (ADD) dan Infrastruktur sebesar Rp1.349.472.512.367,58 dan terealisasi sebesar Rp1.239.892.351.826,49 atau 91,88 %. realisasi per belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan, persentase anggaran yang dialokasikan untuk Pendidikan sebesar 20,26% dari total anggaran Belanja Daerah.

Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp426.279.496.422,00 terealisasi sebesar Rp373.223.794.432,00 atau 87,55 %. Alokasi dana Pendidikan diperuntukan untuk Penunjang Pendidikan dan Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan dengan alokasi anggaran Rp376.365.933.725,00 dan Rp49.913.562.697,00 terealisasi masing-masing Rp370.780.943.447,00 dan Rp2.442.850.985,00.

Alokasi dana pendidikan diperuntukan untuk belanja operasional Pendidikan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai yang terealisasi sebesar Rp249.589.522.687,00 atau 99,38 %;
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi Sebesar Rp5.813.983.5981,00 atau 98,60%;
- Belanja Hibah terealisasi Sebesar Rp20.283.821.067,00 atau 99,33%.

Untuk dana diluar pendidikan yang menunjang pendidikan alokasi pada Belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang terealisasi Rp2.442.850.985,00 atau 94,63%.

Capaian program pendidikan atas realisasi anggaran Fungsi Pendidikan yaitu meningkatnya mutu pendidikan dengan adanya pengembangan Sumber daya Pendidikan serta penunjang Infrastruktur pendidikan.

Dalam pelaksanaan pencapaian program masih dijumpai kendala dan hambatan diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan masih kurangnya Sosialisasi yang dilakukan untuk mensukseskan program pendidikan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Selain itu peningkatan sistem berbasis informasi untuk setiap guru masih terkendala dalam pelaksanaan karena belum didukung oleh SDM yang memadai.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

b. Pengawasan, persentase anggaran yang dialokasikan untuk operasional pengawasan sebesar dianggarkan sebesar 0,33% dari total anggaran Belanja Daerah.

Anggaran pengawasan secara keseluruhan sebesar Rp22.359.876.851,00 dan terealisasi sebesar Rp21.623.528.269,20, yang terdiri dari Operasional Pengawasan dan Gaji Tunjangan Aparat Pengawasan masing- masing di anggarkan sebesar Rp6.962.906.049,00 dan Rp7.698.485.401,00 dengan realisasi masing- masing sebesar Rp6.289.571.883,20 dan Rp7.666.978.193,00.

Capaian dalam pengawasan dengan adanya Mandatory yaitu meningkatnya pengendalian intern untuk pencegahan masalah keuangan dan peningkatan Sumber Daya Aparatur pengawasan.

Adapun kendala yang ada yaitu masih kurangnya tenaga pengawasan untuk operasional.

c. Alokasi Dana Desa (ADD), persentase anggaran yang dialokasikan sebesar 10,15% yang diperoleh dari Perhitungan Penerimaan Dana Bagi Hasil dan dana Alokasi Umum dikurangi DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan, DBH Perkebunan Sawit, DBH Minyak dan Gas Bumi.

Alokasi dana Desa yang diperhitungkan 10% namun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menganggarakan sebesar Rp92.776.484.235,29 atau 10,15 % dan terealisasi sebesar 100%.

Capaian atas realisasi Alokasi Dana Desa yaitu membangun pelayanan Masyarakat yang lebih baik dan pelayanan lebih mudah dilaksanakan.

Adapun kendala dalam pelaksanaan program yaitu adanya keterbatasan sumber daya aparat Desa dalam melaksanakan program.

d. Infrastruktur, persentase Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan sebesar 47,05% dari total anggaran Belanja Daerah.

Anggaran Infrastruktur sebesar Rp823.453.625.661,29 dan terealisasi sebesar Rp767.602.501.276,00 atau 93,22% terdiri dari :

- Belanja Modal Tanah yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp799.999.800,00 atau 99,99%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp61.197.274.962,00 dan terealisasi sebesar Rp57.338.993.158,00 atau 93,70%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan sebesar Rp140.781.977.276,00 dan terealisasi sebesar Rp118.961.416.302,00 atau 84,50%
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan sebesar Rp165.262.284.255,00 dan terealisasi sebesar Rp140.909.321.991,00 atau 85,26%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp2.119.077.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.181.290.700,00 atau 55,75%
- Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp25.826.183.202,00 dan terealisasi sebesar Rp18.856.883.470,00 atau 73,01%
- Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan sebesar Rp25.826.183.202,00 dan terealisasi sebesar Rp18.856.883.470,00 atau 73,01%



- Belanja Hibah yang dianggarkan sebesar Rp94.185.113.383,00 dan terealisasi sebesar Rp93.351.219.273,00 atau 99,11%
- Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar Rp4.113.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.443.700.000,00 atau 83,71%
- Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan sebesar Rp332.795.676.583,29 dan terealisasi sebesar Rp332.759.676.582,00 atau 99,99%

Capain dalam pelaksanaan program Infrastruktur, adalah terbangunnya wadah pelayanan masyarakat yang mempermudah masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya.

Hambatan dalam pelaksanaan program ini, adanya keterbatasan Sumber daya hingga memperlambat proses pembangunan Infrastruktur yang ada.

3.1.3.3 Program Pencegahan Stunting

3.1.3.3.1 Tujuan Program

Pencegahan Stunting merupakan program pemerintah pusat dan prioritas nasional, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

3.1.3.3.2 Strategi dan Rencana Aksi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengatasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi dengan melakukan pemantauan dan pengecekan keadaan gizi masyarakat yang ada dan menetapkan anggaran untuk merealisasikan kegiatan Pencegahan Stunting.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti pelaksanaan pencegahan stunting dengan menetapkan Alokasi anggaran dimaksud digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk.

Anggaran belanja untuk penanganan stunting tahun 2024 sebesar Rp190.890.660.196,00 dari Total Anggaran Pendapatan belanja Daerah sebesar Rp2.104.230.743.985,29 dan terealisasi sebesar Rp162.956.671.124,00 atau 85,37% yang bersumber dari dana DAK - Non Fisik pada SKPD sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dengan Anggaran Rp82.749.925,00.
2. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.818.364.830,00.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 6.454.375.800,00.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp 1.467.142.320,00.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp255.229.440,00.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebesar Rp513.966.100,00.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp75.320.850,00.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp23.573.643.491,00.
9. RSUD I La Galigo sebesar Rp13.023.720.787,00.
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.205.690.420,00.
11. Dinas Kesehatan sebesar Rp134.420.456.233,00.



3.1.3.3 Sasaran Program

Sasaran program untuk penanganan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi dengan menetapkan Kegiatan- kegiatan pada table berikut :

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Stunting Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024

| No. | Program | Anggaran | Realisasi | % |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | Pembangunan Sarana, Prasarana Pendidikan | 7.205.690.420,00 | 7.073.537.672,00 | 98,17 |
| 2 | Pengembangan dan peningkatan Kesehatan masyarakat | 134.420.456.233,00 | 112.278.961.461,00 | 83,53 |
| 3 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 13.023.720.787,00 | 13.516.675.935,00 | 103,79 |
| 4 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 23.573.643.491,00 | 20.906.628.701,00 | 88,69 |
| 5 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 75.320.850,00 | 62.688.000,00 | 83,23 |
| 6 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 513.966.100,00 | 446.691.375,00 | 86,91 |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 255.229.440,00 | 140.800.735,00 | 55,17 |
| 8 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan | 1.467.142.320,00 | 966.361.900,00 | 65,87 |
| 9 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 6.454.375.800,00 | 4.406.848.110,00 | 68,28 |
| 10 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 3.818.364.830,00 | 3.089.257.035,00 | 80,91 |
| 11 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 82.749.925,00 | 68.220.200,00 | 82,44 |
| TOTAL | | 190.890.660.196,00 | 162.956.671.124,00 | 85,37 |

3.1.3.4 Kinerja Hasil Program

Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu Timur dapat menghasilkan laporan konvergenai dan dapat mensosialisasikan terkait gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi Hambatan dan Kendala.

Pelaksanaan program Pencegahan Stunting di Kabupaten Luwu Timur belum berjalan optimal sesuai terget, masih kurangnya keterlibatan semua Tim TPPS dalam aksi Konvergensi. Selain itu beberapa kegiatan belum terlaksana maksimal karena beberapa SKPD penanggung jawab kegiatan masih kurang memahami tugas dan fungsi sebagai bagian Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Atas kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten terus berupaya untuk mencegah dan mengatasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi melalui sosialisasi dan tetap menetapkan program penegahan Stunting.

3.1.4 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.4.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan upaya dengan memaksimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui:



1. Peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Mendorong berkembangnya badan-badan usaha milik daerah agar lebih kompetitif dan menguntungkan sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan daerah;
3. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar perhitungan Pendapatan Daerah;
4. Melakukan peninjauan atas tarif pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan perkembangan perekonomian dan kemampuan masyarakat;
5. Pengelolaan asset daerah secara produktif baik berdasarkan baik asas sewa menyewa atau asas pemanfaatan yang menguntungkan pemerintah daerah;
6. Mendorong pihak swasta untuk melakukan kegiatan usaha dan bekerjasama dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
7. Penyerbauluan Elektornifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD) berbasis digital melalui transaksi Non Tunai seluruh pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah;
8. Penguatan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah dengan seluruh OPD pengelola PAD baik dengan melibatkan Pemerintah Provinsi, Intansi Vertikal maupun dengan aparat penegak hukum;
9. Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
10. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengelolaan PAD;
11. Melaksanakan Program Gebyar Pajak setiap tahunnya terutama kepada penggunaan alat transaksi QRIS dan MPOS;
12. Meningkatkan Koperasi dan kapasitas pengelola PAD baik dalam bentuk Sosialisasi, Bimtek, workshop dan pelatihan-pelatihan dengan tujuan petugas menjadi lebih professional dan di handalkan dalam pelaksanaan dilapangan.

3.1.4.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.034.411.839.027,93 dan terealisasi sebesar Rp1.880.770.756.353,54 atau 92,45%. Rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 4 | PENDAPATAN | 2.034.411.839.027,93 | 1.880.770.756.353,54 | 92,45 | 1.778.344.595.911,33 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 365.683.777.307 | 394.050.570.972 | 107,76 | 394.449.251.692,58 |
| 4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 219.905.665.243,23 | 258.611.692.083,00 | 117,60 | 246.706.426.066,59 |
| 4.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 3.802.736.750,00 | 2.713.983.580,00 | 71,37 | 2.981.187.069,00 |
| 4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 100,00 | 23.588.575.458,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| | Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah | 117.270.130.477,77 | 108.019.650.472,54 | 92,11 | 121.173.063.098,99 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.593.495.409.120,93 | 1.440.334.392.719,00 | 90,39 | 1.332.206.460.020,75 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.255.234.162.652,87 | 1.274.277.661.927,00 | 101,52 | 1.081.446.429.504,00 |
| 4.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 338.261.246.468,06 | 166.056.730.792,00 | 49,09 | 250.760.030.516,75 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 75.232.652.600,00 | 46.385.792.663,00 | 61,66 | 51.688.884.198,00 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 72.811.894.400,00 | 43.662.279.738,00 | 59,97 | 51.688.884.198,00 |
| 4.3.3 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2.420.758.200,00 | 2.723.512.925,00 | 112,51 | 0,00 |

3.1.4.3 Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah. Berikut beberapa masalah utama yang dihadapi:

1. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah baik masyarakat maupun pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya;
2. Potensi pajak dan retribusi daerah belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Belum efektifnya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam pemungutan PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pemerintah Provinsi belum tepat waktu dalam melakukan transfer dana bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Capaian realisasi APBN yang rendah berpengaruh langsung pada penerimaan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Dana Bagi Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sehingga capaian realisasinya juga rendah;
6. Terdapat beberapa jenis pajak dan retribusi daerah yang baru diterapkan pemungutannya ditahun 2024 yang masih membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaannya.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka diperlukan berbagai solusi yang bersifat strategis dan inovatif diantaranya;

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah secara tepat waktu melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi baik secara umum maupun secara individual;
2. Mendorong percepatan pengelolaan potensi daerah terutama mengoptimalkan aset yang belum produktif dengan menyewakan atau melakukan kemitraan dengan pihak swasta;
3. Menyelaraskan Kebijakan dengan Pusat dengan memastikan kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat.



4. Integrasi Database Pajak Daerah dengan memanfaatkan data kependudukan dan usaha untuk mendata potensi pajak lebih akurat;
5. Peningkatan Sistem Pengawasan dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan mendata wajib pajak guna mengurangi penghindaran pajak;
6. Mendorong Investasi di Daerah dengan memberikan kemudahan perizinan bagi investor untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan daerah;
7. Perlu melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Transfer Dana Bagi Hasil pajak agar penyetoran Dana Bagi Hasil pajak dapat tepat waktu.

3.1.5 Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada Pembangunan dan Pelayanan Pendidikan, Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan, Pengembangan Kebudayaan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Penataan Desa dan Pengembangan Investasi Daerah.

3.1.5.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dengan permasalahannya yang bersifat mendasar yang meliputi empat bidang prioritas yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang kesehatan, Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, agar belanja daerah lebih efektif dan memberikan dampak positif pada masyarakat, maka dalam pengelolaan belanja daerah berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Transparansi
APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat karena ada tolok ukur kinerja yang harus diselesaikan/dilakukan dalam setiap program kegiatan pekerjaan;
2. Akuntabilitas
Syarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang Good Governance (pemerintahan yang baik), bersih dan bertanggungjawab;
3. Disiplin Anggaran
Dimana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan publik, olehnya itu anggaran harus disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan adil;
4. Keadilan Anggaran
Yakni norma yang menunjukkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi;
5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Yakni norma yang wajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan atau memanfaatkan dana seefisien mungkin.

3.1.5.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.763.715.193.373,00 dan terealisasi sebesar Rp1.593.032.398.142,31 atau 90,32% sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 5 | BELANJA | 1.763.715.193.373,00 | 1.593.032.398.142,31 | 90,32 | 1.506.553.140.925,41 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.382.845.496.017,00 | 1.273.171.376.189,43 | 92,07 | 1.192.237.375.119,66 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 634.776.379.254 | 602.791.654.688,20 | 94,96 | 537.360.420.558,47 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 648.239.403.380 | 574.121.468.139,63 | 88,57 | 572.929.497.345,27 |
| 5.1.4 | Belanja Subsidi | | | | |
| 5.1.5 | Belanja Hibah | 95.715.913.383 | 92.814.553.361,60 | 96,97 | 77.371.657.215,92 |
| 5.1.6 | Belanja Bantuan Sosial | 4.113.800.000 | 3.443.700.000,00 | 83,71 | 4.575.800.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 379.369.697.356,00 | 319.243.021.952,88 | 84,15 | 313.767.765.805,75 |
| 5.2.1 | Belanja Modal Tanah | 800.000.000 | 799.999.800,00 | 100,00 | 343.256.122,00 |
| 5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 66.013.424.119 | 57.338.993.158,66 | 86,86 | 46.103.713.018,52 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 134.831.323.884 | 118.961.416.302,24 | 88,23 | 105.765.564.552,59 |
| 5.2.4 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 175.550.872.353 | 140.909.321.991,98 | 80,27 | 160.649.281.012,64 |
| 5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.119.077.000 | 1.181.290.700,00 | 55,75 | 905.951.100,00 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 55.000.000 | 52.000.000,00 | 94,55 | 0,00 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 1.500.000.000,00 | 618.000.000,00 | 41,20 | 548.000.000,00 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 1.500.000.000 | 618.000.000,00 | 41,20 | 548.000.000,00 |

3.1.5.3 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yaitu:

1. Banyaknya program kegiatan yang dibuat atau dianggarkan oleh setiap SKPD tanpa memperhitungkan kemampuan SDM aparatur SKPD;
2. Masih kurangnya kualitas SDM pengelolaan Keuangan pada setiap SKPD, yang mengakibatkan tata kelola pengelolaan keuangan SKPD belum maksimal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul, maka perlu dilakukan:

1. Pelaksanaan APBD diupayakan dilaksanakan secara konsisten sesuai perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
2. Pengendalian dan pengalokasian jumlah program dan kegiatan perlu memperhitungkan jumlah aparatur pada SKPD masing-masing;
3. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD, sehingga kualitas pengelolaan keuangan SKPD kian meningkat.

3.1.6 Pengelolaan Transfer

Transfer merupakan pengeluaran uang melalui APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 kepada pemerintahan desa. Total Anggaran Transfer pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp331.256.898.338,00 dengan realisasi sebesar Rp330.962.845.481,60 atau 99,96%, terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan.

Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 5,4 | BELANJA TRANSFER | 357.793.542.612,00 | 357.727.169.543,69 | 99,98 | 331.256.151.481,60 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 24.997.866.029,00 | 24.926.649.874,00 | 99,72 | 20.599.397.923,00 |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 24.700.985.122,00 | 24.629.769.520,00 | 99,71 | 20.280.984.908,00 |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 296.880.907,00 | 296.880.354,00 | 100,00 | 318.413.015,00 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 332.795.676.583,00 | 332.800.519.669,69 | 100,00 | 310.656.753.558,60 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 332.795.676.583,00 | 332.800.519.669,69 | 100,00 | 310.656.753.558,60 |

3.1.7 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 7 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 7.01 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 103.570.143.179,56 | 103.570.143.179,56 | 100,00 | 173.616.122.250,24 |
| 7.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 103.570.143.179,56 | 103.570.143.179,56 | 100,00 | 173.616.122.250,24 |
| 7.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 16.473.246.222,20 | 11.644.120.000,00 | 70,69 | 10.576.000.000,00 |
| 7.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 11.000.000.000,00 | 10.576.000.000,00 | 96,15 | 10.576.000.000,00 |
| 7.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 5.473.246.222,20 | 1.068.120.000,00 | 19,52 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 87.096.896.957,36 | 91.926.023.179,56 | 105,54 | 163.040.122.250,24 |

3.2 Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2024 masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | SKPD | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 377.306.117.425 | 371.320.874.359 | 98,41 | 351.947.112.574,30 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 317.609.203.633 | 304.199.566.530 | 95,78 | 272.401.697.902,02 |
| 3 | RSUD I La Galigo | 178.737.184.391 | 157.336.800.436 | 88,03 | 143.977.282.000,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 223.761.680.100 | 190.917.660.343 | 85,32 | 203.154.592.366,79 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 30.139.801.700 | 25.874.240.804 | 85,85 | 47.053.489.971,48 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 13.834.219.900 | 13.319.594.425 | 96,28 | 13.045.274.584,00 |
| 7 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 9.963.385.828 | 9.693.656.828 | 97,29 | 10.447.453.081,00 |
| 8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 13.055.467.550 | 4.536.592.284 | 34,75 | 4.037.253.180,00 |
| 9 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 38.925.894.209 | 38.636.732.289 | 99,26 | 24.183.784.231,00 |
| 10 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 13.821.027.400 | 12.556.920.991 | 90,85 | 12.004.430.918,00 |
| 11 | Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian | 9.013.502.349 | 7.760.443.160 | 86,10 | 7.031.869.983,00 |
| 12 | Dinas Perikanan | 26.780.307.700 | 24.093.098.656 | 89,97 | 23.117.207.928,37 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 10.622.061.065 | 9.580.059.172 | 90,19 | 8.960.920.493,00 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7.358.192.613 | 6.725.103.783 | 91,40 | 6.338.285.044,00 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7.016.972.211 | 5.799.779.503 | 82,65 | 5.284.270.439,00 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14.956.836.371 | 12.502.056.721 | 83,59 | 10.482.595.177,00 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 19.518.218.364 | 18.109.384.503 | 92,78 | 14.988.175.807,51 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12.977.880.605 | 12.009.747.444 | 92,54 | 12.302.740.316,00 |
| 19 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 30.409.836.596 | 21.842.688.638 | 71,83 | 9.543.790.649,59 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.909.121.498 | 5.305.487.522 | 89,78 | 4.442.538.832,00 |
| 21 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 22.096.827.122 | 18.680.778.846 | 84,54 | 22.587.438.147,45 |
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7.590.601.525 | 7.100.239.035 | 93,54 | 6.070.046.947,18 |
| 23 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 87.120.283.914 | 76.458.751.257 | 87,76 | 54.949.499.393,53 |
| 24 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 10.698.283.560 | 9.134.486.437 | 85,38 | 8.646.781.287,00 |
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 411.889.205.863 | 393.251.473.308 | 95,48 | 35.672.672.079,21 |
| 26 | Badan Pendapatan Daerah | 23.757.645.050 | 18.819.048.897 | 79,21 | 15.355.522.722,72 |
| 27 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 12.656.329.798 | 11.785.180.485 | 93,12 | 10.856.106.991,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-----|------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 28 | Sekretariat Daerah | 79.534.615.984 | 71.072.253.285 | 89,36 | 79.026.255.800,47 |
| 29 | Sekretariat DPRD | 50.591.755.255 | 42.039.085.447 | 83,09 | 39.875.375.354,70 |
| 30 | Kecamatan Burau | 3.415.212.850 | 3.224.340.953 | 94,41 | 3.102.610.823,00 |
| 31 | Kecamatan Wotu | 3.308.672.275 | 3.219.564.399 | 97,31 | 3.054.435.966,00 |
| 32 | Kecamatan Tomoni | 4.911.963.425 | 4.541.941.257 | 92,47 | 4.557.367.148,00 |
| 33 | Kecamatan Mangkutana | 3.065.872.800 | 2.967.031.578 | 96,78 | 3.030.651.507,00 |
| 34 | Kecamatan Tomoni Timur | 2.912.577.206 | 2.757.442.912 | 94,67 | 2.624.183.918,00 |
| 35 | Kecamatan Kalaena | 2.916.235.300 | 2.887.169.912 | 99,00 | 2.691.183.025,00 |
| 36 | Kecamatan Angkona | 3.049.683.900 | 2.905.021.035 | 95,26 | 2.715.669.934,00 |
| 37 | Kecamatan Malili | 4.445.199.950 | 4.286.256.962 | 96,42 | 3.952.265.620,00 |
| 38 | Kecamatan Wasuponda | 2.977.536.400 | 2.658.289.843 | 89,28 | 2.629.486.896,00 |
| 39 | Kecamatan Towuti | 4.094.740.600 | 3.623.393.162 | 88,49 | 3.668.505.868,09 |
| 40 | Kecamatan Nuha | 4.097.190.250 | 3.822.631.743 | 93,30 | 3.852.584.541,00 |
| 41 | Inspektorat | 14.661.391.450 | 13.956.550.076 | 95,19 | 12.889.731.478,00 |

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | SKPD | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------|--------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 377.306.117.425,00 | 371.320.874.358,76 | 98,41 | 351.947.112.574,30 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 317.609.203.633,00 | 304.199.566.530,00 | 95,78 | 272.401.697.902,02 |
| 3 | RSUD I La Galigo | 178.737.184.391,00 | 157.336.800.436,00 | 88,03 | 143.977.282.000,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 223.761.680.100,00 | 190.917.660.343,00 | 85,32 | 203.154.592.366,79 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 30.139.801.700,00 | 25.874.240.804,00 | 85,85 | 47.053.489.971,48 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 13.834.219.900,00 | 13.319.594.425,00 | 96,28 | 13.045.274.584,00 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.963.385.828,00 | 9.693.656.828,00 | 97,29 | 10.447.453.081,00 |
| 8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 13.055.467.550,00 | 4.536.592.284,00 | 34,75 | 4.037.253.180,00 |
| 9 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 38.925.894.209,00 | 38.636.732.289,00 | 99,26 | 24.183.784.231,00 |
| 10 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 13.821.027.400,00 | 12.556.920.991,00 | 90,85 | 12.004.430.918,00 |
| 11 | Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian | 9.013.502.349,00 | 7.760.443.160,00 | 86,10 | 7.031.869.983,00 |
| 12 | Dinas Perikanan | 26.780.307.700,00 | 24.093.098.656,00 | 89,97 | 23.117.207.928,37 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 10.622.061.065,00 | 9.580.059.172,00 | 90,19 | 8.960.920.493,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 7.358.192.613,00 | 6.725.103.783,00 | 91,40 | 6.338.285.044,00 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7.016.972.211,00 | 5.799.779.503,00 | 82,65 | 5.284.270.439,00 |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 14.956.836.371,00 | 12.502.056.721,00 | 83,59 | 10.482.595.177,00 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 19.518.218.364,00 | 18.109.384.503,00 | 92,78 | 14.988.175.807,51 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 12.977.880.605,00 | 12.009.747.444,00 | 92,54 | 12.302.740.316,00 |
| 19 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 30.409.836.596,00 | 21.842.688.638,00 | 71,83 | 9.543.790.649,59 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.909.121.498,00 | 5.305.487.522,00 | 89,78 | 4.442.538.832,00 |
| 21 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | 22.096.827.122,00 | 18.680.778.846,00 | 84,54 | 22.587.438.147,45 |
| 22 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 7.590.601.525,00 | 7.100.239.035,00 | 93,54 | 6.070.046.947,18 |
| 23 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 87.120.283.914,00 | 76.458.751.257,00 | 87,76 | 54.949.499.393,53 |
| 24 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 10.698.283.560,00 | 9.134.486.437,00 | 85,38 | 8.646.781.287,00 |
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 411.889.205.863,00 | 393.251.473.308,00 | 95,48 | 35.124.672.079,21 |
| 26 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 23.757.645.050,00 | 18.819.048.897,00 | 79,21 | 15.355.522.722,72 |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah | 12.656.329.798,00 | 11.785.180.485,00 | 93,12 | 10.856.106.991,00 |
| 28 | Sekretariat Daerah | 79.534.615.984,00 | 71.072.253.285,00 | 89,36 | 79.026.255.800,47 |
| 29 | Sekretariat DPRD | 50.591.755.255,00 | 42.039.085.447,00 | 83,09 | 39.875.375.354,70 |
| 30 | Kecamatan Burau | 3.415.212.850,00 | 3.224.340.953,00 | 94,41 | 3.102.610.823,00 |
| 31 | Kecamatan Wotu | 3.308.672.275,00 | 3.219.564.399,00 | 97,31 | 3.054.435.966,00 |
| 32 | Kecamatan Tomoni | 4.911.963.425,00 | 4.541.941.257,00 | 92,47 | 4.557.367.148,00 |
| 33 | Kecamatan Mangkutana | 3.065.872.800,00 | 2.967.031.578,00 | 96,78 | 3.030.651.507,00 |
| 34 | Kecamatan Tomoni Timur | 2.912.577.206,00 | 2.757.442.912,00 | 94,67 | 2.624.183.918,00 |
| 35 | Kecamatan Kalaena | 2.916.235.300,00 | 2.887.169.912,00 | 99,00 | 2.691.183.025,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 36 | Kecamatan Angkona | 3.049.683.900,00 | 2.905.021.035,00 | 95,26 | 2.715.669.934,00 |
| 37 | Kecamatan Malili | 4.445.199.950,00 | 4.286.256.962,00 | 96,42 | 3.952.265.620,00 |
| 38 | Kecamatan Wasuponda | 2.977.536.400,00 | 2.658.289.843,00 | 89,28 | 2.629.486.896,00 |
| 39 | Kecamatan Towuti | 4.094.740.600,00 | 3.623.393.162,00 | 88,49 | 3.668.505.868,09 |
| 40 | Kecamatan Nuha | 4.097.190.250,00 | 3.822.631.743,00 | 93,30 | 3.852.584.541,00 |
| 41 | Inspektorat | 14.661.391.450,00 | 13.956.550.076,00 | 95,19 | 12.889.731.478,00 |



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan PPKD selaku entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dalam catatan atas laporan keuangan ini dijelaskan penyusunan APBD tahun 2024 yang terkait dengan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan daerah. Kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya over estimasi yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, disusunlah laporan keuangan untuk menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan yang terdiri dari:



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK);

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

4.3 Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan saldo Akun-akun tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

Standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-umsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini;
4. Kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan;
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode;
7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh yaitu:

1. Telah dilaksanakannya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 tahun 2024;
2. Telah dilaksanakannya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89 tahun 2023;
3. Telah dilaksanakannya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 tahun 2022;
4. Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset;
5. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penyusunan laporan keuangan sampai dengan Tahun 2024 dilakukan oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai entitas pelaporan dengan melakukan rekonsiliasi data dengan SKPD yang pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan masing-masing SKPD, sedangkan penambahan aset selama Tahun 2024 direkonsiliasi dengan laporan penambahan aset yang disampaikan oleh masing-masing SKPD;
2. Untuk pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2024 dilakukan penyesuaian oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas hasil koordinasi dengan masing-masing SKPD sebagai pengguna Anggaran/Barang ditambah dengan nilai perolehan Tahun 2024 yang berasal dari pengadaan Aset (Belanja Modal) dan hasil pendataan baru oleh Bidang Aset terhadap masing-masing SKPD.



4.5 Penjelasan Kebijakan Akuntansi

4.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran menetapkan

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi Pendapatan-LRA. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam kriteria pengakuan Pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos Pendapatan-LRA tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang



melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah, diakui sebagai pendapatan-LRA dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan kas yang diterima dan digunakan secara langsung oleh SKPD adalah hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas. Penggunaan secara langsung tersebut diatur dalam ketentuan Antara pemberi hibah dengan SKPD penerima hibah. Untuk dapat diakui sebagai pendapatan-LRA, hibah dalam bentuk kas yang diterima oleh SKPD dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah.

4.5.1.2 Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja memiliki beberapa karakteristik yaitu: terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, pengeluaran tersebut mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayaran yang dilakukan tidak akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.



Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Pada paragraf selanjutnya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis belanja.

4.5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

4.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam belanja pegawai adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai serta pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pengadaan/penambahan aset tetap.

4.5.1.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dapat secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori belanja yaitu:

- a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian;
- b. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan;
- c. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam



bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja tidak dapat di kategorikan sebagai belanja barang tetapi harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

4.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

4.5.1.2.1.4 Subsidi

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMD dan perusahaan swasta.

4.5.1.2.1.5 Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

4.5.1.2.1.6 Bantuan sosial

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain belanja bantuan kepada masyarakat, bantuan sosial juga diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai yang manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Untuk kepentingan penyusunan laporan akhir tahun belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;



2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
3. Bertambah volume, dan/atau;
4. Bertambah kapasitas produksi.

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan dan hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4.5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4.5.2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

4.5.2.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki, untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari Kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di BLUD, setara kas (deposito), Kas di bendahara FKTP, Kas di bendahara BOS, Piutang, Belanja dibayar di muka, dan Persediaan.

4.5.2.1.1 Piutang

Kebijakan Akuntansi Piutang ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Karakteristik utama piutang adalah pemerintah daerah akan menerima pembayaran dimasa akan datang sebagai akibat transaksi masa saat ini dan/atau dimasa lalu atau akibat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:

1. Piutang pendapatan daerah merupakan piutang yang timbul dari tunggakan pungutan pendapatan. Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Piutang Pajak;
- b. Piutang Retribusi Daerah;
- c. Piutang Pendapatan Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang merupakan piutang yang timbul dari berbagai perikatan antara instansi Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan. Piutang perikatan timbul karena :
 - a. Pemberian Pinjaman;
 - b. Jual beli;
 - c. Kemitraan;
 - d. Pemberian Fasilitas/Jasa;
 - e. Transaksi Dibayar Dimuka.
3. Piutang transfer antar pemerintahan merupakan piutang yang timbul dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota. Piutang transfer antar pemerintah terdiri dari:
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak;
 - b. Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - c. Piutang Dana Alokasi Umum;
 - d. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - e. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - f. Piutang Dana Penyesuaian;
 - g. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;
 - h. Piutang Bagi Hasil Lainnya Provinsi;
 - i. Piutang transfer lainnya;
 - j. Piutang Transfer antar Daerah;
 - k. Piutang Kelebihan Transfer;
4. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perpendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perpendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Setiap entitas mengungkapkan setiap pos piutang yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo piutang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan kolektifibilitas suatu entitas. Informasi tentang tanggal penerimaan piutang seperti piutang yang timbul dari pemberian pinjaman dan piutang tuntutan perpendaharaan dan tuntutan ganti rugi juga bermanfaat untuk mengetahui piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau piutang jangka panjang.

Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika diharapkan tertagih dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang yang disajikan pada aset lainnya.



Piutang lancar dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa piutang lancar, seperti piutang pajak daerah piutang transfer pemerintah atau utang piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi merupakan suatu bagian yang diharapkan akan menambah kas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
2. Kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) piutang tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap piutang yang dikeluarkan dari piutang lancar sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang pendapatan daerah lainnya.

Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang ditandai dengan penerbitan peraturan mengenai kurang salur, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda



yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur DAU.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur DAK.

Piutang Dana Otonomi Khusus (OTSUS) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur Dana Otonomi Khusus.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Daerah jika Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur dana transfer lainnya.
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur dana transfer lainnya.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang



mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

1. Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
4. Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100% (seratus persen).

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang berikut ini:

1. Piutang Pajak Daerah;
 - a. Kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau kurang dari 5 tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - 1) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - 2) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
2. Piutang Retribusi Daerah
 - a. Kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 bulan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - d. Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau kurang dari 12 bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - 1) Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
 - 2) Wajib retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 3) Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
3. Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;
 - 1) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan
 - 2) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - a) Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara;
 - b) Debitur tidak diketahui keberadaannya;
 - c) Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistik dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.



Penghapus tagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.5.2.1.2 Persediaan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tentang Akuntansi Persediaan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintahan Daerah;
 1. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 2. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
 3. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
 4. Persediaan dapat meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai,
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f. Amunisi;
 - g. Bahan untuk pemeliharaan;
 - h. Suku cadang;
 - i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - j. Pita cukai dan leges;
 - k. Bahan baku;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- l. Barang dalam proses/setengah jadi;
- m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
5. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
6. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang diperoleh dari proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

1. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
2. Instrumen keuangan. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
 - a. Definisi,
 - b. Pengakuan
 - c. Pengukuran, dan
 - d. Pengungkapan.
3. Persediaan dinilai dengan menggunakan:
 - a. Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/FIFO*) untuk persediaan yang sering diadakan seperti kertas atau persediaan yang jarang diadakan namun memiliki nilai minimal Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
 - b. Harga pembelian terakhir apabila persediaan jarang diadakan dan nilai kurang dari Rp1.000.000,00 per unit/ekor/buah.
4. Beban Persediaan
 - a. dicatat sebesar pemakaian persediaan.
 - b. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.



Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam penggerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4.5.2.1.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi permanen dan Investasi non permanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen meliputi (1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan (2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Klasifikasi Investasi

1. Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c. Beresiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang beresiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka

3. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang beresiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
 - a. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau
 - c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
4. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
 - a. Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dari Pemerintah yang bersifat jangka pendek oleh Pemerintah Daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - d. Reksa dana
5. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
7. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk, dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;



- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
9. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
10. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak termasuk dalam pernyataan ini.
11. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

Pengakuan Investasi

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.
4. Kriteria pengakuan investasi biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.



Pengukuran Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, yaitu dalam bentuk deposito jangka pendek diukur dan dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - b. Pengukuran investasi jangka panjang
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, apabila investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
 - c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga



perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- e. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- f. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Metode Penilaian Investasi

1. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - a. Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
2. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
3. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:
 - a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengantikan direksi;



- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee,
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran;
2. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang non permanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran;
3. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran;
4. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambahan nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan;

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya;
2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional;
3. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang



diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata;

4. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan;
5. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lainnya dan sebaliknya.

Pengungkapan

Hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
7. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
8. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggungjawab hukum;
9. Perubahan klasifikasi pos investasi;
10. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

4.5.2.1.3.1 Properti Investasi

Kebijakan akuntansi Properti Investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

1. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

2. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi
3. Berdasarkan prinsip pengakuan pada point 1, entitas tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
4. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuan sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan.

Properti investasi diukur pada :

- a. Awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
- c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- d. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- e. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar pada saat nilai perolehan.
- f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.



- h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
- i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut;
 - 3) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika :
 - 1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

4.5.2.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
2. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) yang ditetapkan di atas untuk aset tetap atau aset lainnya atau khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/asset lainnya.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW.



Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m². Contoh: OPD merencanakan untuk menganggarkan untuk perbaikan kantor dengan memperbaiki atapnya yang sering bocor, pengecatan, penggantian ban mobil dinas A, ganti oli dan servis mobil A, serta *overhaul* mobil B. Rencananya, atap kantor yang terbuat dari seng akan diganti dengan atap yang lebih baik, yaitu menggunakan genteng keramik dengan menelan biaya Rp 20.000.000,00 Pengecatan dengan cat kualitas nomor 1 Dulux Rp15.000.000,00-. Ganti empat ban Rp2.000.000,00 servis dan ganti oli Rp750.000,00 dan overhaul Rp6.500.000,00. Sebelum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran penggantian atap kantor perlu dilakukan analisis apakah pengeluaran tersebut dimasukkan sebagai Belanja Modal atau Belanja Operasional. Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru dapat menambah kualitas atau manfaat dari bangunan. Berarti kriteria pertama terpenuhi yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki. Demikian juga kriteria kedua, pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 pengecatan tidak akan menambah masa manfaat, umur, dan kapasitas, berapa pun nilai pengecatan. Ganti ban sama sehingga masuk klasifikasi Belanja Barang. Sedangkan overhaul akan menambah umur mesin mobil, masuk klasifikasi Belanja Modal.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara



lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

4.5.2.2.1 Pertukaran Aset (Exchanges of Assets)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunkan nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturunkan.



bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO Pemerintah Daerah dalam laporan operasional.

4.5.2.2.2 Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

1. Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan



perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap tahun.
3. Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.
4. Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada **Lampiran 2**.

Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan, hewan, Biota Perairan, tanaman, barang koleksi non budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan asset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014 dan yang diperoleh pada tahun 2014. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:



Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungannya penyusutannya adalah untuk tahun 2014 saja.

Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan

4.5.2.2.3 Penambahan Masa Manfaat

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi tertuang pada **Lampiran 3**.

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/asset tetap yang dipelihara:
 - 1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - 2) Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - 3) Bertambah volume; dan/atau
 - 4) Bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi asset.

Contoh kasus overhaul/renovasi:

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai gedung arsip yang diperoleh pada tahun 2000. Harga perolehan gedung tersebut 30 miliar dengan masa manfaat 30 tahun. Pada tahun ke-10 yaitu 2010 dilakukan renovasi pertama senilai 10 miliar. Pada tahun 2015 dilakukan kembali renovasi ke-2 senilai 15 miliar.

Berapa besarnya akumulasi penyusutan setelah terjadi renovasi pertama dan kedua?

Berapa besarnya Nilai Buku setelah renovasi pertama dan kedua?

Berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-10 dan ke-15 ini?

Berapa masa manfaat setelah renovasi pertama dan kedua?

➤ Sebelum Renovasi



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Harga Perolehan | 30.000.000.000 |
| Masa manfaat awal | 30 tahun |
| Masa manfaat yang sudah berjalan | 10 tahun |
| Beban Penyusutan/tahun | 1.000.000.000 |
| Akumulasi penyusutan di tahun ke-10 | 10.000.000.000 |
| Nilai buku di tahun ke-10 | 20.000.000.000 |

➤ Setelah renovasi pertama tahun ke-10

| | |
|--|------------------------|
| Biaya renovasi ke-1 | 10.000.000.000 |
| Harga perolehan setelah renovasi | 40.000.000.000 |
| Nilai buku setelah renovasi | 30.000.000.000 |
| Persentase renovasi | 33% (lihat tabel) |
| Penambahan masa manfaat | 10 tahun (lihat tabel) |
| Masa manfaat setelah renovasi | 30 tahun |
| Beban penyusutan tahun ke-11 | 1.000.000.000 |
| Akumulasi penyusutan setelah renovasi/ tahun ke-11 | 11.000.000.000 |

Keterangan :

1. Harga perolehan setelah renovasi = (Harga perolehan awal) + (Biaya renovasi)
2. Nilai buku setelah renovasi = (Harga perolehan setelah renovasi) – (akumulasi penyusutan sebelum renovasi)
3. Persentase renovasi = (Biaya renovasi) : (Harga perolehan awal)
4. Beban Penyusutan setelah renovasi = (Nilai buku setelah renovasi) : (masa manfaat setelah renovasi)
5. Akumulasi penyusutan setelah renovasi = (Akumulasi penyusutan sebelum renovasi) + (beban penyusutan setelah renovasi)
6. Masa manfaat setelah renovasi = (sisa masa manfaat awal) + (penambahan masa manfaat renovasi)

➤ Sebelum renovasi kedua tahun ke-15

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Akumulasi penyusutan di tahun ke-15 | 15.000.000.000 |
| Nilai buku tahun ke-15 | 25.000.000.000 |
| Masa manfaat yang sudah berjalan | 5 tahun |
| Sisa Masa manfaat | 25 tahun |

➤ Setelah renovasi kedua

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Biaya renovasi ke-2 | 15.000.000.000 |
| Harga perolehan setelah renovasi | 55.000.000.000 |
| Nilai buku setelah renovasi | 40.000.000.000 |
| Persentase renovasi | 38% |
| Penambahan masa manfaat | 10 tahun |
| Masa Manfaat setelah renovasi | 30 tahun |
| Masa Manfaat yang dipakai | 30 tahun* |

Keterangan

*Penambahan masa manfaat karena overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset



Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

4.5.2.2.4 Penghapusan Aset Tetap

1. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
2. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di Neraca.

4.5.2.2.5 Pemanfaatan Aset

1. Pemanfaatan aset daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
2. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset daerah kepada suatu instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, aset daerah dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus atau berkala.
4. Penggunausahaan adalah pendayagunaan aset daerah oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah ditentukan.
5. Aset dalam status pinjam pakai atau disewakan tetap dicatat sebagai aset tetap di Neraca.
6. Aset dalam kerja sama operasional, seperti Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dicatat di Neraca dan diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
7. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
9. Ketentuan tentang kerja sama dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.6 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)



1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun ekuitas.

4.5.2.2.7 Akuntansi Aset Tetap Tanah

1. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Tidak seperti institusi non Pemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-imdangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca



Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Dalam hal Pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.
6. SKPD menyajikan semua tanah yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.8 Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang dapat diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai Barang Habis Pakai.
4. Peralatan dan Mesin diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
5. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin, metode penyusutan dan masa manfaat peralatan dan mesin.
8. SKPD menyajikan semua peralatan dan mesin yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.9 Akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain : bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
2. Gedung dan Bangunan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan baru yang nilainya sama dengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca.
4. Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikapitalisasi sebagai aset tetap.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi Gedung dan bangunan, metode penyusutan dan masa manfaat Gedung dan bangunan.
7. SKPD menyajikan semua gedung dan bangunan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.10 Akuntansi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya



perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting Isunya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat jalan, irigasi dan jaringan.
5. SKPD menyajikan semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.11 Akuntansi Aset Tetap Lainnya

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, dan hewan/ternak dan tumbuhan.
2. Aset tetap lain diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
3. Untuk batas minimal kapitalisasi Aset Tetap Lainnya senilai Rp100.000,00 yaitu Bahan Perpustakaan tercetak seperti buku.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap lain.
6. SKPD menyajikan semua aset tetap lainnya yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.12 Akuntansi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
3. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
4. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Konstruksi dalam pengeraian ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
6. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengeraian jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengeraian.
7. Konstruksi Dalam Pengeraian biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
8. Konstruksi Dalam Pengeraian dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
9. Konstruksi Dalam Pengeraian dicatat dengan biaya perolehan.
10. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
12. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
13. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
14. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
15. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.



16. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
17. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjamem hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggeraan.
18. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Penggeraan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam penggeraan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.
19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam penggeraan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (crying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi,
20. SKPD menyajikan semua kontruksi dalam penggeraan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

4.5.2.2.13 Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

1. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku milarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan



alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

4.5.2.2.14 Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

4.5.2.2.15 Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

4.5.2.2.16 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



4.5.2.2.17 Pengungkapan Aset

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - b. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - d. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - e. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

4.5.2.3 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal. Sedangkan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.



4.5.2.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset tak berwujud yang disajikan dalam Laporan Keuangan berupa Software dengan masa manfaat amortisasi 5 (lima) tahun.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
 1. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu:
 - a. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara terdiri dari:
 - 1) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan Barang Milik Daerah Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang Milik daerah tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset Lainnya
 - 2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebaan dari BPK
 - 3) Pengakuan Beban Apabila Kekurangan kas tersebut bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional.
 - b. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian Daerah yang disebabkan oleh bukan Bendahara terdiri dari:
 - 1) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi aset lainnya.
 - 2) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pejabat Berwenang.
 - 3) Pengakuan Beban



Apabila kehilangan kendalian tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan benda harta maka akan diakui sebagai beban non operasional

4. Untuk dapat diakui sebagai aset tidak berwujud harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dapat Diidentifikasi dengan maksud:

Dapat Dipisahkan artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka aset tidak berwujud dapat dijual, dipindah tanggalkan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.

- b. Timbul dari Kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindah tanggalkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya. Pengendalian;

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.

- c. Manfaat Ekonomi Masa Depan;

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.

5. Penghapusan/ Penghentian Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Apabila suatu Aset tidak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset tidak berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya baik karena dipindah tanggalkan maupun karena berakhirnya masa manfaat/ tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat netto.

4.5.2.4.1 Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh benda harta yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.



4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset BKS dan BSK yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
7. Penyerahan/pengembalian aset BKS dan BSK oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah dinilai sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
8. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
9. Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun.
10. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.5.2.4.2 Aset tidak Berwujud

1. Aset Tidak Berwujud meliputi:
 - a. Perangkat lunak (*software*) komputer;
 - b. Lisensi dan Waralaba (*franchise*);
 - c. Hak paten, hak cipta (*copyright*), dan hak lainnya;
 - d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - e. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - f. Aset Tidak Berwujud Dalam Penggerjaan.
2. Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tidak Berwujud.
3. Lisensi dan *franchise* adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
4. Hak Paten dan Hak Cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak



berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tidak Berwujud.

5. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud.
6. Aset Tidak Berwujud dari karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya seperti film, pada dasarnya merupakan rekaman atas suatu peristiwa yang mempunyai manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya biasanya merupakan heritage Aset Tidak Berwujud.
7. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan suatu kegiatan perolehan Aset Tidak Berwujud dalam Pemerintah Daerah, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset Tidak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional Pemerintah Daerah, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari Aset Tidak Berwujud.

4.5.2.4.3 Pengakuan Aset Tidak Berwujud

1. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud apabila:
 - a. Dapat diidentifikasi, dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas dan telah memenuhi definisi dari Aset Tidak Berwujud;
 - b. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - c. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
2. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan hadir selama umur ekonomis dari Aset Tidak Berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan Aset Tidak Berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.

Keteridentifikasi Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila :

- a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas.; atau
- b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindah tanggalkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.



Pengendalian Aset Tidak Berwujud

Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset, maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

Manfaat Ekonomi dan Sosial Masa Depan

Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.

Pengakuan Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Secara Internal

1. Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara internal atas Aset Tidak Berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan, terutama dalam:
 - a. mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasi tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan; dan
 - b. menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai. Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan Aset Tidak Berwujud yang dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan biaya entitas operasional harian pemerintah.
2. Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset Tidak Berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan Aset Tidak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap penelitian atau riset
 - b. Tahap pengembanganJika Pemerintah Daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tidak Berwujud, Pemerintah Daerah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
4. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, Pemerintah Daerah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa Aset Tidak Berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.
5. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:
 - a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
 - b. Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
- d. Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan
6. Aset Tidak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, Pemerintah Daerah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini :
 - a. Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - d. Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
 - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;
 - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tidak Berwujud selama masa pengembangan.
7. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi Aset Tidak Berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
8. Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai Aset Tidak Berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial serta jasa potensial di masa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain; dan
 - d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
9. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
 - a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototype atau model;
 - b. Desain, konstruksi dan pengoperasian proyek percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
 - c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
10. Pada praktek terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.



11. Sesuai dengan konsep biaya dalam pemerintahan dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari biaya yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain.
12. Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui Aset Tidak Berwujud tersebut, karena sesuai dengan karakteristik pengakuan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, pengakuan terhadap Aset Tidak Berwujud tersebut adalah harus sesuai dengan kriteria pengakuan yaitu pada saat pengembangan sudah dapat dianggap mempunyai manfaat ekonomi dan/atau jasa potensial dimasa yang akan datang. Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal Aset Tidak Berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian yang telah dikeluarkan diakui sebagai Aset Tidak Berwujud. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Perlakuan Khusus Untuk *Software* Komputer

1. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai Aset Tidak Berwujud, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan Aset Tidak Berwujud yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
2. *Software* komputer dianggap dihasilkan secara internal jika diperoleh atau diproduksi oleh pemerintah atau suatu entitas yang dikontrak oleh pemerintah. *Software* komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh instansi pemerintah atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama pemerintah.



3. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap awal proyek
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan *software* tersebut.
 - b. Tahap pengembangan aplikasi
Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, koding, menginstal ke *hardware*, *testing*, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan *software*.
 - c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*.
4. Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal proyek harus menjadi beban pada saat terjadinya. Sedangkan semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran terjadi setelah tahap awal proyek selesai; dan
 - b. Pemerintah Daerah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
5. Perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian adalah sebagai berikut:
 - a. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
 - b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
 - c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban pada tahun perolehannya.
6. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah Aset Tidak Berwujud adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap Aset Tidak Berwujud tertentu atau



penggantian dari sebagian Aset Tidak Berwujud dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tidak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tidak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tidak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tidak Berwujud tertentu sehingga diperlukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tidak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tidak Berwujud dimaksud.

7. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - a. Meningkatkan fungsi *software*; dan
 - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
8. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
9. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.
10. Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

Perlakuan Untuk Hak Paten

1. Hak Paten adalah salah satu jenis Aset Tidak Berwujud yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan Pemerintah Daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
2. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi terhadap kekayaan/warisan budaya/sejarah, diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian dijelaskan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka Pemerintah Daerah mengakui sebagai Hak



Paten terlebih dahulu sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai hasil kajian/pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud, kemudian dijalaskan secara memadai dalam CaLK.

Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan, pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam penggerjaan (*Intangible Asset-Work In Progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD

Aset Tidak Berwujud pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika Aset Tidak Berwujud diperoleh dengan cara selain pertukaran yang awalnya diukur dengan nilai wajar.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud Setelah Perolehan

1. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tidak Berwujud diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
2. Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian biasanya dapat diukur secara memadai, khususnya bila berkenaan dengan kas atau aset moneter lainnya. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
 - a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
3. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b. Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
4. Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur Aset Tidak Berwujud adalah:
 - a. Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya *advertising* dan promosi);
 - b. Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (*user*) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
 - c. Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.
5. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini :
 - a) Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
 - b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.



Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Pertukaran

Perolehan Aset Tidak Berwujud dari pertukaran aset yang dimiliki Pemerintah Daerah dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Kerjasama

Hasil berupa Aset Tidak Berwujud dari kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima Aset Tidak Berwujud tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Donasi/Hibah

Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang Diperoleh Melalui Pengembangan Secara Internal

1. Aset Tidak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya Aset Tidak Berwujud tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang.
2. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
3. Terhadap Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap. Tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud. Kapitalisasi dinilai sebesar pengeluarannya.

Pengukuran Aset budaya/bersejarah tak berwujud (*intangible heritage assets*)

Aset Tidak Berwujud yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila Aset Tidak Berwujud bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

1. Pada umumnya pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tidak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tidak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tidak Berwujud dan



kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tidak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional Pemerintah Daerah.

2. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tidak Berwujud, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tidak Berwujud. Biaya yang telah diakui sebagai beban tidak dapat dikapitalisasi ke dalam Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
2. Untuk menerapkan amortisasi, Pemerintah Daerah harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi Pemerintah Daerah.
3. Amortisasi suatu Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
4. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.
5. Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode gais lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Biaya Perolehan Aset Tidak Berwujud} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Masa manfaat}}$$

6. Amortisasi per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku Aset Tidak Berwujud untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah setiap bulan.
7. Biaya perolehan Aset Tidak Berwujud merupakan harga perolehan atau nilai wajar Aset Tidak Berwujud.
8. Masa manfaat merupakan estimasi umur pemakaian Aset Tidak Berwujud yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis Aset Tidak Berwujud tidak sama tergantung pada beberapa faktor antara lain pembatasan oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

| No | Akun | Kelompok | Jenis | Obyek | Rincian Obyek | Sub Rincian Obyek | Uraian | Masa Manfaat |
|----|------|----------|-------|-------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 1 | 5 | | | | | ASET LAINNYA | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | | | | ASET TIDAK BERWUJUD | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | 01 | GOODWILL | 0 |
| 4 | 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | 02 | LISENSI DAN FRENCHISE | 0 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | 03 | HAK CIPTA | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | 04 | HAK PATEN | 0 |
| 7 | 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | 05 | SOFTWARE | 5 |
| 8 | 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | 06 | KAJIAN | 0 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 01 | 01 | 09 | ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA | 5 |

9. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.
10. Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi–estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan.
11. Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
 - a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat; atau
 - b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - 1) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - 2) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat

Jumlah amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset Tidak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonominya.



12. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.
13. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi.

4.5.2.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Kebijakan Akuntansi ini mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
2. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
3. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman;
4. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban *Kontinjensi*;
2. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai;
3. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasikan dalam suatu mata uang asing.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya.

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk



menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya, ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

1. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan;
2. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

4.5.2.6 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.5.3 Laporan Operasional- LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit operasional dalam suatu periode laporan tertentu tidak termasuk perusahaan daerah.

4.5.3.1 Pendapatan-LO

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh Pendapatan-LO dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Pendapatan-LO yang berasal dari pendapatan asli daerah, secara garis besar terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan daerah lainnya.

Pengakuan Pendapatan-LO yang berasal dari pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan.
2. Pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan jika:
 - a. Perhitungan yang dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak atau wajib retribusi telah dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak atau retribusi yang



dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak atau Retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- b. Perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak atau wajib retribusi tanpa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap nilai pajak atau retribusi yang dibayar, maka pendapatan diakui berdasarkan hasil perhitungan atau pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
3. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh kolektor dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
4. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya dan Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah. Pemerintah Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan oleh pihak ketiga seperti jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan jika pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perikatan atau kontrak.
5. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
 - c. Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
 - d. Telah diterbitkan surat penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan tiga kondisi yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
2. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
3. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak atau wajib retribusi yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak daerah atau retribusi daerah yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Retribusi atau dokumen yang dipersamakan sebagai dasar penagihan pajak daerah atau retribusi daerah. Besarnya piutang pajak daerah atau retribusi daerah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRKB) atau dokumen yang dipersamakan.

Suatu transaksi yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.



Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Jika terjadi perbedaan antara ketetapan dalam Peraturan Presiden dengan realisasi DAU yang diterima maka:

1. Jumlah yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan peraturan terkait ketetapan kurang salur maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca;
2. Jumlah yang ditetapkan lebih kecil daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan terbitnya peraturan terkait keketapan lebih salur maka selisih tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan DAK telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan DAK ditetapkan dengan peraturan (misalnya Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi definitif DAK). Apabila jumlah DAK yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan peraturan penetapan alokasi dan semua persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut telah dipenuhi tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran dan peraturan terkait kurang salur DAK telah terbit. Jumlah yang belum diterima diakui sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Laporan Operasional dan dicatat Piutang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca sebesar jumlah klaim atau kurang salur yang ditetapkan dalam peraturan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah yang lain dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima. Pendapatan dicatat apabila kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Jika jumlah/nilai definitif menurut Peraturan atau Surat Keputusan Kepala Daerah telah ditetapkan, berbeda dengan jumlah kas yang telah diterima.

Jumlah yang belum diterima tetap diakui sebagai pendapatan dan menimbulkan piutang atau hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima, sebaliknya kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah penerima dicatat sebagai kewajiban atau hutang di Neraca.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Pendapatan yang berkaitan dengan TP/TGR diakui setelah didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pendapatan baru dapat diakui setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.



Pendapatan disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan kelompok serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran pendapatan.

Hal-hal spesifik yang terkait dengan pendapatan LO sebagai berikut:

1. Pendapatan LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas, jenis pendapatannya. Contoh:
 - a. PAD dengan mekanisme *Self Assessment* (retribusi, pajak hotel),
 - b. PAD dengan mekanisme *Official Assessment* yang karena ketetapannya dibuat bersamaan dengan dilakukannya penerimaan kas (Pajak Kendaraan Bermotor),
 - c. Dana Perimbangan.
2. Pendapatan LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas, sebutkan jenis pendapatannya. Contoh:
 - a. PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (pajak air bawah tanah)
 - b. PAD dengan mekanisme *official assessment* yang diakui setelah penerimaan kas (pajak reklame)

Pengakuan pendapatan pajak daerah yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

4.5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi terdiri dari:

4.5.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kewajiban untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan atau honorarium dan/atau upah kepada kepada pegawai.

Beban pegawai dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan/atau honorarium



dan/atau upah kepada kepada pegawai yang digunakan tidak dalam rangka pengadaan aset tetap dan atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.

Dalam hal beban pegawai seluruhnya dibayarkan dengan pengeluaran kas bersamaan dengan timbulnya kewajiban bagi Pemerintah Daerah, maka jumlah yang pengeluaran kas dicatat sebagai beban pegawai. Namun, jika kewajiban untuk membayarkan beban pegawai tidak disertai dengan pengeluaran kas maka kewajiban tersebut dicatat sebagai beban pada Laporan Operasional dan utang belanja Pemerintah Daerah di Neraca.

4.5.3.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dan penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara perceptual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.5.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul dari pemakaian jasa dan/atau penerimaan jasa yang disediakan oleh pihak lain.

Dalam hal pembayaran jasa dilakukan setelah periode pelaporan dimana jasa telah dikonsumsi dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah, maka beban jasa yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya periode pelaporan tetap dicatat sebagai beban jasa di Laporan Operasional dan dicatat sebagai utang beban di Neraca.

4.5.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan terjadi ketika aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipelihara: (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau (3) bertambah volume dan/atau (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau (5) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap aset tetap tidak dapat diakui sebagai beban pemeliharaan apabila pemeliharaan tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi pada aset tetap atau aset lainnya. Contoh kendaraan roda empat mengalami kerusakan sehingga perlu melakukan penggantian salah satu suku cadang mesin. Biaya penggantian suku cadang mesin tersebut sebesar Rp15.000.000,00 dan akan menambah umur ekonomis kendaraan roda empat tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi untuk kendaraan roda empat sebesar Rp5.000.000,00 sehingga biaya penggantian suku cadang mesin sebesar Rp15.000.000,00 melewati batas minimal kapitalisasi. Sesuai persyaratan kapitalisasi aset tetap dan/atau lainnya yaitu pengeluaran yang



mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dan pengeluaran tersebut memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap/aset lainnya maka pemeliharaan kendaraan roda empat tersebut harus dikapitalisasi pada aset tetap dan tidak diakui sebagai beban pemeliharaan. Tetapi jika pemeliharaan kendaraan roda empat tidak menambah umur ekonomis atau biaya pemeliharaan tidak melewati batas minimal kapitalisasi maka diakui sebagai beban pemeliharaan.

Beban pemeliharaan dicatat :

- a. Sebesar nilai barang atau jasa yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan aset tetap dan/atau aset lainnya; dan/atau,
- b. Sebesar kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang menyediakan jasa pemeliharaan terhadap aset tetap dan/atau aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pemeliharaan yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah bebannya dicatat sebesar harga barang dan atau jasa yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan. Apabila pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia barang dan jasa, beban pemeliharaan dicatat sebesar tagihan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang timbul dari kegiatan pemeliharaan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Apabila pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan penagihan kepada Pemerintah Daerah, tetapi belum dilaksanakan pembayaran maka jumlah tagihan tersebut tetap diakui sebagai beban pemeliharaan pada Laporan Operasional sekaligus dicatat menambah utang pihak ketiga di Neraca.

4.5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas yang diakui sebagai beban perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

4.5.3.2.6 Beban Bunga

Bunga pinjaman yang diakui sebagai beban bunga adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk bunga terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi selama masa konstruksi.

Bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi diakui sebagai penambahan aset tetap dan/atau aset lainnya. Bunga terhadap pinjaman untuk pembangunan konstruksi setelah masa konstruksi selesai diakui sebagai beban bunga atau tidak menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Apabila bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya. Contoh, Pemerintah Daerah meminjam dana dari Bank untuk pembangunan pasar, dan pinjaman tersebut akan dilunasi selama tiga tahun. Bunga pinjaman jatuh tempo setiap tahun enam bulan. Pembangunan pasar dilaksanakan selama satu tahun. Bunga pinjaman yang jatuh tempo selama setahun (selama pembangunan pasar dilaksanakan) diakui sebagai penambah harga perolehan pasar, sedangkan



bunga yang jatuh tempo setelah pembangunan pasar selesai diakui sebagai beban bunga.

Beban bunga dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar seluruh bunga pinjaman Pemerintah Daerah pada periode pelaporan. Beban bunga dari pinjaman untuk pembangunan konstruksi yang muncul masa konstruksi, tidak dicatat sebagai beban bunga tetapi dicatat menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang sementara dibangun.

Bunga pinjaman tetap dicatat sebagai beban bunga yang dikenakan pada periode pelaporan meskipun bunga tersebut jatuh tempo pada periode yang akan datang. Contoh, bunga pinjaman setiap tahun sebesar Rp1.200.000.000,00 atau Rp100.000.000,00 per bulan yang jatuh tempo setiap enam bulan yaitu pada bulan Maret dan bulan September. Bunga pinjaman untuk bulan Oktober, November, dan Desember tetap dicatat sebagai beban bunga pada periode pelaporan walaupun bunga pinjaman tersebut jatuh tempo dan dibayar pada bulan Maret periode yang akan datang, sedangkan bunga pinjaman pada bulan Oktober, November, dan Desember periode sebelumnya yang dibayar pada bulan Maret periode pelaporan dicatat sebagai beban bunga periode sebelumnya. Bunga pinjaman untuk bulan Oktober, November, dan Desember pada periode pelaporan yang jatuh tempo dan dibayarkan pada periode yang akan datang selain dicatat menambah beban bunga juga dicatat menambah hutang bunga (*accrued interest*) di Neraca.

Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo pada periode sebelumnya dan periode pelaporan yang belum dibayar ditambah bunga pinjaman pada periode pelaporan yang belum jatuh tempo dicatat sebagai utang bunga (*accrued interest*) di Neraca.

4.5.3.2.7 Beban Subsidi

Beban subsidi diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan subsidi sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima subsidi.

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah biasanya diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi untuk dapat dibayarkan. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima subsidi maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban subsidi. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi, maka beban subsidi diakui pada periode pembayaran subsidi akan dilaksanakan sesuai perjanjian.

Beban subsidi dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar subsidi kepada pihak penerima subsidi sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah meskipun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh



penerima subsidi tetap dicatat sebagai beban subsidi pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Subsidi dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban subsidi sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

4.5.3.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau;
- b. pembayaran hibah dilaksanakan jika dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan tentang hibah tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran hibah.

Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah biasanya diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah untuk dapat dibayarkan. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima hibah maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban hibah. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, maka beban hibah diakui pada periode pembayaran hibah akan dilaksanakan sesuai perjanjian.

Beban hibah dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar hibah kepada pihak penerima hibah sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Hibah yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah namun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima hibah tetap dicatat sebagai beban hibah pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban hibah sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

4.5.3.2.9 Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban bantuan sosial diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan bantuan sosial sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima bantuan sosial dan/atau;
- b. Pembayaran bantuan sosial dilaksanakan, jika tidak terdapat perjanjian atau jika dalam perjanjian/peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran bantuan sosial.



Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah biasanya diberikan kepada masyarakat atau keluarga atau sekelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial mengalami kerawanan sosial. Resiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pemberian bantuan sosial dapat diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan untuk dapat dibayarkan dan dapat pula tanpa perjanjian. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima bantuan maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban bantuan sosial. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang/ harus dipenuhi oleh penerima bantuan, maka beban bantuan sosial diakui pada periode pembayaran bantuan dilaksanakan sesuai perjanjian, demikian pula dengan pemberian bantuan tanpa perjanjian.

Beban bantuan sosial dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar bantuan kepada pihak penerima bantuan sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan sosial yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah namun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima bantuan tetap dicatat sebagai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban bantuan sosial sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

4.5.3.2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*).

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$



Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

Amortisasi merupakan penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, Pemerintah Daerah harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih bagi Pemerintah Daerah.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$APP = ATB - NS$$

Dimana:

APP = Amortisasi per Periode

ATB = Aset Tidak Berwujud

NS = Nilai Sisa Masa Manfaat

4.5.3.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:



- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan transfer sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pembayaran transfer dilaksanakan jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran transfer.

4.5.3.2.12 Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga piutang menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan control terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- a. Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100% (seratus persen).

4.5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

4.5.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.5.3.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

| | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1 Pendapatan Daerah | 1.880.770.756.353,54 | 1.778.344.595.911,33 |

Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2024 sebesar Rp1.880.770.756.353,54 atau mencapai 92,45% dari anggaran Pendapatan Daerah TA 2024 sebesar Rp2.034.411.839.027,93. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Penerimaan Asli Daerah sebesar Rp394.050.570.971,54, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.440.334.392.719,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp46.385.792.663,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp102.426.160.442,21 atau lebih tinggi 5,76% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.778.344.595.911,33. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sejak TA.2020 s.d. TA.2024 dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 5.1

Perkembangan Pendapatan Daerah sejak Tahun 2020 s.d 2024



Tabel 5.1
Pendapatan Daerah - LRA

| Kelompok | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pendapatan Asli Daerah | 365.683.777.307,00 | 394.050.570.971,54 | 107,76 | 394.955.306.615,58 |
| Pendapatan Transfer | 1.593.495.409.120,93 | 1.440.334.392.719,00 | 90,39 | 1.331.700.405.097,75 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 75.232.652.600,00 | 46.385.792.663,00 | 61,66 | 51.688.884.198,00 |
| Jumlah | 2.034.411.839.027,93 | 1.880.770.756.353,54 | 92,45 | 1.778.344.595.911,33 |

| 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah | 2024 | | 2023 |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | 394.050.570.971,54 | 394.955.306.615,58 | |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2024 sebesar Rp394.050.570.971,54 atau mencapai 107,76% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp365.683.777.307,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp904.735.644,04 atau lebih rendah 0,23%



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp394.955.306.615,58. Realisasi Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah - LRA

| Jenis | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Daerah | 219.905.665.243,23 | 258.611.692.083,00 | 117,60 | 246.706.426.066,59 |
| Retribusi Daerah | 3.802.736.750,00 | 2.713.983.580,00 | 71,37 | 2.981.187.069,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 100,00 | 23.588.575.458,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 117.270.130.477,77 | 108.019.650.472,54 | 92,11 | 121.679.118.021,99 |
| Jumlah | 365.683.777.307,00 | 394.050.570.971,54 | 107,76 | 394.955.306.615,58 |

| 5.1.1.1.1 Pajak Daerah | 2024 | 2023 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 258.611.692.083,00 | 246.706.426.066,59 |

Realisasi Pajak Daerah pada TA 2024 sebesar Rp258.611.692.083,00 atau mencapai 117,60% dari anggaran Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp219.905.665.243,23. Realisasi Pajak Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.905.266.016,41 atau lebih tinggi 4,83% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp246.706.426.066,59. Realisasi Pajak Daerah berasal dari:

Tabel 5.3
Pajak Daerah - LRA

| Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Hotel | 1.300.000.000,00 | 650.989.071,00 | 50,08 | 677.228.822,00 |
| Pajak Restoran | 11.500.000.000,00 | 10.684.159.762,00 | 92,91 | 10.047.461.326,06 |
| Pajak Hiburan | 45.000.000,00 | 52.282.000,00 | 116,18 | 22.475.000,00 |
| Pajak Reklame | 1.793.085.275,00 | 1.834.083.342,00 | 102,29 | 1.525.683.644,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 57.241.000.000,00 | 58.214.073.758,00 | 101,70 | 55.974.943.045,13 |
| Pajak Parkir | 335.800.000,00 | 24.535.000,00 | 7,31 | 0,00 |
| Pajak Air Tanah | 81.816.000,00 | 33.484.594,00 | 40,93 | 33.542.911,00 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 20.000.000,00 | 114.000,00 | 0,57 | 0,00 |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 133.088.963.968,23 | 175.745.453.555,00 | 132,05 | 87.866.591.424,00 |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 5.500.000.000,00 | 5.267.481.949,00 | 95,77 | 5.255.565.038,00 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 9.000.000.000,00 | 6.105.035.052,00 | 67,83 | 85.302.934.856,40 |
| Jumlah | 219.905.665.243,23 | 258.611.692.083,00 | 117,60 | 246.706.426.066,59 |

Dari sembilan jenis Pajak Daerah, terdapat Pajak Daerah yang tidak mencapai target diantaranya yaitu:

1. Pajak Hotel, dari target sebesar Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp650.989.071,00 atau 50,08%. Tidak tercapainya target Pajak Hotel disebabkan terdapat kegiatan/event yang dilaksanakan namun pengunjung lebih banyak menginap dirumah keluarga atau famili sehingga menyebabkan tingkat okupansi hotel turun drastis. Selain itu terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan pada perusahaan tambang yang diharapkan menggunakan fasilitas hotel namun dalam



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga jumlah orang dan waktu yang digunakan menjadi lebih sedikit;

2. Pajak Restoran, dari target sebesar Rp11.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.684.159.762,00 atau 92,91%. Tidak tercapainya target Pajak Restoran secara maksimal disebabkan terdapat beberapa wajib pajak utamanya untuk jenis catering yang mitra PT. Vale Indonesia tidak terbayarkan ditahun 2024 sehingga diakui sebagai piutang pajak daerah. Selain itu terdapat beberapa wajib pajak restoran yang sudah tidak lagi berkegiatan di Tahun 2024;
3. Pajak Parkir, dari target sebesar Rp335.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.535.000,00 atau 7,31%. Tidak tercapainya target Pajak Parkir disebabkan untuk pajak parkir adalah pajak daerah yang baru diterapkan pemungutannya di tahun 2024, sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih banyak kepada objek pajak dan subjek pajak dan diharapkan ditahun 2025 dapat direalisasikan secara maksimal;
4. Pajak Sarang Burung Walet dari target Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp114.000,00 atau 0,57% Tidak tercapainya target Pajak Sarang Burung Walet yang disebabkan karena untuk pajak sarang burung walet adalah pajak daerah yang baru diterapkan pemungutannya di tahun 2024, sehingga masih diperlukan sosialisasi yang lebih banyak kepada objek pajak dan subjek pajak untuk memaksimalkan realisasinya dimasa yang akan datang;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan dari target sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.267.481.949,00 atau 95,77% yang disebabkan terdapat beberapa subjek PBB-P2 yang tidak diketahui keberadaanya sehingga kolektor kesulitan untuk menyampaikan dan menagih kewajiban pajaknya. Selain itu terdapat beberapa objek pajak di beberapa desa yang masuk dalam Kawasan hutan lindung sehingga pembayaran PBB-P2 di hentikan ditahun 2024;
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari target sebesar Rp9.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.105.035.052,00 atau 67,83% yang disebabkan terdapat beberapa HGB dan HGU yang SK penetapannya belum diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu terdapat beberapa objek PT. Vale Indonesia untuk pembebasan jalur pipa minyak dan Jalur Sutet yang perolehan haknya belum selesai di BPN Luwu Timur.

Terkait sengketa BPHTB antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan PT Vale Indonesia Tahun 2023, dimana PT Vale Indonesia telah menyetorkan pokok pajak BPHTB sebesar Rp77.538.964.897,00 pada tanggal 11 Juni 2023. Hingga saat ini atas sengketa tersebut, belum ada putusan Inkracht dari Pengadilan Pajak Jakarta Pusat. Jika putusan tersebut telah ada, masih ada proses selanjutnya berupa banding kepada Mahkamah Agung yang dirugikan atas putusan tersebut. Sehingga untuk penagihan denda keterlambatan atas pembayaran BPHTB sejak ditetapkan sampai dengan terbayar akan ditagihkan setelah seluruh proses dinyatakan selesai.

| | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel | 650.989.071,00 | 677.228.822,00 |

Realisasi Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp650.989.071,00 dari anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.239.752,00 atau lebih rendah



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3,87% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp677.228.822,00. Dalam realisasi Pajak Hotel tersebut terdiri dari:

Tabel 5.4
Pajak Hotel - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Hotel | 928.800.000,00 | 457.650.271,00 | 49,27 | 515.230.572,00 |
| Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya | 371.200.000,00 | 193.338.800,00 | 52,08 | 150.428.250,00 |
| Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.570.000,00 |
| Jumlah | 1.300.000.000,00 | 650.989.071,00 | 50,08 | 677.228.822,00 |

| 5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran | 2024 | 2023 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 10.684.159.762,00 | 10.047.461.326,06 |

Realisasi Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp10.684.159.762,00 dari anggaran sebesar Rp11.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp636.698.435,94 atau lebih tinggi 6,34% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp10.047.461.326,06. Dalam realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari:

Tabel 5.5
Pajak Restoran - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Restoran dan Sejenisnya | 9.000.000.000,00 | 7.554.951.000,00 | 83,94 | 7.004.588.741,00 |
| Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 2.500.000.000,00 | 3.129.208.762,00 | 125,17 | 3.042.872.585,06 |
| Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 11.500.000.000,00 | 10.684.159.762,00 | 92,91 | 10.047.461.326,06 |

| 5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan | 2024 | 2023 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| | 52.282.000,00 | 22.475.000,00 |

Realisasi Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp52.282.000,00 dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.807.000,00 atau lebih tinggi 132,62% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp22.475.000,00. Dalam realisasi Pajak Hiburan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.6
Pajak Hiburan - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.475.000,00 |
| Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya | 45.000.000,00 | 52.282.000,00 | 116,18 | 0,00 |
| Jumlah | 45.000.000,00 | 52.282.000,00 | 116,18 | 22.475.000,00 |

| 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame | 2024 | 2023 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | 1.834.083.342,00 | 1.525.683.644,00 |

Realisasi Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp1.834.083.342,00 dari anggaran sebesar Rp1.793.085.275,00 mengalami kenaikan sebesar Rp308.399.698,00 atau lebih tinggi 20,21% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp1.525.683.664,00. Dalam realisasi Pajak Reklame tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.7
Pajak Reklame - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron | 798.581.164,00 | 953.829.844,00 | 119,44 | 826.836.240,00 |
| Pajak Reklame Kain | 944.504.111,00 | 869.019.377,00 | 92,01 | 687.613.283,00 |
| Pajak Reklame Berjalan | 50.000.000,00 | 11.234.121,00 | 22,47 | 11.234.121,00 |
| Jumlah | 1.793.085.275,00 | 1.834.083.342,00 | 102,29 | 1.525.683.644,00 |

| 5.1.1.1.5 | Pajak Penerangan Jalan Umum | 2024 | | 2023 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 58.214.073.758,00 | 55.974.943.045,13 | |

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum TA 2024 sebesar Rp58.214.073.758,00 dari anggaran sebesar Rp57.241.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.239.130.712,87 atau lebih tinggi 4,00% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp55.974.943.045,13. Dalam realisasi Pajak Penerangan Jalan Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.8
Pajak Penerangan Jalan Umum - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri | 57.241.000.000,00 | 58.214.073.758,00 | 101,70 | 55.974.943.045,13 |
| Jumlah | 57.241.000.000,00 | 58.214.073.758,00 | 101,70 | 55.974.943.045,13 |

| 5.1.1.1.6 | Pajak Parkir | 2024 | | 2023 |
|-----------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | 24.535.000,00 | 0,00 | |

Realisasi Pajak Parkir TA 2024 sebesar Rp24.535.000,00 dari anggaran sebesar Rp335.800.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00.

| 5.1.1.1.7 | Pajak Air Tanah | 2024 | | 2023 |
|-----------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 33.484.594,00 | 33.542.911,00 | |

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp33.484.594,00 dari anggaran sebesar Rp81.816.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp58.317,00 atau lebih rendah 0,17% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp33.542.911,00.

| 5.1.1.1.8 | Pajak Sarang Burung Walet | 2024 | | 2023 |
|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 114.000,00 | 0,00 | |

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2024 sebesar Rp114.000,00 dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan TA 2023 sebesar Rp0,00.

| 5.1.1.1.9 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan | 2024 | | 2023 |
|-----------|---|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 175.745.453.555,00 | 87.866.591.424,00 | |

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp175.745.453.555,00 dari anggaran sebesar Rp133.088.963.968,23 mengalami kenaikan sebesar Rp87.878.862.131,00 atau lebih tinggi 100,01% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp87.866.591.424,00. Dalam realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.9
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pajak Pasir dan Kerikil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 133.088.963.968,23 | 175.745.453.555,00 | 132,05 | 87.866.591.424,00 |
| Jumlah | 133.088.963.968,23 | 175.745.453.555,00 | 132,05 | 87.866.591.424,00 |

| 5.1.1.1.1.10 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 2024 | 2023 |
|--------------|--|------------------|------------------|
| | | 5.267.481.949,00 | 5.255.565.038,00 |

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2024 sebesar Rp5.267.481.949,00 dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.916.911,00 atau lebih tinggi 0,23% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp5.255.565.038,00.

| 5.1.1.1.1.11 | Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 2024 | 2023 |
|--------------|--|------------------|-------------------|
| | | 6.105.035.052,00 | 85.302.934.856,40 |

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 sebesar Rp6.105.035.052,00 dari anggaran sebesar Rp9.000.000.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp79.197.899.804,40 atau lebih rendah 92,84% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp85.302.934.856,40. Dalam realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut terdiri dari:

Tabel 5.10
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| BPHTB - Pemindahan Hak | 9.000.000.000,00 | 6.105.035.052,00 | 67,83 | 85.302.934.856,40 |
| Jumlah | 9.000.000.000,00 | 6.105.035.052,00 | 67,83 | 85.302.934.856,40 |

| 5.1.1.1.2 | Retribusi Daerah | 2024 | 2023 |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|
| | | 2.713.983.580,00 | 2.981.187.069,00 |

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2024 sebesar Rp2.713.983.580,00 atau mencapai 71,37% dari anggaran Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp3.802.736.750,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp267.203.489,00 atau lebih 8,96% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp2.981.187.069,00. Realisasi Retribusi Daerah berasal dari:

Tabel 5.11
Retribusi Daerah - LRA

| Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Retribusi Jasa Umum | 444.198.800,00 | 341.997.300,00 | 76,99 | 1.172.592.204,00 |
| Retribusi Jasa Usaha | 2.358.537.950,00 | 1.366.791.454,00 | 57,95 | 1.343.167.740,00 |
| Retribusi Perizinan Tertentu | 1.000.000.000,00 | 1.005.194.826,00 | 100,52 | 465.427.125,00 |
| Jumlah | 3.802.736.750,00 | 2.713.983.580,00 | 71,37 | 2.981.187.069,00 |

Dari tiga jenis Retribusi Daerah, terdapat Retribusi Daerah yang tidak mencapai target diantaranya yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum dari target Rp444.198.800,00 dan terealisasi sebesar Rp341.997.300,00 atau sebesar Rp76,99%.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rendahnya realisasi ini dikarenakan adanya objek retribusi baru yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (penyedotan tangki septic) yang masih memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan dunia usaha serta SK Operator yang terbit Pada Bulan Februari 2024, sehingga mengakibatkan realisasi dari anggaran yang ditetapkan hanya mencapai sebesar Rp11.100.000,00 atau 55,50% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00.

Selain itu juga dikarenakan rendahnya realisasi pada objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp40.603.000 atau 26,71% dari anggaran sebesar Rp152.000.000,00. Ini disebabkan Pemungutan yang dilaksanakan pada TPI Malili dan TPI Wotu, efektif terhitung sejak bulan Maret 2025, dikarenakan perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan belum adanya petugas khusus untuk memungut parkir (jukir) sehingga pemungutan atas retribusi tidak maksimal;

2. Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.366.791.454,00 atau 57,95% dari anggaran sebesar Rp2.358.537.950,00.

Rendahnya realisasi bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terealisasi sebesar Rp521.748.454,00 atau 38,90% dari anggaran sebesar Rp1.341.389.950,00, disebabkan karena :

- a. Kondisi pabrik es yang tidak memadai dimana hanya terdapat satu bak yang dapat beroperasi mengakibatkan penurunan produksi. Selain itu, juga dikarenakan prospek bisnis pabrik es yang mengalami kelesuan dan persaingan yang cukup tinggi sedangkan tarif yang dikenakan relatif tinggi;
- b. Pabrik Rumput Laut yang tidak dapat beroperasi secara optimal dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya mitra *buyer* tetap untuk membeli produk yang dihasilkan sehingga belum ada perjanjian kerjasama antara pihak pengelola dengan pembeli terkait kepastian pembelian produk yang dihasilkan, kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan sarana dan prasarana yang tersedia di pabrik rumput laut;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan yang terealisasi sebesar 25,53%, disebabkan karena perlunya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pemungutan dilaksanakan efektif terhitung sejak bulan maret 2025, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pemungutan sehingga penarikan retribusi tidak maksimal dilakukan, dan tarif masih dianggap tinggi oleh pengelola yang merupakan UKM kecil;
- d. Retribusi Terminal yang terealisasi 84,65% disebabkan kondisi terminal masih dalam tahap proses pembangunan sarana dan prasarana terminal sehingga tidak semua kendaraan dapat tertampung dalam terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terealisasi sebesar 83,60% disebabkan kondisi terminal masih dalam proses tahap pembangunan, kurangnya penumpang yang masuk ke dalam Tempat Khusus Parkir yang disediakan dalam Pelabuhan dan dipengaruhi saat musim kemarau yang menyebabkan air surut sehingga kapal tidak dapat melakukan bongkar muat di dalam Pelabuhan, melainkan bongkar muat di Pelabuhan yang disediakan masyarakat.

| 5.1.1.1.2.1 | Retribusi Jasa Umum | 2024 | | 2023 | |
|-------------|------------------------|----------------|------------------|------|--|
| | | 341.997.300,00 | 1.172.592.204,00 | | |

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 sebesar Rp341.997.300,00 atau 76,99% dari anggaran, mengalami penurunan sebesar Rp830.594.904,00 atau lebih rendah 70,89% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp1.172.592.204,00. Dimana penurunan ini, salah satunya disebabkan kurangnya realisasi Retribusi Pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.12
Retribusi Jasa Umum – LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Retribusi Pelayanan Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.378.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 152.000.000,00 | 40.603.000,00 | 26,71 | 45.198.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 20.000.000,00 | 11.100.000,00 | 55,50 | 0,00 |
| Retribusi Pelayanan Pasar | 272.198.800,00 | 290.294.300,00 | 106,65 | 256.528.245,00 |
| Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.560.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.903.459,00 |
| Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.024.500,00 |
| Jumlah | 444.198.800,00 | 341.997.300,00 | 76,99 | 1.172.592.204,00 |

| | 2024 | 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha | 1.366.791.454,00 | 1.343.167.740,00 |

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2024 sebesar Rp1.366.791.454,00 atau 57,95% dari anggaran, yang mengalami kenaikan sebesar Rp23.623.714,00 atau lebih tinggi 1,76% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp1.343.167.740,00.

Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari:

Tabel 5.13
Retribusi Jasa Usaha - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.341.389.950,00 | 521.748.454,00 | 38,90 | 469.597.000,00 |
| Retribusi Tempat Pelelangan | 79.200.000,00 | 20.219.000,00 | 25,53 | 0,00 |
| Retribusi Terminal | 38.348.000,00 | 32.463.000,00 | 84,65 | 21.339.500,00 |
| Retribusi Tempat Khusus Parkir | 67.500.000,00 | 56.428.000,00 | 83,60 | 0,00 |
| Retribusi Rumah Potong Hewan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.780.000,00 |
| Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 100.000.000,00 | 109.677.000,00 | 109,68 | 312.321.000,00 |
| Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 103.900.000,00 | 134.586.000,00 | 129,53 | 0,00 |
| Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 628.200.000,00 | 491.670.000,00 | 78,27 | 515.130.240,00 |
| Jumlah | 2.358.537.950,00 | 1.366.791.454,00 | 57,95 | 1.343.167.740,00 |

| 5.1.1.1.2.3 | Retribusi Perizinan Tertentu | 2024 | 2023 |
|-------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 1.005.194.826,00 | 465.427.125,00 |

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 sebesar Rp1.005.194.826,00 atau 100,52% dari anggaran, yang mengalami kenaikan sebesar Rp539.767.701,00 atau lebih tinggi 115,97% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp465.427.125,00.

Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari:

Tabel 5.14
Retribusi Perizinan Tertentu - LRA

| Rincian Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.362.125,00 |
| Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.065.000,00 |
| Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.000.000.000,00 | 1.005.194.826,00 | 100,52 | 0,00 |
| Jumlah | 1.000.000.000,00 | 1.005.194.826,00 | 100,52 | 465.427.125,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2024 | | 2023 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 | |

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2024 sebesar Rp24.705.244.836,00 atau mencapai 100,00% dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp24.705.244.836,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.116.669.378,00 atau lebih tinggi 4,73% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp23.588.575.458,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

Tabel 5.15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

| Objek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 100,00 | 23.588.575.458,00 |
| Jumlah | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 100,00 | 23.588.575.458,00 |

Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 senilai Rp24.705.244.836,00 berupa penerimaan dividen atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT Bank Sulselbar Masa Tahun 2023 yang diterima Tahun 2024.

| | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 2024 | | 2023 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| | | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 |

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.116.669.378,00 atau lebih tinggi 4,73% dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar Rp23.588.575.458,00.

5.1.1.3.1.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Tahun Anggaran 2024 merupakan Dividen yang berasal dari PT. Bank Sulselbar untuk Tahun Buku 2023 sebesar Rp24.705.244.836,00. Dalam realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD tersebut terdiri dari:

Tabel 5.16
Rincian Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 24.705.244.836,00 | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 |

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.019.650.472,54 atau mencapai 92,11% dari anggaran Lain - lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.270.130.477,77. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.659.467.549,45 atau 11,23% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp121.679.118.021,99. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.17
Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 0,00 | 6.782.000,00 | 821.778.522,00 |
| Hasil Kerja Sama Daerah | 0,00 | 171.782.948,00 | 1.134.091.627,23 |
| Jasa Giro | 5.000.000.000,00 | 3.129.177.720,78 | 5.275.326.014,04 |
| Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 1.779.549.244,91 | 0,00 |
| Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 531.069.652,41 | 2.694.148.508,98 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0,00 | 18.731.125,40 | 31.801.065,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian | 227.462.724,77 | 3.035.102.135,04 | 377.208.543,74 |
| Pendapatan BLUD | 112.042.667.753,00 | 99.347.455.646,00 | 108.549.903.778,00 |
| Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 0,00 | 0,00 | 2.288.300.040,00 |
| Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| Pendapatan Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) | 0,00 | 0,00 | 506.054.923,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 117.270.130.477,77 | 108.019.650.472,54 | 121.679.118.021,99 |

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.782.000,00, yang mengalami penurunan Rp814.996.522,00 atau 99,17% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp821.778.522,00. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.18
Rincian Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 0,00 | 6.782.000,00 | 0,00 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 821.778.522,00 |
| Jumlah | 0,00 | 6.782.000,00 | 821.778.522,00 |



5.1.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah - LRA

Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp171.782.948,00 mengalami penurunan sebesar Rp962.308.679,23 atau lebih rendah 84,85% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.134.091.627,23.

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro - LRA

Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.129.177.720,78 mengalami penurunan sebesar Rp2.146.148.293,26 atau lebih rendah 40,68% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp5.275.326.014,04. Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:

Tabel 5.19
Rincian Realisasi Jasa Giro-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Jasa Giro pada Kas Daerah | 5.000.000.000,00 | 3.129.177.720,78 | 5.275.326.014,04 |
| Jumlah | 5.000.000.000,00 | 3.129.177.720,78 | 5.275.326.014,04 |

5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.779.549.244,91 atau 100,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp. 0,00. Dalam realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tersebut terdiri dari:

Tabel 5.20
Rincian Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|--|---------------|-------------------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 0,00 | 1.779.549.244,91 | 0,00 |
| Jumlah | 0,00 | 1.779.549.244,91 | 0,00 |

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp531.069.652,41 mengalami penurunan sebesar Rp2.163.078.856,57 atau lebih rendah 80,29% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.694.148.508,98. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.21
Rincian Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Uraian | Tahun | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 531.069.652,41 | 2.694.148.508,98 |
| Kekurangan Volume Pekerjaan | 0,00 | 0,00 |
| Pengembalian Belanja Modal (Pengembalian Uang Muka) | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 531.069.652,41 | 2.694.148.508,98 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.731.125,40, yang mengalami penurunan sebesar Rp13.069.939,60 atau 41,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp31.801.065,00. Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut terdiri dari:

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Pendapatan Denda Pajak Hotel | 0,00 | 91.524,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Restoran | 0,00 | 5.471.257,00 | 12.282.802,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Reklame | 0,00 | 795.079,00 | 0,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0,00 | 12.029.696,40 | 8.557.917,00 |
| Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) | 0,00 | 343.569,00 | 10.960.346,00 |
| Jumlah | 0,00 | 18.731.125,40 | 31.801.065,00 |

5.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian - LRA

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.035.102.135,04 mengalami peningkatan sebesar Rp2.657.893.591,30 atau 704,62% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp377.208.543,74. Pendapatan dari Pengembalian tersebut terdiri dari:

Tabel 5.23
Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Jenis | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai | 0,00 | 441.283.778,00 | 289.635.685,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 1.274.277.799,55 | 87.572.858,74 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal | 0,00 | 363.209.628,91 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP | 0,00 | 781.786.607,58 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 0,00 | 174.544.321,00 | 0,00 |
| Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD | 227.462.724,77 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 227.462.724,77 | 3.035.102.135,04 | 377.208.543,74 |

5.1.1.1.4.8 Pendapatan BLUD - LRA

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.347.455.646,00 atau 88,67% dari anggaran, yang mengalami penurunan sebesar Rp9.202.448.132,00 atau 8,48% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp108.549.903.778,00. Pendapatan BLUD tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.24
Rincian Realisasi Pendapatan BLUD-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|---|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Pendapatan BLUD | 0,00 | 29.844,00 | 81.406.613.844,00 |
| Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan | 111.683.502.753,00 | 98.545.764.092,00 | 0,00 |
| Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain | 334.165.000,00 | 751.860.810,00 | 27.108.407.567,00 |
| Pendapatan BLUD dari Lain - Lain | 25.000.000,00 | 49.800.900,00 | 34.882.367,00 |
| Pendapatan BLUD yang Sah | | | |
| Jumlah | 112.042.667.753,00 | 99.347.455.646,00 | 108.549.903.778,00 |

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LRA

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.288.300.040,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.288.300.040,00. Ini disebabkan karena Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP non BLUD tahun 2024 dianggarkan pada Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan berdasarkan Bagan Akun Standar pada Aplikasi SIPD RI.

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LRA

Realisasi Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp505.000,00 atau lebih rendah 100,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp505.000,00. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 merupakan penerimaan atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.440.334.392.719,00 atau mencapai 90,39% dari anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.593.495.409.120,93. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp108.633.987.621,25 atau lebih tinggi 8,16% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp1.331.700.405.097,75. Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari :

Tabel 5.25
Realisasi Pendapatan Transfer-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 1.120.738.398.652,87 | 1.139.781.897.927,00 | 101,70 | 958.307.742.581,00 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya | 134.495.764.000,00 | 134.495.764.000,00 | 100,00 | 122.632.632.000,00 |
| 3 | Transfer Pemerintah Daerah Lainnya | 338.261.246.468,06 | 166.056.730.792,00 | 49,09 | 250.760.030.516,75 |
| Jumlah | | 1.593.495.409.120,93 | 1.440.334.392.719,00 | 90,39 | 1.331.700.405.097,75 |

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Tahun 2024 berupa Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.120.738.398.652,87 dan direalisasikan sebesar Rp1.139.781.897.927,00 atau 101,70%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp181.474.155.346,00 atau 15,92% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp958.307.742.581,00.

Pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.26
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer –Dana Perimbangan-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Bagi Hasil Pajak-LRA | 44.039.759.000,00 | 44.322.363.000,00 | 100,64 | 38.621.166.000,00 |
| 1.1 | Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB)-LRA | 25.186.195.000,00 | 25.186.195.000,00 | 100,00 | 19.587.582.000,00 |
| 1.2 | Bagi Hasil PPh pasal 25/29-LRA | 190.000.000,00 | 278.300.000,00 | 146,47 | 303.844.000,00 |
| 1.3 | Bagi Hasil PPh pasal 21-LRA | 18.663.564.000,00 | 18.575.264.000,00 | 99,53 | 18.456.312.000,00 |
| 2.4 | Cukai tembakau-LRA | 0,00 | 282.604.000,00 | 0,00 | 273.428.000,00 |
| 2 | Bagi Hasil SDA-LRA | 294.927.197.352,87 | 325.025.142.898,00 | 110,21 | 226.923.590.904,00 |
| 2.1 | Sumber Daya Hutan (Reboisasi)-LRA | 273.139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.721.050,00 |
| 2.2 | Iuran tetap (Land Rent)-LRA | 15.000.000.000,00 | 9.189.325.000,00 | 61,26 | 4.589.624.000,00 |
| 2.3 | Iuran Eksplorasi (Royalti)-LRA | 271.786.325.352,87 | 307.968.084.898,00 | 113,31 | 213.539.115.854,00 |
| 2.4 | Hasil Perikanan-LRA | 1.636.870.000,00 | 1.636.870.000,00 | 100,00 | 1.881.707.000,00 |
| 2.5 | Gas Bumi 30%-LRA | 401.575.000,00 | 401.569.000,00 | 100,00 | 226.340.000,00 |
| 2.6 | Minyak Bumi 15% -LRA | 45.000,00 | 51.000,00 | 113,33 | 0,00 |
| 2.7 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)/DBH Sawit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.599.083.000,00 |
| 2.8 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 5.829.243.000,00 | 5.829.243.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Dana Alokasi Umum-LRA | 588.649.276.000,00 | 585.516.185.860,00 | 99,47 | 538.151.648.274,00 |
| 4 | Dana Alokasi Khusus-LRA | 193.122.166.300,00 | 184.918.206.169,00 | 95,75 | 154.611.337.403,00 |
| 4.1 | DAK Fisik | 52.710.503.300,00 | 50.851.457.837,00 | 96,47 | 25.834.967.779,00 |
| 4.2 | DAK Non Fisik | 140.411.663.000,00 | 134.066.748.332,00 | 95,48 | 128.776.369.624,00 |
| Jumlah | | 1.120.738.398.652,87 | 1.139.781.897.927,00 | 101,70 | 958.307.742.581,00 |

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya-LRA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp134.495.764.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp134.495.764.000,00 atau 100,00%. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.863.132.000,00 atau 9,67% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp122.632.632.000,00. Penetapan pagu anggaran Dana Desa dan Dana Insentif Daerah telah menyesuaikan dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 adalah Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 5.27
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | DID (APBN)-LRA | 20.916.486.000,00 | 20.916.486.000,00 | 100,00 | 11.794.502.000,00 |
| 2 | Dana Desa (APBN)-LRA | 113.579.278.000,00 | 113.579.278.000,00 | 100,00 | 110.838.130.000,00 |
| Jumlah | | 134.495.764.000,00 | 134.495.764.000,00 | 100,00 | 122.632.632.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada Tahun 2024, Dana Insentif Daerah mengalami perubahan nama rekening menjadi Insentif Fiskal sesuai dengan penganggaran Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125 Tahun 2023.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp338.261.246.468,06 dan terealisasi sebesar Rp166.056.730.792,00 atau 49,09%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp84.703.299.724,75 atau 33,78% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp250.760.030.516,75.

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.28

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA | 321.891.246.468,06 | 162.577.012.792,00 | 50,51 | 243.656.469.516,75 |
| 2 | Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi-LRA | 16.370.000.000,00 | 3.479.718.000,00 | 21,26 | 7.103.561.000,00 |
| Jumlah | | 338.261.246.468,06 | 166.056.730.792,00 | 49,09 | 250.760.030.516,75 |

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.577.012.792,00 atau terealisasi 50,51% dari anggaran sebesar Rp321.891.246.468,06. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp81.079.456.724,75 atau lebih rendah 33,28% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp243.656.469.516,75. Dalam Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tersebut terdiri dari :

Tabel 5.29

Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Objek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | 26.200.000.000,00 | 12.199.697.566,00 | 20.310.356.829,75 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | 21.165.000.000,00 | 9.813.900.814,00 | 16.284.717.566,00 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 49.900.000.000,00 | 24.984.320.422,00 | 55.711.122.536,00 |
| Pajak Air Permukaan | 206.626.246.468,06 | 96.003.361.502,00 | 133.058.924.044,00 |
| Pajak Rokok | 18.000.000.000,00 | 19.575.732.488,00 | 18.291.348.541,00 |
| Jumlah | 321.891.246.468,06 | 162.577.012.792,00 | 243.656.469.516,75 |

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LRA

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.479.718.000,00 atau terealisasi 21,26% dari anggaran sebesar Rp16.370.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.623.843.000,00 atau 51,01% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang terealisasi sebesar Rp7.103.561.000,00. Dalam realisasi Bantuan Keuangan tersebut terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi | 16.370.000.000,00 | 2.909.718.000,00 | 2.909.718.000,00 |
| Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 0,00 | 570.000.000,00 | 4.193.843.000,00 |
| Jumlah | 16.370.000.000,00 | 3.479.718.000,00 | 7.103.561.000,00 |

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.385.792.663,00 atau mencapai 61,66% dari anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 sebesar Rp75.232.652.600,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.303.091.535,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp51.688.884.198,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari :

Tabel 5.31
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Jenis | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Pendapatan Hibah-LRA | 72.811.894.400,00 | 43.662.279.738,00 | 51.688.884.198,00 |
| Pendapatan Lainnya-LRA | 2.420.758.200,00 | 2.723.512.925,00 | 0,00 |
| Jumlah | 75.232.652.600,00 | 46.385.792.663,00 | 51.688.884.198,00 |

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.662.279.738,00 atau mencapai 59,97% dari anggaran Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp72.811.894.400,00. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.026.604.460,00 atau lebih rendah 15,53% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp51.688.884.198,00. Realisasi Pendapatan Hibah berasal dari:

Tabel 5.32
Realisasi Pendapatan Hibah-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat –LRA | 10.914.894.400,00 | 11.486.537.363,00 | 105,24 | 5.511.525.592,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri | 61.897.000.000,00 | 32.175.742.375,00 | 51,98 | 46.177.358.606,00 |
| | Jumlah | 72.811.894.400,00 | 43.662.279.738,00 | 59,97 | 51.688.884.198,00 |

5.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.486.537.363,00 atau terealisasi 105,24% dari anggaran sebesar Rp10.914.894.400,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.975.011.771,00 atau lebih tinggi 108,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp5.511.525.592,00, secara terinci pada tabel berikut:



Tabel 5.33
Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Hibah Rehabilitasi dan rekonstruksi-LRA | 7.979.000.000,00 | 7.979.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Hibah READSI -IFAD-LRA | 2.935.894.400,00 | 3.507.537.363,00 | 119,47 | 2.867.166.094,00 |
| Hibah ALS (Sanitasi)-LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.116.000.000,00 |
| Hibah AMD air minum-LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.359.498,00 |
| Jumlah | 10.914.894.400,00 | 11.486.537.363,00 | 105,24 | 5.511.525.592,00 |

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp11.486.537.363,00, berupa Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Rp7.979.000.000,00 dari BNPB yang dipergunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah dan Hibah READSI IFAD Rp3.507.537.363,00 yang bertujuan untuk meningkat kesejahteraan keluarga tani sehingga tercipta perubahan baik kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, produktivitas dan pendapatan petani.

5.1.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LRA

Realisasi Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.175.742.375,00 atau terealisasi 51,98% dari anggaran sebesar Rp61.897.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.001.616.231,00 atau lebih rendah 30,32% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp46.177.358.606,00. Dalam realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri tersebut terdiri dari:

Tabel 5.34
Realisasi Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Rincian Obyek | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | Anggaran | Realisasi | % | |
| Pendapatan Hibah Listrik PT. Vale Indonesia, Tbk | 28.500.000.000,00 | 20.660.120.592,00 | 72,49 | 26.967.674.764,00 |
| Pendapatan Hibah Scrap PT. Vale Indonesia, Tbk | 33.397.000.000,00 | 11.515.621.783,00 | 34,48 | 19.209.683.842,00 |
| Jumlah | 61.897.000.000,00 | 32.175.742.375,00 | 51,98 | 46.177.358.606,00 |

Penerimaan hibah uang dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta berupa hibah listrik dan scrap dari PT Vale Indonesia, berdasarkan Naskah Hibah Daerah yang ditandatangani oleh PT Vale Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dana Hibah diberikan untuk membantu daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dan sebagai kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.

5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.723.512.925,00 atau terealisasi 112,51% dari anggaran sebesar Rp2.420.758.200,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp2.723.512.925,00 atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp0,00.

Pendapatan Lainnya merupakan Realisasi Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan realisasi tahun 2024 dan tahun 2023 masing- masing sebesar Rp2.732.512.925,00 dan Rp0,00

Tabel 5.35
Realisasi Pendapatan -LRA
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Obyek | Anggaran 2024 | Realisasi | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 2.420.758.200,00 | 2.732.512.925,00 | 0,00 |
| Jumlah | 2.420.758.200,00 | 2.732.512.925,00 | 0,00 |

5.1.2 Belanja

Belanja pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.121.508.735.985,29 dan direalisasikan sebesar Rp1.951.311.419.219,76 atau mencapai 91,98%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2023 sebesar Rp1.837.814.574.982,01, maka realisasi Belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp113.496.844.237,75 atau 6,18%.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenisnya. Sedangkan penyajian Belanja Daerah menurut organisasi diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menurut organisasi tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.36
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Menurut Organisasi

| No | SKPD | Tahun 2024 | | |
|----|--|--------------------|--------------------|-------|
| | | Anggaran | Realisasi | % |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 377.306.117.425,00 | 371.320.874.358,76 | 98,41 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 317.609.203.633,00 | 304.199.566.530,00 | 95,78 |
| 3 | RSUD I Lagaligo | 178.737.184.391,00 | 157.336.800.436,00 | 88,03 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 223.761.680.100,00 | 190.917.660.343,00 | 85,32 |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan | 30.139.801.700,00 | 25.874.240.804,00 | 85,85 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 13.834.219.900,00 | 13.319.594.425,00 | 96,28 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.963.385.828,00 | 9.693.656.828,00 | 97,29 |
| 8 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 13.055.467.550,00 | 4.536.592.284,00 | 34,75 |
| 9 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 38.925.894.209,00 | 38.636.732.289,00 | 99,26 |
| 10 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak | 13.821.027.400,00 | 12.556.920.991,00 | 90,85 |
| 11 | Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian | 9.013.502.349,00 | 7.760.443.160,00 | 86,10 |
| 12 | Dinas Perikanan | 26.780.307.700,00 | 24.093.098.656,00 | 89,97 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 10.622.061.065,00 | 9.580.059.172,00 | 90,19 |
| 14 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 7.358.192.613,00 | 6.725.103.783,00 | 91,40 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | 7.016.972.211,00 | 5.799.779.503,00 | 82,65 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | SKPD | Tahun 2024 | | |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % |
| 16 | Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | 14.956.836.371,00 | 12.502.056.721,00 | 83,59 |
| 17 | Dinas Perhubungan | 19.518.218.364,00 | 18.109.384.503,00 | 92,78 |
| 18 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 12.977.880.605,00 | 12.009.747.444,00 | 92,54 |
| 19 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah | 30.409.836.596,00 | 21.842.688.638,00 | 71,83 |
| 20 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 5.909.121.498,00 | 5.305.487.522,00 | 89,78 |
| 21 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga | 22.096.827.122,00 | 18.680.778.846,00 | 84,54 |
| 22 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 7.590.601.525,00 | 7.100.239.035,00 | 93,54 |
| 23 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 87.120.283.914,00 | 76.458.751.257,00 | 87,76 |
| 24 | Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 10.698.283.560,00 | 9.134.486.437,00 | 85,38 |
| 25 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 411.889.205.863,00 | 393.251.473.308,00 | 95,48 |
| 26 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 23.757.645.050,00 | 18.819.048.897,00 | 79,21 |
| 27 | Badan Pendapatan Daerah | 12.656.329.798,00 | 11.785.180.485,00 | 93,12 |
| 28 | Sekretariat Daerah | 79.534.615.984,00 | 71.072.253.285,00 | 89,36 |
| 29 | Sekretariat DPRD | 50.591.755.255,00 | 42.039.085.447,00 | 83,09 |
| 30 | Kecamatan Burau | 3.415.212.850,00 | 3.224.340.953,00 | 94,41 |
| 31 | Kecamatan Wotu | 3.308.672.275,00 | 3.219.564.399,00 | 97,31 |
| 32 | Kecamatan Tomoni | 4.911.963.425,00 | 4.541.941.257,00 | 92,47 |
| 33 | Kecamatan Mangkutana | 3.065.872.800,00 | 2.967.031.578,00 | 96,78 |
| 34 | Kecamatan Tomoni Timur | 2.912.577.206,00 | 2.757.442.912,00 | 94,67 |
| 35 | Kecamatan Kalaena | 2.916.235.300,00 | 2.887.169.912,00 | 99,00 |
| 36 | Kecamatan Angkona | 3.049.683.900,00 | 2.905.021.035,00 | 95,26 |
| 37 | Kecamatan Malili | 4.445.199.950,00 | 4.286.256.962,00 | 96,42 |
| 38 | Kecamatan Wasuponda | 2.977.536.400,00 | 2.658.289.843,00 | 89,28 |
| 39 | Kecamatan Towuti | 4.094.740.600,00 | 3.623.393.162,00 | 88,49 |
| 40 | Kecamatan Nuha | 4.097.190.250,00 | 3.822.631.743,00 | 93,30 |
| 41 | Inspektorat | 14.661.391.450,00 | 13.956.550.076,00 | 95,19 |
| Jumlah | | 2.121.508.735.985,00 | 1.951.311.419.219,76 | 91,98 |

Rincian realisasi belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37
Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Belanja Operasi | 1.382.845.496.017,00 | 1.273.723.227.723,19 | 92,11 | 1.192.242.657.694,66 |
| 2 | Belanja Modal | 379.369.697.356,00 | 319.243.021.952,88 | 84,15 | 313.767.765.805,75 |
| 3 | Belanja Tidak Terduga | 1.500.000.000,00 | 618.000.000,00 | 41,20 | 548.000.000,00 |
| Jumlah | | 1.763.715.193.373,00 | 1.593.584.249.676,07 | 90,35 | 1.506.558.423.500,41 |

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp1.273.723.227.723,19 atau 92,11% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.382.845.496.017,00. Realisasi Belanja Operasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp81.480.570.028,53 atau 6,83%



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.192.242.657.694,66.

Rincian belanja operasi masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Belanja Pegawai | 634.776.379.254,00 | 602.791.654.688,20 | 94,96 | 537.360.420.558,47 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 648.239.403.380,00 | 574.133.388.761,63 | 88,57 | 572.933.447.356,27 |
| 3 | Belanja Hibah | 95.715.913.383,00 | 93.354.484.273,36 | 97,53 | 77.372.989.779,92 |
| 4 | Belanja Bantuan Sosial | 4.113.800.000,00 | 3.443.700.000,00 | 83,71 | 4.575.800.000,00 |
| Jumlah | | 1.382.845.496.017,00 | 1.273.723.227.723,19 | 92,11 | 1.192.242.657.694,66 |

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai tidak langsung dan realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai langsung. Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

Tabel 5.39
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 388.617.347.322,00 | 363.461.683.954,00 | 93,53 | 317.456.968.341,00 |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 129.674.871.536,00 | 126.993.137.641,20 | 97,93 | 109.568.955.287,00 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 97.180.754.143,00 | 93.888.163.219,00 | 96,61 | 84.091.997.500,00 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 16.316.367.379,00 | 15.688.195.456,00 | 96,15 | 13.112.288.867,00 |
| 5 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKD | 1.110.767.774,00 | 988.857.572,00 | 89,02 | 465.711.169,00 |
| 6 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKD | 962.880.000,00 | 870.800.000,00 | 90,44 | 571.200.000,00 |
| 7 | Belanja Pegawai BLUD | 913.391.100,00 | 900.816.846,00 | 98,62 | 12.093.299.394,47 |
| Jumlah | | 634.776.379.254,00 | 602.791.654.688,20 | 94,96 | 537.360.420.558,47 |

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi untuk belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp602.791.654.688,20 atau 94,96% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp537.360.420.558,47, maka Belanja Pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp65.431.234.129,73 atau 12,18%, disebabkan adanya kenaikan belanja Gaji Dan Tunjangan PNS karena adanya penambahan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan terisinya jabatan struktural dan fungsional.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp648.239.403.380,00 terealisasi sebesar Rp574.133.388.761,63 atau 88,57%. Untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.40
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Belanja Barang | 135.660.934.207,00 | 121.333.691.800,63 | 89,44 | 108.767.850.343,22 |
| 1.1 | Belanja Barang Pakai Habis | 135.500.399.207,00 | 121.184.444.300,63 | 89,43 | 108.765.910.343,22 |
| 1.2 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 36.885.000,00 | 35.597.500,00 | 96,51 | 1.940.000,00 |
| 1.3 | Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi | 123.650.000,00 | 113.650.000,00 | 91,91 | 0,00 |
| 2 | Belanja Jasa | 209.130.134.475,00 | 192.504.406.709,37 | 92,05 | 183.319.618.974,61 |
| 2.1 | Belanja Jasa Kantor | 115.419.312.626,00 | 107.985.111.684,27 | 93,56 | 101.653.749.062,61 |
| 2.2 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 64.371.758.400,00 | 62.355.155.718,10 | 96,87 | 60.793.265.132,00 |
| 2.3 | Belanja Sewa Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.700.000,00 |
| 2.4 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 9.420.400.000,00 | 7.210.925.111,00 | 76,55 | 9.086.052.504,00 |
| 2.5 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 3.648.489.000,00 | 2.428.576.211,00 | 66,56 | 2.790.133.122,00 |
| 2.6 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 44.000.000,00 | 36.830.000,00 | 83,70 | 3.500.000,00 |
| 2.7 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 2.554.884.970,00 | 2.139.599.375,00 | 83,75 | 892.687.520,00 |
| 2.8 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 2.254.730.000,00 | 2.050.857.630,00 | 90,96 | 592.831.656,00 |
| 2.9 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 245.900.000,00 | 232.900.000,00 | 94,71 | 204.900.000,00 |
| 2.10 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 11.065.220.093,00 | 7.959.450.980,00 | 71,93 | 7.155.799.978,00 |
| 2.11 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2.12 | Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud | 439.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 26.490.111.872,00 | 18.856.883.470,13 | 71,18 | 38.826.443.090,16 |
| 3.1 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 367.523.000,00 | 301.283.000,00 | 81,98 | 388.277.661,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 3.2 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 10.010.273.871,00 | 7.758.525.503,00 | 77,51 | 8.140.631.179,49 |
| 3.3 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 7.013.148.381,00 | 5.177.592.564,56 | 73,83 | 6.329.288.283,67 |
| 3.4 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 8.993.012.860,00 | 5.517.245.214,57 | 61,35 | 23.940.480.366,00 |
| 3.5 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 13.153.760,00 | 12.237.188,00 | 93,03 | 15.765.600,00 |
| 3.6 | Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 93.000.000,00 | 90.000.000,00 | 96,77 | 12.000.000,00 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 93.661.009.459,00 | 78.700.481.687,00 | 84,03 | 81.574.084.010,18 |
| 4.1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 93.261.009.459,00 | 78.700.481.687,00 | 84,39 | 81.574.084.010,18 |
| 4.2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 19.298.360.000,00 | 18.071.270.620,00 | 93,64 | 23.221.525.840,00 |
| 5.1 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 19.205.060.000,00 | 17.988.247.720,00 | 93,66 | 23.059.621.520,00 |
| 5.2 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 93.300.000,00 | 83.022.900,00 | 88,98 | 161.904.320,00 |
| 6 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 38.455.107.140,00 | 38.224.766.478,00 | 99,40 | 38.537.088.653,00 |
| 7 | Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas | 13.518.111.826,00 | 11.779.420.131,00 | 87,14 | 0,00 |
| 8 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 112.025.634.401,00 | 94.662.467.865,50 | 84,50 | 98.686.836.445,10 |
| Jumlah | | 648.239.403.380,00 | 574.133.388.761,63 | 88,57 | 572.933.447.356,27 |

Pada tabel di atas diuraikan jenis-jenis Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan sebesar Rp648.239.403.380,00 dan direalisasikan sebesar Rp574.133.388.761,63 atau 88,57%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp572.933.447.356,27 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.199.941.405,36 atau 0,21% disebabkan adanya kenaikan belanja barang, belanja jasa, serta belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Pada Tahun Anggaran 2024, tidak dianggarkan.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2024, tidak dianggarkan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp95.715.913.383,00 dan direalisasikan sebesar Rp93.354.484.273,36 atau 97,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp77.372.989.779,92, realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.981.494.493,44 atau 20,66%, disebabkan adanya kenaikan belanja hibah kepada Pemerintah Pusat. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 berupa hibah uang kepada badan/lembaga/organisasi dan masyarakat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41
Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 19.026.441.453,00 | 16.932.764.160,60 | 89,00 | 5.735.142.947,35 |
| 2 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 69.914.525.839,00 | 69.813.830.422,76 | 99,86 | 64.870.652.697,57 |
| 3 | Belanja Hibah Dana BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.094.750.000,00 |
| 4 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 448.306.091,00 | 448.296.090,00 | 100,00 | 672.444.135,00 |
| 5 | Belanja Hibah Dana BOSPP | 6.326.640.000,00 | 6.159.593.600,00 | 97,36 | 0,00 |
| Jumlah | | 95.715.913.383,00 | 93.354.484.273,36 | 97,53 | 77.372.989.779,92 |

Belanja Hibah Tahun 2024 dan para penerima hibah secara rinci tercantum pada **Lampiran 4** untuk Hibah Uang yang diserahkan dan barang yang diserahkan.

5.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.113.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.443.700.000,00 atau 83,71%. Realisasi belanja Tahun 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.132.100.000,00 atau 24,74% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp4.575.800.000,00, disebabkan penurunan Bantuan Sosial uang dan barang yang direncanakan kepada individu yang tidak terealisasi. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

Tabel 5.42
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 2.288.800.000,00 | 1.743.700.000,00 | 76,18 | 1.950.800.000,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat | 1.825.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 93,15 | 2.625.000.000,00 |
| Jumlah | | 4.113.800.000,00 | 3.443.700.000,00 | 83,71 | 4.575.800.000,00 |

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang disediakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dan yang direncanakan diberikan kepada anggota masyarakat yang tertimpa bencana alam. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan masing-masing penerima tercantum pada **Lampiran 5**.



5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp379.369.697.356,00 dan terealisasi sebesar Rp319.243.021.952,88 atau 84,15%. Dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp5.475.256.147,13 atau 1,75%.

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.43
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Belanja Modal Tanah | 800.000.000,00 | 799.999.800,00 | 100,00 | 343.256.122,00 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 66.013.424.119,00 | 57.338.993.158,66 | 86,86 | 46.103.713.018,52 |
| 3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 134.831.323.884,00 | 118.961.416.302,24 | 88,23 | 105.765.564.552,59 |
| 4 | Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan | 175.550.872.353,00 | 140.909.321.991,98 | 80,27 | 160.649.281.012,64 |
| 5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.119.077.000,00 | 1.181.290.700,00 | 55,75 | 905.951.100,00 |
| 7 | Belanja Modal Aset Lainnya | 55.000.000,00 | 52.000.000,00 | 94,55 | 0,00 |
| Jumlah | | 379.369.697.356,00 | 319.243.021.952,88 | 84,15 | 313.767.765.805,75 |

Anggaran dan realisasi Belanja Modal diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp799.999.800,00 atau 100,00%. Realisasi belanja Tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp456.743.678,00 atau 133,06% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp343.256.122,00.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp66.013.424.119,00 dengan realisasi sebesar Rp57.338.993.158,66 atau 86,86%. Realisasi belanja Tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp11.235.280.140,14 atau 24,37% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp46.103.713.018,52.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 tersebut direalisasikan untuk memperoleh/membeli barang milik daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| | | Anggaran | Realisasi 2024 | | |
| 1 | Belanja Modal Alat Besar | 3.549.700.000,00 | 3.404.664.950,00 | 95,91 | 4.599.995.400,00 |
| 2 | Belanja Modal Alat Angkutan | 12.235.083.017,00 | 12.036.837.196,00 | 98,38 | 16.993.254.864,00 |
| 3 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 216.150.000,00 | 203.588.750,00 | 94,19 | 149.350.000,00 |
| 4 | Belanja Modal Alat Pertanian | 202.200.000,00 | 129.550.000,00 | 64,07 | 0,00 |
| 5 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 10.785.224.369,00 | 9.237.651.762,66 | 85,65 | 11.018.689.201,52 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi 2024 | | |
| 6 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 4.179.230.141,00 | 893.378.603,00 | 21,38 | 1.497.909.850,00 |
| 7 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 16.766.717.597,00 | 15.988.602.616,00 | 95,36 | 2.597.982.240,00 |
| 8 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 4.577.350.000,00 | 4.432.395.200,00 | 96,83 | 3.118.992.702,00 |
| 9 | Belanja Modal Komputer | 5.359.653.635,00 | 4.269.737.678,00 | 79,66 | 4.558.477.098,00 |
| 10 | Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.902.300,00 |
| 11 | Belanja Modal Alat Eksplorasi | 129.086.800,00 | 110.813.000,00 | 85,84 | 782.477.998,00 |
| 12 | Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.415.000,00 |
| 13 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 292.650.000,00 | 243.800.000,00 | 83,31 | 358.734.115,00 |
| 14 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.257.250,00 |
| 15 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 128.010.000,00 | 127.620.000,00 | 99,70 | 194.275.000,00 |
| 16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSSP | 2.368.769.760,00 | 2.983.341.722,00 | 125,94 | 0,00 |
| 17 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5.223.598.800,00 | 3.277.011.681,00 | 62,73 | 0,00 |
| Jumlah | | 66.013.424.119,00 | 57.338.993.158,66 | 86,86 | 46.103.713.018,52 |

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp134.831.323.884,00 dengan realisasi sebesar Rp118.961.416.302,24 atau 88,23%. Realisasi belanja Tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp13.195.851.749,65 atau 12,48% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp105.765.564.552,59, dikarenakan belanja modal di fokuskan ke belanja Gedung dan bangunan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 tersebut direalisasikan untuk memperoleh/ membeli barang milik daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 132.265.055.577,00 | 116.964.725.717,39 | 88,43 | 101.528.159.174,28 |
| 2 | Belanja Modal Monumen | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti | 1.805.105.698,00 | 1.464.542.184,85 | 81,13 | 4.237.405.378,31 |
| 4 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 739.162.609,00 | 532.148.400,00 | 71,99 | 0,00 |
| Jumlah | | 134.831.323.884,00 | 118.961.416.302,24 | 88,23 | 105.765.564.552,59 |



5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp175.550.872.353,00 dengan realisasi sebesar Rp140.909.321.991,98 atau 80,27%. Realisasi belanja Tahun 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19.739.959.020,66 atau 12,29% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp160.649.281.012,64, dikarenakan peningkatan perbaikan dan pembangunan pada jalan dan irigasi.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 tersebut direalisasikan untuk memperoleh aset tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.46
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Belanja Modal Jalan | 93.671.952.943,00 | 81.695.089.584,52 | 87,21 | 96.389.180.468,05 |
| 2 | Belanja Modal Jembatan | 15.631.393.797,00 | 9.364.383.781,34 | 59,91 | 12.963.586.027,97 |
| 3 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 12.244.231.235,00 | 10.434.151.295,46 | 85,22 | 21.908.849.666,39 |
| 4 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 11.952.754.956,00 | 4.170.343.463,75 | 34,89 | 15.655.945.587,32 |
| 5 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | 56.500.000,00 | 53.812.000,00 | 95,24 | 0,00 |
| 6 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 19.167.299.000,00 | 15.287.684.352,34 | 79,76 | 5.098.465.527,87 |
| 7 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 66.000.000,00 | 6.000.000,00 | 9,09 | 1.985.263,00 |
| 8 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 203.358.041,00 | 200.024.850,00 | 98,36 | 0,00 |
| 9 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.049.400,00 |
| 10 | Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik | 859.000.000,00 | 858.987.850,00 | 100,00 | 0,00 |
| 11 | Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik | 39.000.000,00 | 37.109.500,00 | 95,15 | 184.799.345,00 |
| 12 | Belanja Modal Jaringan Air Minum | 16.420.446.969,00 | 14.674.249.914,57 | 89,37 | 7.931.171.261,04 |
| 13 | Belanja Modal Instalasi Gas | 406.335.412,00 | 13.771.100,00 | 3,39 | 29.962.250,00 |
| 14 | Belanja Modal Instalasi Lain | 28.000.000,00 | 25.600.000,00 | 91,43 | 0,00 |
| 15 | Belanja Modal Instalasi Pengaman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 16 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 4.624.600.000,00 | 4.088.114.300,00 | 88,40 | 142.886.216,00 |
| 17 | Belanja Modal Jaringan Telepon | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.400.000,00 |
| Jumlah | | 175.550.872.353,00 | 140.909.321.991,98 | 80,27 | 160.649.281.012,64 |

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.119.077.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.181.290.700,00 atau 55,75%. Realisasi belanja Tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp275.339.600,00 atau 30,39% dibandingkan Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2023 sebesar Rp905.951.100,00, dikarenakan peningkatan pengadaan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga dan belanja modal aset lainnya BOSP.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 tersebut direalisasikan untuk memperoleh aset tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 103.723.500,00 | 103.000.000,00 | 99,30 | 881.701.100,00 |
| 2 | Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 137.270.400,00 | 135.695.400,00 | 98,85 | 24.250.000,00 |
| 3 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP | 1.878.083.100,00 | 942.595.300,00 | 50,19 | 0,00 |
| Jumlah | | 2.119.077.000,00 | 1.181.290.700,00 | 55,75 | 905.951.100,00 |

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp52.000.000,00 atau 94,55%, sebagaimana disajikan pada table berikut.

Tabel 5.48
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | % | Realisasi 2023 |
|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 55.000.000,00 | 52.000.000,00 | 94,55 | 0,00 |
| Jumlah | | 55.000.000,00 | 52.000.000,00 | 94,55 | 0,00 |

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp618.000.000,00 atau 41,20%. Realisasi belanja tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp70.000.000,00 atau 12,77% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp548.000.000,00.

5.1.3 Transfer Daerah

Pada tahun 2024 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp357.793.542.612,29 dan terealisasi sebesar Rp357.727.169.543,69 atau 99,98%. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.471.018.062,09 atau 7,99% dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp331.256.151.481,60.

Realisasi Belanja Transfer tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49
Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|--------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Belanja Bagi Hasil | 24.997.866.029,00 | 24.967.492.961,60 | 99,88 | 20.599.397.923,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan | 332.795.676.583,29 | 332.759.676.582,09 | 99,99 | 310.656.753.558,60 |
| Jumlah | | 357.793.542.612,29 | 357.727.169.543,69 | 99,98 | 331.256.151.481,60 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan Belanja Bagi Hasil ke Desa Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp24.997.866.029,00 dan terealisasi sebesar Rp24.967.492.961,60 atau 99,88%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.368.095.038,60,00 atau 21,20% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp20.599.397.923,00. Realisasi Bagi Hasil ke Desa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50
Realisasi Belanja Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 24.700.985.122,00 | 24.670.612.607,60 | 99,88 | 20.280.984.908,00 |
| 2 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 296.880.907,00 | 296.880.354,00 | 100,00 | 318.413.015,00 |
| Jumlah | | 24.997.866.029,00 | 24.967.492.961,60 | 99,88 | 20.599.397.923,00 |

5.1.3.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp24.700.985.122,00 dan terealisasi sebesar Rp24.670.612.607,60 atau 99,88%. Realisasi belanja tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.389.627.699,60 atau 21,64% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp20.280.984.908,00. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 125 Pemerintah Desa. Rincian pada **Lampiran 6 huruf a.**

5.1.3.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp296.880.907,00 dan terealisasi sebesar Rp296.880.354,00 atau 100,00%. Realisasi belanja tahun 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.532.661,00 atau 6,76% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp318.413.015,00. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa merupakan pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 125 Pemerintah Desa. Rincian pada **Lampiran 6 huruf b.**

5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp332.795.676.583,29 terealisasi sebesar Rp332.759.676.582,09 atau 99,99%. Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.102.923.023,49 atau 7,11% dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp310.656.753.558,60. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari.

Tabel 5.51
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|-----|--------|------------|-----------|---|----------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | | | | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 1 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 206.355.762.235,29 | 206.355.762.235,29 | 100,00 | 190.954.164.713,00 |
| 2 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 126.439.914.348,00 | 126.403.914.346,80 | 99,97 | 119.702.588.845,60 |
| Jumlah | | 332.795.676.583,29 | 332.759.676.582,09 | 99,99 | 310.656.753.558,60 |

Belanja Bantuan Keuangan terdiri atas :

5.1.3.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2024 terdiri dari Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp92.776.484.235,29 terealisasi sebesar Rp92.776.484.235,29 atau 100,00% dan Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp113.579.278.000,00 dan terealisasi Rp113.579.278.000,00 atau 100,00%, rincian realisasi belanja bantuan keuangan umum kepada desa dapat terdiri dari :

Tabel 5.52
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi 2023 |
|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 92.776.484.235,29 | 92.776.484.235,29 | 100,00 | 80.116.034.713,00 |
| 2 | Dana Desa | 113.579.278.000,00 | 113.579.278.000,00 | 100,00 | 110.838.130.000,00 |
| Jumlah | | 206.355.762.235,29 | 206.355.762.235,29 | 100,00 | 190.954.164.713,00 |

secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.3.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa tahun 2024 berupa bantuan keuangan khusus kepada 125 Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 17/F-04/I/ Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar penerima bantuan Keuangan Khusus bersifat khusus kepada Desa Tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp126.439.914.348,00 terealisasi sebesar Rp126.403.914.346,80 atau 99,97%. Secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

5.1.4 Pembiayaan


Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp91.502.023.179,56 atau mencapai 105,06% dari anggaran Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.096.896.957,36. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp103.570.143.179,56 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp12.068.120.000,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp91.502.023.179,56 mengalami penurunan sebesar Rp71.538.099.070,68 atau lebih rendah 43,88% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp163.040.122.250,24.



Perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Bersih sejak Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Grafik 5.2 berikut :

Grafik 5.2
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2020 s.d 2024



5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp103.570.143.179,56 yaitu 100,00% dari anggaran Rp103.570.143.179,56. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp70.045.979.070,68 atau lebih rendah 40,35% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.616.122.250,24. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.53
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024

| No. | Uraian | Tahun 2024 | | | Realisasi Tahun 2023 |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| | | Anggaran | Realisasi | % | |
| 1 | Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya | 103.570.143.179,56 | 103.570.143.179,56 | 100 | 173.616.122.250,24 |
| | Jumlah | 103.570.143.179,56 | 103.570.143.179,56 | 100 | 173.616.122.250,24 |

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp16.473.246.222,20 dan terealisasi sebesar Rp12.068.120.000,00 atau 73,26%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.492.120.000,00 atau 14,11% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp10.576.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PDAM Waemami sebesar Rp6.000.000.000,00;
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT Luwu Timur Gemilang sebesar Rp5.000.000.000,00;
- Pembayaran pengembalian honor PTT yang diangkat sebagai CPNS ke Kas Negara melalui SP2D no. 73.24/04.0/000003/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/1/2024 tgl. 31 Desember 2024 sebesar Rp1.068.120.000,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp20.961.360.313,34 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. Rincian dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 5.54
Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|--------------------------|
| 1 | Saldo Akhir Kas BUD | 12.338.304.474,34 |
| 2 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran | 24.692.699,00 |
| 3 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 |
| 4 | Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah | 6.482.493.247,00 |
| 5 | Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP | 167.081.830,00 |
| 6 | Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS | 92.617.333,00 |
| 7 | Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas | 1.856.170.730,00 |
| Jumlah | | 20.961.360.313,34 |

SiLPA per tanggal 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp20.961.360.313,34 terdiri dari:

1. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp12.338.304.474,34, yang terdiri dari :
 - a. DAK Earmarked Dinas Pendidikan Rp736.964.402,00;
 - b. DAK Earmarked Dinas PU Rp1.767.682.213,00
 - c. DAK Earmarked Dinas Kelurahan Rp25.481.928,00
 - d. DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Rp49.811.710,00
 - e. DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Rp96.014.680,00
 - f. Sisa Kas di rekening Kas Daerah senilai Rp9.662.349.541,34 merupakan SiLPA murni Tahun 2024.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp24.692.699,00;
3. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00;
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp6.482.493.247,00;
5. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP/JKN senilai Rp167.081.830,00;
6. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS senilai Rp92.617.333,00;
7. Saldo Akhir Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.856.170.730,00;

Untuk tahun 2024 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berasal dari:

| No | Objek | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 |
|---------------|--|------------------------|--------------------------|
| 1 | Pelampaunan Penerimaan PAD | 365.683.777.307,00 | 394.050.570.971,54 |
| 2 | Tidak tercapainya Pendapatan Transfer | 1.593.495.409.120,93 | 1.440.334.392.719,00 |
| 3 | Tidak tercapai realisasi Pendapatan Lain- lain sah | 75.232.652.600,00 | 46.385.792.663 |
| 4 | Penghematan Belanja | (2.121.508.735.985,29) | (1.951.311.419.219,76) |
| 6 | Pengeluaran Pembiayaan Netto | 87.096.896.957,36 | 91.502.023.179,56 |
| Jumlah | | 0,00 | 20.961.360.313,34 |

1. Pelampaunan Penerimaan PAD
Pelampaunan Penerimaan PAD disebabkan, adanya pelampaunan penerimaan sektor pajak daerah antara lain pajak restoran terealisasi 17,60%.
2. Tidak tercapai Pendapatan Transfer
Tidak terealisasinya Pendapatan Transfer senilai 9,61 %,
3. Penghematan Belanja
Penghematan belanja ditahun 2023 mencapai 8,02 %, terdiri dari penghematan belanja operasi 7,89%, penghematan belanja Modal 15,85% dan penghematan belanja tak terduga 58,80 %.
4. Pengeluaran Netto



Pengeluaran Netto adalah selisih dari pemenerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, untuk penerimaan Pembiaaan adalah penggunaan Silpa tahun 2023 dan pengelaran pembiayaan untuk penyertaan Modal ke BUMD dan pembayaran Kewajiban jangka pendek belum terselesaikan.

5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal SiLPA dikurangi penggunaan SAL tahun berjalan ditambah SiLPA dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing adalah Rp20.961.360.313,34 dan Rp103.570.143.179,56.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp103.570.143.179,56 merupakan Silpa Tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024, yaitu sebesar Rp103.570.143.179,56 .

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp20.961.360.313,34 dapat diuraikan sebagai berikut:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Surplus / Defisit Anggaran | (Rp70.540.662.866,22) |
| Pembiayaan Netto | Rp91.502.023.179,56 |
| SiLPA Tahun berjalan | Rp20.961.360.313,34 |

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat Koreksi kesalahan di Tahun Anggaran 2024.

5.2.5 Lain-lain

Tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih selama Tahun 2024.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp20.961.360.313,34 atau turun sebesar Rp82.608.782.866,22 atau 79,76% dari Tahun 2023.

5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Posisi Keuangan per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 adalah Aset Sebesar Rp3.845.270.112.013,90 dan Rp3.544.933.998.268,13. Kewajiban per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp63.903.749.372,88 dan Rp52.967.634.398,60. Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp3.781.366.362.641,02 dan Rp3.491.966.363.869,53.

Penjelasan secara umum Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.55
Ringkasan Neraca
per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| | | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| 1 | Aset | 3.845.270.112.013,90 | 3.544.933.998.288,13 | 300.336.113.725,77 | 8,47 |
| 2 | Kewajiban | 63.903.749.372,88 | 52.967.634.398,60 | 10.936.114.974,28 | 20,65 |
| 3 | Ekuitas | 3.781.366.362.641,02 | 3.491.966.363.869,53 | 289.399.998.771,49 | 8,29 |

Penjelasan terhadap pos-pos neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diuraikan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Rincian nilai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.56
Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| 1 | Aset Lancar | 351.941.326.331,44 | 253.524.232.462,88 | 98.417.093.868,56 | 38,82 |
| 2 | Investasi Jangka Panjang | 199.382.257.637,33 | 199.308.246.416,69 | 74.011.220,64 | 0,04 |
| 3 | Aset Tetap | 3.216.126.292.979,14 | 2.951.515.296.682,98 | 264.610.996.296,16 | 8,97 |
| 4 | Aset Lainnya | 59.046.377.742,35 | 121.412.836.182,24 | (62.366.458.439,89) | (51,37) |
| 5 | Properti Investasi | 18.773.857.323,64 | 19.173.386.543,34 | (399.529.219,70) | (2,08) |
| Jumlah | | 3.845.270.112.013,90 | 3.544.933.998.288,13 | 300.336.113.725,77 | 8,47 |

Total aset tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp300.336.113.725,77 atau 8,47% dibandingkan dengan tahun 2023. Rincian masing-masing jenis Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp351.941.326.331,44 dan Rp253.524.232.462,88 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.57
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| Kas dan Setara Kas | 20.961.360.313,34 | 103.572.992.925,56 | (82.611.632.612,22) | (79,76) |
| Piutang | 251.446.777.137,69 | 79.300.626.579,74 | 172.146.150.557,95 | 217,08 |
| Penyisihan Piutang | (2.565.385.997,92) | (1.402.521.396,38) | (1.162.864.601,54) | 82,91 |
| Beban Dibayar Dimuka | 45.952.234,25 | 542.941.824,74 | (496.989.590,49) | (91,54) |
| Persediaan | 82.052.622.644,08 | 71.510.192.529,22 | 10.542.430.114,86 | 14,74 |
| Jumlah | 351.941.326.331,44 | 253.524.232.462,88 | 98.417.093.868,56 | 8,47 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah dan Kas dalam penguasaan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP, BOS, BOK dan Kas Lainnya di Bendahara, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.58
Rincian Kas dan Setara Kas
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| Kas di Kas Daerah | 12.338.304.474,34 | 92.721.477.283,03 | (80.383.172.808,69) | (86,69) |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 24.692.699,00 | 2.781.656,00 | 21.911.043,00 | 787,70 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara BLUD | 6.482.493.247,00 | 6.507.482.394,13 | (24.989.147,13) | (0,38) |
| Kas di Bendahara FKTP | 167.081.830,00 | 161.643.875,40 | 5.437.954,60 | 3,36 |
| Kas di Bendahara BOS | 92.617.333,00 | 90.628.205,00 | 1.989.128,00 | 2,19 |
| Kas Dana BOK Puskesmas | 1.856.170.730,00 | 4.086.129.766,00 | (2.229.959.036,00) | (54,57) |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) | 0,00 | 2.849.746,00 | (2.849.746,00) | (100,00) |
| Jumlah | 20.961.360.313,34 | 103.572.992.925,56 | (82.611.632.612,22) | (79,76) |

Dari tabel di atas menunjukkan terjadi penurunan aset lancar sebesar Rp82.611.632.612,22 atau turun sebesar 79,76%. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis Kas dan Setara Kas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah pada neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.338.304.474,34 dan Rp92.721.477.283,03. Kas di Kas Daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp80.383.172.808,69 atau 86,69% dibandingkan dengan tahun 2023.

Saldo berdasarkan rekening koran sebesar Tahun 2024 Rp62.038.816.169,99 dengan rincian tabel berikut.

Tabel 5.59
Rekening Kas Umum Daerah
Per 31 Desember 2024

| No. | No. Rekening | Bank | Saldo |
|---------------|---------------------|--|--------------------------|
| 1 | 093.001.000009.8 | Bank Sulselbar Cabang Malili | 39.262.363.875,19 |
| 2 | 2189.01.000063.30.7 | Bank Rakyat Indonesia Batara Guru Capem Malili | 307.448.483,34 |
| 3 | 87854123 | Bank Negara Indonesia Capem Malili | 18.652.549.522,00 |
| 4 | 152.00.000563442.9 | Bank Mandiri Cabang Sorowako | 3.816.454.289,46 |
| Jumlah | | | 62.038.816.169,99 |

Terdapat selisih pada saldo kas di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.700.511.695,65 dengan pembukuan pada bank dimana saldo menurut pembukuan sebesar Rp12.338.304.474,34 dan menurut bank sebesar Rp62.038.816.169,99. Adapun rincian selisih tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat SP2D Tahun 2024 yang *outstanding* ke Tahun 2025 pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili nomor rekening 093.001.00000009.8 sebanyak 177 SP2D sebesar Rp39.220.619.364,47 dan telah dibukukan pada Bulan Januari Tahun 2025;
2. Terdapat SP2D Tahun 2024 yang *outstanding* ke Tahun 2025 pada PT BNI Cabang Pembantu Malili nomor rekening 087854123 sebanyak 66 SP2D sebesar Rp6.507.868.561,99 dan telah dibukukan pada Bulan Januari Tahun 2025;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Terdapat SP2D Tahun 2024 yang *outstanding* ke Tahun 2025 pada PT. Bank BRI Cabang Pembantu Malili nomor rekening 218901000063307 sebanyak 13 SP2D sebesar Rp300.100.000,00 dan telah dibukukan pada Bulan Januari Tahun 2025;
4. Terdapat SP2D Tahun 2024 yang *outstanding* ke Tahun 2025 pada PT. Bank Mandiri Cabang Soroako nomor rekening 087854123 sebanyak 11 SP2D sebesar Rp3.800.132.041,97 dan telah dibukukan pada Bulan Januari Tahun 2025;
5. Biaya STMT atas permintaan rekening koran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT. Bank Mandiri Cabang Soroako dan telah dikoreksi pada tanggal 6 Februari 2025;
6. Terdapat Biaya pajak atas rekening koran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT. Bank BRI Cabang Pembantu Malili sebesar Rp3.259.234,00, yang mana seharusnya biaya tersebut tidak dibebankan pada rekening Pemerintah Daerah. Atas transaksi tersebut telah dikoreksi Pihak PT. Bank BRI Cabang Pembantu Malili dibulan Februari dan Maret tahun 2025;
7. Terdapat biaya transfer yang dibebankan PT BNI Cabang Pembantu Malili pada Rekening Pemerintah Daerah periode bulan April, Agustus dan Oktober 2024 sebesar Rp90.000,00. Transaksi tersebut telah dikoreksi Pihak PT BNI Cabang Pembantu Malili di bulan Januari tahun 2025;
8. Terdapat kelebihan pembayaran atas SP2D nomor 73.24/04.0/000290/LS/1.03.00.00.01.0000/P5/8/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp141.406.222,00 PT BNI Cabang Pembantu Malili, dan atas kelebihan tersebut telah dikembalikan rekanan pada tanggal 14 Februari 2025;
9. Kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada PT BNI Cabang Pembantu Malili atas nama CV. Replika Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2024 dan dikoreksi pada tanggal 3 Desember 2024 sebesar Rp2.722.037,00;
10. kekurangan pembukuan SP2D pada PT BNI Cabang Pembantu Malili sebesar Rp70,52 dan telah dikoreksi Pihak Bank BNI pada Januari 2025;
11. Terdapat PPN yang belum terbuku atas SP2D nomor 73.24/04.0/000270/LS/1.02.00.00.02.0000/PR/10/2024 pada PT BNI Cabang Pembantu Malili sebesar Rp10.560.000,00 dan telah dikoreksi Pihak Bank BNI pada Januari 2025;
12. Kekurangan pembukuan pajak atas SP2D Nomor 73.24/04.0/000143/LS/1.05.00.00.03.0000/PR/12/2024 pada PT BNI Cabang Pembantu Malili sebesar Rp954.644,00 dan telah dikoreksi Pihak Bank BNI pada Januari 2025;
13. kekurangan pembukuan SP2D pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili sebesar Rp3,70 dan telah dikoreksi Pihak Bank Sulselbar pada Januari 2025;
14. Penyetoran Pajak PPh 21 atas SP2D yang dobel pembukuan pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili, dikoreksi bulan Januari 2025 sebesar Rp1.239.500,00, dengan rincian:
 - a. SP2D Nomor: 73.24/04.0/000172/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Pembayaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan untuk Pengurus Barang DPMPTSP Bulan November 2024 untuk 1 ASN, dengan nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp47.500,00;
 - b. SP2D Nomor: 73.24/04.0/000097/LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/M/6/2024 tanggal 10 Juni 2024 pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga untuk



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pembayaran Honor Pengelola Keuangan (PPTK SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan) Periode Mei 2024, dengan nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp142.000,00;

- c. SP2D Nomor: 73.24/04.0/000101/LS/4.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024 tanggal 3 Juni 2024 pada Sekretariat DPRD untuk Pembayaran jasa tenaga ahli fraksi bulan juni pada sub kegiatan penyediaan tenaga ahli fraksi bulan Mei, dengan nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.050.000,00;
- 15. Dobel pembukuan atas SP2D LS Pemb Honorarium PPK, Non Konstruksi (SUPERVISI) bulan Agustus-Desember 2024 (100% x Rp1.000.000,00) BM Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam TA.2024 pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yg disetorkan pada bulan Februari 2025;
- 16. Lebih setor pengembalian sisa UP RSUD I Lagaligo pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili sebesar Rp100.000,00 dan dikoreksi pembukuan pada tanggal 24 Februari 2025;
- 17. Lebih setor pengembalian sisa UP Dinas Perumahan pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili sebesar Rp10.000,00 dan dikoreksi pembukuan pada tanggal 24 Februari 2025;
- 18. Koreksi Pengembalian Uang Persediaan Sekretariat DPRD pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp3.350.000,00. seharusnya disetor sebesar Rp553.325.959,00 namun yang disetorkan ke RKUD sebesar Rp556.675.959,00 (di koreksi pemindahbukuan 10 Februari 2025);
- 19. Koreksi Penerimaan Pajak PBB-P2 Desa Sumber Agung pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp6.003.697,00, seharusnya disetor sebesar Rp2.009.824,00 namun yang disetorkan ke RKUD sebesar Rp8.013.521,00. Atas kelebihan Penerimaan Pajak PBB-P2 Desa Sumber Agung Kecamatan Kalaena tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili ke rekening 095.205.00000582-0 atas nama Agus Dana Saputra pada tanggal 10 Februari 2025);
- 20. Koreksi Penerimaan Pajak PBB-P2 Desa Benteng Kecamatan Burau pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili tanggal 12 November 2024 sebesar Rp540.305,00, seharusnya disetor sebesar Rp887.626,00 namun yang disetorkan ke RKUD sebesar Rp1.427.931,00. Atas kelebihan Penerimaan Pajak PBB-P2 Desa Benteng Kecamatan Burau tersebut telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah pada PT Bank Sulselbar Cabang Malili ke rekening 095.201.000011889-7 atas nama Muh. Lubis pada tanggal 10 Februari 2025).

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp24.692.699,00 dan Rp2.781.656,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.60
Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | SKPD | Tahun | | Tanggal Penyetoran Ke Kas Daerah |
|-----|-----------------|---------------|------|----------------------------------|
| | | 2024 | 2023 | |
| 1 | Dinas Kesehatan | 15.183.699,00 | 0,00 | 2 Januari 2025 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 2 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9.509.000,00 | 0,00 | 10 Januari 2025 |
| 3 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0,00 | 2.698.000,00 | 2 Januari 2024 |
| 4 | Kecamatan Wasuponda | 0,00 | 83.656,00 | Februari 2024 |
| | Jumlah | 24.692.699,00 | 2.781.656,00 | |

Secara terinci dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp00,00.

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo Kas pada RSUD I La Galigo dan 15 Puskesmas yang merupakan perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan pola BLUD. Kas di bendahara BLUD pertanggal 31 Desember tahun 2024 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.482.493.247,00 dan sebesar Rp6.507.482.394,13.

Tabel 5.61
Rekening Kas di Bendahara BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | RSUD I LAGALIGO | 5.539.279.995,00 | 5.436.250.928,00 |
| 2 | PKM Burau | 449.343,00 | 224.658.027,00 |
| 3 | PKM Wotu | 71.637.556,00 | 126.729.012,00 |
| 4 | PKM Tomoni | 97.106.708,00 | 90.673.549,00 |
| 5 | PKM Tomoni Timur | 214.857.224,00 | 20.988.760,42 |
| 6 | PKM Mangkutana | 47.793.056,00 | 56.218.137,00 |
| 7 | PKM Kalaena | 62.915.596,00 | 28.858.611,00 |
| 8 | PKM Angkona | 11.294.260,00 | 9.670,84 |
| 9 | PKM Malili | 112.446.668,00 | 193.222.079,43 |
| 10 | PKM Lampia | 10.498.367,00 | 32.665.934,64 |
| 11 | PKM Wasuponda | 0,00 | 0,00 |
| 12 | PKM Nuha | 62.457.832,00 | 45.383.173,00 |
| 13 | PKM Wawondula | 106.791.529,00 | 40.009.279,94 |
| 14 | PKM Bantilang | 81.259.142,00 | 31.357.992,06 |
| 15 | PKM Mahalona | 56.610.797,00 | 106.885.784,00 |
| 16 | PKM Lakawali | 7.095.174,00 | 73.571.455,80 |
| | Jumlah | 6.482.493.247,00 | 6.507.482.394,13 |

Untuk tahun 2024, Kas BLUD mengalami penurunan sebesar Rp24.989.147,13 atau 0,38% dari tahun 2023 disebabkan pendapatan BLUD telah digunakan untuk Belanja Operasional BLUD di tahun 2024.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp167.081.830,00 dan Rp161.643.875,40, mengalami kenaikan sebesar Rp5.437.954,60 atau 3,36% sesuai table berikut :

Tabel 5.62
Kas di Bendahara FKTP
per 31 Desember 2023 dan 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | Uraian | Tahun | |
|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Puskesmas Timampu | 19.876.188,00 | 15.904.268,40 |
| 2 | Puskesmas Parumpanai | 30.661.473,00 | 53.066.606,00 |
| 3 | Puskesmas Bonepute | 116.544.168,00 | 92.673.001,00 |
| | Jumlah | 167.081.829,00 | 161.643.875,40 |

Kas di bendahara JKN per tanggal 31 Desember 2024 merupakan kas yang berada pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kas FKTP yang terdiri dari 3 Puskesmas dan merupakan Surplus dari Pendapatan dan Belanja Puskesmas Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Dana Kapitasi BPJS. Rincian Kas FKTP pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOSP

Kas di Bendahara BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp92.617.333,00 dan Rp90.628.205,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.989.128,00 atau 2,19% sesuai table berikut :

Tabel 5.63
Kas di Bendahara BOS
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun | |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| A. | BOS Reguler | 75.714.533,00 | 67.835.405,00 |
| 1 | SD | 49.207.979,00 | 41.328.851,00 |
| 2 | SMP | 26.506.554,00 | 26.506.554,00 |
| B. | BOS Afirmasi | 15.508.970,00 | 21.498.970,00 |
| 1 | SD | 6.608.689,00 | 12.598.689,00 |
| 2 | SMP | 8.900.281,00 | 8.900.281,00 |
| C. | BOS Kinerja | 1.393.830,00 | 1.293.830,00 |
| 1 | SD | 100.000,00 | 793.830,00 |
| 2 | SMP | 1.293.830,00 | 500.000,00 |
| | Jumlah | 92.617.333,00 | 90.628.205,00 |

Belanja Operasional Sekolah (BOS) merupakan Dana Hibah dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Negeri SMPN dan SDN. Untuk tahun 2024 saldo Kas BOS tersebut terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp75.714.533,00 BOS Afirmasi senilai Rp15.508.970,00 dan BOS Kinerja senilai Rp1.393.830,00.

Adapun rincian sisa kas Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 14, Lampiran 15, dan Lampiran 16**.

5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas

Kas di Bendahara BOK ditahun 2024 dan 2023 masing- masing Sebesar Rp1.856.170.730,00 dan Rp4.086.129.766,00 yang terdapat pada 18 (delapan Belas) Puskesmas. Rincian Kas Bendahara BOK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64
Kas Dana BOK Puskesmas
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun | |
|----|------------------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Puskesmas Timampu | 50.093.687,00 | 4.661,00 |
| 2 | Puskesmas Parumpanai | 183.247.963,00 | 353.735.541,00 |
| 3 | Puskesmas Bonepute | 22.014.386,00 | 210.017.634,00 |
| 4 | Puskesmas Burau | 36.751.515,00 | 239.475.908,00 |
| 5 | Puskesmas Wotu | 70.804.242,00 | 328.405.939,00 |
| 6 | Puskesmas Tomoni | 86.154.681,00 | 350.348.689,00 |
| 7 | Puskesmas Tomoni Timur | 149.488.962,00 | 301.922.363,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8 | Puskesmas Mangkutana | 107.260.107,00 | 272.367.992,00 |
| 9 | Puskesmas Kalaena | 95.543.404,00 | 294.870.343,00 |
| 10 | Puskesmas Angkona | 39.827.771,00 | 308.873.544,00 |
| 11 | Puskesmas Malili | 208.458.677,00 | 26.708.312,00 |
| 12 | Puskesmas Lampia | 124.381.144,00 | 288.765.079,00 |
| 13 | Puskesmas Wasuponda | 241.384.072,00 | 310.559.871,00 |
| 14 | Puskesmas Nuha | 189.548.412,00 | 140.323.851,00 |
| 15 | Puskesmas Wawondula | 76.461.171,00 | 189.612.129,00 |
| 16 | Puskesmas Bantilang | 39.792.386,00 | 203.837.153,00 |
| 17 | Puskesmas Mahalona | 113.568.856,00 | 262.268.837,00 |
| 18 | Puskesmas Lakawali | 21.389.294,00 | 4.031.920,00 |
| Jumlah | | 1.856.170.730,00 | 4.086.129.766,00 |

5.3.1.1.8 Kas Lainnya di Bendahara

Kas Lainnya per 31 desember tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp2.849.746,00. Kas lainnya merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2024.

5.3.1.1.9 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 5.65
Rekening Setara Kas
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Setara Kas (Deposito) | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 0,00 | 0,00 |

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek tidak dilakukan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023.

5.3.1.1.3 Piutang

Piutang per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp251.446.777.137,69 dan Rp79.300.626.579,74. Terdapat Kenaikan Piutang tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp172.146.150.557,95 atau 217,08% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66
Rincian Piutang
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Tahun | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Piutang Pajak Daerah | 4.007.593.819,36 | 3.404.903.072,55 |
| Piutang Retribusi Daerah | 793.203.256,33 | 412.488.333,33 |
| Piutang Lain- lain PAD yang Sah | 8.141.290.749,00 | 7.986.100.024,50 |
| Piutang Transfer | 238.504.689.313,00 | 67.203.557.368,00 |
| Piutang Lainnya | 0,00 | 293.577.781,36 |
| Jumlah | 251.446.777.137,69 | 79.300.626.579,74 |

Penjelasan untuk masing-masing Piutang diuraikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.1.1.3.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 masing- masing sebesar Rp4.007.593.819,36 dan Rp3.404.903.072,55 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 18**.

Rincian Piutang Pajak Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.67
Rincian Piutang Pajak Daerah
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| 1 | Piutang PBB | 2.422.978.395,36 | 2.010.800.726,36 | 412.177.669,00 | 20,50 |
| 2 | Piutang Air Tanah | 75.582,00 | 149.258,00 | (73.676,00) | (49,36) |
| 3 | Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 1.129.259.876,00 | 785.919.674,19 | 343.340.201,81 | 43,69 |
| 4 | Piutang Pajak Restoran | 327.924.300,00 | 522.806.194,00 | (194.881.894,00) | (37,28) |
| 5 | Piutang Pajak Reklame | 48.176.150,00 | 82.553.520,00 | (34.377.370,00) | (41,64) |
| 6 | Piutang Pajak Parkir | 78.461.000,00 | 0,00 | 78.461.000,00 | - |
| 7 | Piutang Pajak Hiburan | 571.000,00 | 200.000,00 | 371.000,00 | 185,50 |
| 8 | Piutang Pajak Hotel | 147.516,00 | 2.473.700,00 | (2.326.184,00) | (94,04) |
| Jumlah | | 4.007.593.819,36 | 3.404.903.072,55 | 602.690.746,81 | 17,70 |

Dari Piutang Pajak Daerah 2024 sebesar Rp4.007.593.819,36 terdapat penyisihan piutang Pajak senilai Rp1.142.811.177,98 sehingga Piutang Pajak Daerah *Netto* sebesar Rp2.864.782.641,38.

Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp602.690.746,73 atau 17,70% disebabkan adanya kenaikan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Piutang Pajak Hiburan dan terdapat jenis piutang baru yaitu Piutang Pajak Parkir. Rincian Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 19** dan **Lampiran 20**.

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi tahun 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp793.203.256,33 dan Rp412.488.333,33. Piutang Retribusi tahun 2024 merupakan sewa pabrik rumput laut pada Dinas Perikanan, sewa retribusi pelayanan kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung [PBG] dan Piutang Retribusi Pemakaian Alat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 21**. Rincian Piutang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.68
Rincian Piutang Retribusi Daerah
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------------|----------|
| | | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| 1 | Piutang Retribusi Pemakaian Gudang Rumput Laut | 414.083.333,33 | 314.083.333,33 | 100.000.000,00 | 31,84 |
| 2 | Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan | 421.000,00 | 16.925.000,00 | (16.504.000,00) | (97,51) |
| 3 | Piutang Menara Telekomunikasi | 0,00 | 81.480.000,00 | (81.480.000,00) | (100,00) |
| 4 | Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung [PBG] | 341.198.923,00 | 0,00 | 341.198.923,00 | 100,00 |
| 4 | Piutang Retribusi Pemakaian Alat | 37.500.000,00 | 0,00 | 37.500.000,00 | 100,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Jumlah | 793.203.256,33 | 412.488.333,33 | 380.714.923,00 | 92,30 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

Dari Piutang Retribusi Daerah tahun 2024 sebesar Rp793.203.256,33 terdapat penyisihan piutang Retribusi Daerah senilai Rp182.153.932,95 sehingga Piutang Retribusi Daerah *Netto* sebesar Rp611.049.323,39.

5.3.1.1.3.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD merupakan piutang yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember tahun 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp8.141.290.749,00 dan Rp7.986.100.024,50.

Sampai dengan 31 Desember 2024 piutang lain- lain PAD yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp155.190.724,00 atau 1,94%, terdiri dari Piutang Pendapatan dari JKN sebesar Rp Rp980.383.500,00, dan Piutang Jasa Pelayanan BLUD RSUD I Lagaligo sebesar Rp7.160.907.248,50. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.69
Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| 1 | Piutang Operasional BLUD RSUD Ilagaligo | 7.160.907.849,00 | 6.844.080.124,50 | 316.827.724,50 | 4,63 |
| 2 | Piutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) | 980.382.900,00 | 1.142.019.900,00 | (161.637.000,00) | (14,15) |
| Jumlah | | 8.141.290.749,00 | 7.986.100.024,50 | 155.190.724,50 | 1,94 |

secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.3.1.1.3.4 Piutang Transfer

Piutang Transfer per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing- masing senilai Rp238.504.689.313,00 dan Rp67.203.557.368,00. Piutang Dana Transfer Tahun 2024 merupakan piutang transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dana Bagi Hasil Dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2024 Piutang Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp171.301.131.945,00 atau 254,90%. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 23** dan **Lampiran 24**.

5.3.1.1.3.4.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil, untuk Tahun 2024 Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan disajikan senilai Rp97.206.626.000,00.

5.3.1.1.3.4.2 Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp141.298.063.313,00 dan Rp67.203.557.368,00.

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 23** dan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.70
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|----------|
| | | 2024 | 2023 | | |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor | 12.339.976.752,00 | 5.459.314.872,00 | 6.880.661.880,00 | 126,04 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan | 9.401.290.293,00 | 3.915.047.282,00 | 5.486.243.011,00 | 140,13 |
| 3 | Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 12.975.177.591,00 | 14.555.276.049,00 | (1.580.098.458,00) | (10,86) |
| 4 | Pajak Air Permukaan | 100.465.662.635,00 | 2.388.108.809,00 | 98.077.553.826,00 | 4.106,91 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 5 | Pajak Rokok | 3.206.238.042,00 | 3.038.943.804,00 | 167.294.238,00 | 5,51 |
| 6 | Piutang Pajak Water Leavy | 0,00 | 31.243.307.088,00 | (31.243.307.088,00) | (100,00) |
| 7 | Iuran PBI- BPJS | 2.909.718.000,00 | 2.909.718.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dana Bantuan Khusus | 0,00 | 3.693.841.464,00 | (3.693.841.464,00) | (100,00) |
| Jumlah | | 141.298.063.313,00 | 67.203.557.368,00 | 74.094.505.945,00 | 110,25 |

Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp141.298.063.313,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.094.505.945,00 atau 110,25%.

5.3.1.1.3.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp293.577.781,36.

5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang per 31 desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp2.565.385.997,92 dan Rp1.402.521.396,38. Penyisihan Piutang dicatat sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan kualitas piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 yang merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan.

Table 5.71

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | 2024 | 2023 | Selisih | % |
| 1 | Penyisihan Piutang Pajak Daerah | (1.142.811.177,98) | (908.459.909,54) | (234.351.268,44) | 25,80 |
| 2 | Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | (182.153.932,95) | (108.154.941,67) | (73.998.991,28) | 68,42 |
| 3 | Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | (47.897.440,42) | (49.888.758,32) | 1.991.317,90 | (3,99) |
| 4 | Penyisihan Piutang Transfer | (1.192.523.446,57) | (336.017.786,85) | (856.505.659,72) | 254,90 |
| Jumlah | | (2.565.385.997,92) | (1.402.521.396,38) | (1.162.864.601,54) | 82,91 |

5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.565.385.997,92, terdiri dari:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp1.142.811.177,98, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 19** dan **Lampiran 20**.
2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp182.153.932,95, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 21**;
3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp47.897.440,42, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 22**;
4. Penyisihan Piutang Transfer sebesar Rp1.192.523.446,57, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 23** dan **Lampiran 24**.

5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.5 Belanja Dibayar di Muka

Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp45.952.234,25 dan Rp542.941.824,74.

Tabel 5.72
Rincian Belanja Dibayar Dimuka
 per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Saldo 2024 | Saldo 2023 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|
| Belanja Dibayar Dimuka | 45.952.234,25 | 542.941.824,74 |
| Jumlah | 45.952.234,25 | 542.941.824,74 |

Belanja dibayar dimuka Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada **Lampiran 25**.

5.3.1.1.6 Persediaan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang pakai habis yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan barang- barang yang peruntukannya akan diserahkan ke masyarakat, namun sampai dengan 31 Desember 2024 belum diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp82.052.622.644,08 dan Rp71.510.192.529,22. Tahun 2024 persediaan mengalami kenaikan sebesar Rp10.542.430.114,86 atau 14,74% sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73
Rincian Persediaan Berdasarkan Jenis Persediaan
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No | Rincian | 2024 | 2023 |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Persediaan Bahan Habis Pakai | 1.127.790.665,00 | 1.254.472.747,62 |
| 2 | Persediaan Bahan/ Material | 25.296.441.553,02 | 27.214.574.542,38 |
| 3 | Persediaan Barang Lainnya | 55.628.390.426,06 | 43.041.145.239,22 |
| | Jumlah | 82.052.622.644,08 | 71.510.192.529,22 |

Secara terinci dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

5.3.1.1.6.1 Persediaan Bahan Habis Pakai

Saldo Persediaan Bahan Habis Pakai per 31 Desember 2024 dan 2023 Rp1.127.790.665,00 dan Rp1.254.472.747,62. Terdapat penurunan persediaan tahun 2024 sebesar Rp126.682.082,62 atau 10,10% dari tahun 2023 merupakan persediaan bahan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.74
Rincian Persediaan Alat/Bahan Pakai Habis untuk Kegiatan Kantor
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Jenis Persediaan | Tahun | |
|-----|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Alat Tulis Kantor | 26.665.820,00 | 60.222.995,00 |
| 2 | Bahan Cetak | 283.608.601,00 | 365.938.838,50 |
| 3 | Alat Listrik | 85.879.520,00 | 46.499.000,00 |
| 4 | Peralatan/ perlengkapan Kantor | 731.636.724,00 | 781.811.914,12 |
| | Jumlah | 1.127.790.665,00 | 1.254.472.747,62 |

5.3.1.1.6.2 Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing- masing sebesar Rp25.296.441.553,02 dan Rp27.214.574.542,38 sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 5.75
Rincian Persediaan Bahan/Material
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Rincian Obek | Tahun | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Bahan Kimia | 911.476.284,37 | 1.004.755.219,15 |
| 2 | Persediaan Bahan Bakar & Pelumas | 2.856.200,00 | 5.663.600,00 |
| 3 | Persediaan Bahan Logistik | 24.174.540,00 | 21.867.142,00 |
| 4 | Tabung Oksigen dan LPG | 3.703.341,84 | 7.395.645,28 |
| 5 | Persediaan Bahan Lainnya | 164.122.976,00 | 358.286.197,00 |
| 6 | Obat | 9.119.755.665,86 | 13.356.788.386,57 |
| 7 | Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) | 15.070.352.544,95 | 12.459.818.352,38 |
| | Jumlah | 25.296.441.553,02 | 27.214.574.542,38 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persediaan Bahan kimia sebesar Rp911.476.284,37 terdiri dari bahan kimia medis sebesar Rp608.395.634,37 dan non medis sebesar Rp303.080.650,00; Persediaan Bahan Pelumas sebesar Rp2.856.200,00; Persediaan Bahan Logistik sebesar Rp24.174.540,00 terdiri dari bahan logistik bidang farmasi dan Gizi pada RSUD I Lagaligo; Persediaan Bahan Lainnya senilai Rp164.122.976,00.

Untuk persediaan Obat dan Bahan Medis Habis pakai masing masing sebesar Rp9.119.755.665,86 dan Rp15.070.352.544,95 merupakan bahan medis yang tersedia pada Dinas Kesehatan, RSUD dan seluruh Puskesmas.

5.3.1.1.6.3 Persediaan Barang Lainnya

Saldo Persediaan Barang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp55.628.390.426,06 dan Rp43.041.145.239,22, merupakan Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan, Persediaan Bibit tanaman dan ternak serta Persediaan Natura yang ada pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.76
Rincian Persediaan Barang Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Rincian Obyek | Tahun | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Barang untuk dijual/ diserahkan | 55.236.795.601,06 | 42.748.486.433,22 |
| 2 | Barang Bibit Ternak dan Tanaman | 320.419.450,00 | 227.742.750,00 |
| 3 | Natura | 71.175.375,00 | 64.916.056,00 |
| Jumlah | | 55.628.390.426,06 | 43.041.145.239,22 |

Untuk barang untuk dijual/diserahkan sebesar Rp55.628.390.426,06 merupakan barang yang akan dihibahkan ke Masyarakat/Lembaga antara lain Polres, Kejaksaan dan Kantor pengadilan Tinggi Luwu Timur.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp199.382.257.637,33 dan Rp199.308.246.416,69.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifatnya terdiri dari dua jenis, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Tabel 5.77
Rincian Investasi Jangka Panjang
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Tahun | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2024 | 2023 |
| Investasi Permanen | 199.382.257.637,33 | 199.308.246.416,69 |
| Jumlah | 199.382.257.637,33 | 199.308.246.416,69 |

Tahun 2024 Properti Investasi disajikan tersendiri pada akun Properti Investasi. Untuk Investasi Jangka Panjang diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp199.382.257.637,33 dan Rp199.308.246.416,69 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.78



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Investasi Permanen
Per 31 Desember 2024

| No | BUMD | Investasi Permanen 2023 | Tahun 2024 | | |
|----|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Bertambah | Berkurang | Nilai Investasi Permanen |
| 1 | PT Bank Sulselbar | 83.000.575.088,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000.575.088,00 |
| 2 | Perumda Waemami | 114.514.004.937,58 | 6.000.000.000,00 | 10.937.533.191,00 | 109.576.471.746,58 |
| 3 | PT Luwu Timur Gemilang | 0,00 | 5.011.544.411,64 | 0,00 | 5.011.544.411,64 |
| 4 | PT Bumi Timur Agro | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5 | PT Bumi Timur Mineral | 1.760.188.714,44 | 0,00 | 0,00 | 1.760.188.714,44 |
| 6 | PT Timur Investama | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 7 | PT Nusa Timur Energi | 33.477.674,67 | 0,00 | 0,00 | 33.477.674,67 |
| | Jumlah | 199.308.246.416,69 | 11.011.544.411,64 | 10.937.533.191,00 | 199.382.257.637,33 |

Investasi Permanen merupakan Investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT Bank Sulselbar, Perumda Waemami dan PT Luwu Timur Gemilang.

Untuk PT Bumi Timur Agro, PT Bumi Timur Meneral, PT Timur Investama dan PT Nusa Timur Energi sudah tidak beroperasi lagi dan tidak menyampaikan Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan Investasi sebesar Rp11.011.544.411,64 masing-masing pada Perumda Waemami senilai Rp6.000.000.000,00 dan PT Luwu Timur Gemilang sebesar Rp5.011.544.411,64, diuraikan pada **Lampiran 28**.

Nilai Investasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.011.220,64 yang disebabkan adanya kerugian Perumda Waemami senilai Rp10.937.533.191,00 dan adanya Keuntungan PT Luwu Timur Gemilang senilai Rp11.544.411,64.

5.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp3.216.126.292.979,14 dan Rp2.951.515.296.682,98. Nilai tersebut di atas adalah nilai buku aset tetap dimana nilai perolehan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli, nilai konstruksi, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan, antara lain: biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Aset tetap terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Aset Tetap pada neraca LKPD 2024 mencakup barang *intrakomptabel* yaitu berupa aset tetap yang memenuhi kriteria/nilai batasan kapitalisasi dan yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan aset yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta aset yang dipindahbukukan dari buku barang *ekstrakomptabel* pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap yang



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap, harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.79
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023

| No | Rincian Aset Tetap | Tahun | | Lebih/(Kurang) | % |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 | | |
| 1 | Tanah | 512.772.366.638,25 | 324.566.121.208,25 | 188.206.245.430,00 | 57,99 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 623.058.316.959,87 | 564.088.291.256,95 | 58.970.025.702,92 | 10,45 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 1.414.630.261.483,82 | 1.306.530.810.127,51 | 108.099.451.356,31 | 8,27 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.196.941.941.521,76 | 3.007.354.851.813,98 | 189.587.089.707,78 | 6,30 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 10.926.583.121,74 | 10.144.407.902,74 | 782.175.219,00 | 7,71 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 101.701.211.233,18 | 110.342.247.478,12 | (8.641.036.244,94) | (7,83) |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (2.643.904.387.979,48) | (2.371.511.433.104,57) | (272.392.954.874,91) | 11,49 |
| Jumlah | | 3.216.126.295.003,14 | 2.951.515.298.705,98 | 264.610.996.296,16 | 8,97 |

Terdapat kenaikan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp264.610.996.296,16 atau sebesar 8,97% dibanding dengan saldo per 31 Desember 2023 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.80
Mutasi Tambah Kurang Aset Tetap

| No. | Uraian | Tahun 2023 | Penambahan | Pengurangan | Tahun 2024 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tanah | 324.566.121.208,25 | 188.239.008.395,00 | 32.762.965,00 | 512.772.366.638,25 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 564.088.291.256,95 | 63.085.930.607,38 | 4.115.904.904,46 | 623.058.316.959,87 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 1.306.530.810.127,51 | 164.814.193.657,77 | 56.714.742.301,46 | 1.414.630.261.483,82 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 3.007.354.851.813,98 | 198.593.474.147,87 | 9.006.384.440,09 | 3.196.941.941.521,76 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 10.144.407.902,74 | 1.181.290.700,00 | 399.115.481,00 | 10.926.583.121,74 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 110.342.247.478,12 | 58.953.925.191,24 | 67.594.961.436,18 | 101.701.211.233,18 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (2.371.511.433.104,57) | (280.687.245.474,43) | (8.294.290.599,51) | (2.643.904.387.979,48) |
| Jumlah | | 2.951.515.296.682,98 | 394.180.577.224,84 | 129.569.580.928,68 | 3.216.126.292.979,14 |

Penambahan sebesar Rp394.180.577.224,84 berasal dari realisasi belanja modal, belanja barang di luar belanja modal, belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap (atau dapat dikategorikan dalam aset tetap), hibah berupa barang dari provinsi/pusat/pihak lain dan mutasi barang dari SKPD lain serta koreksi atau penyesuaian. Penambahan aset tetap tersebut di atas merupakan nilai aset tetap yang masuk dalam kelompok pencatatan intrakomptabel.

Pengurangan sebesar Rp129.569.580.928,68 adalah akumulasi nilai aset yang berasal dari realisasi belanja modal yang masuk dalam ekstrakomptabel, penghapusan aset tetap, mutasi barang ke SKPD, reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa, reklasifikasi antar aset tetap yang berasal dari belanja modal tahun 2024, reklasifikasi aset tetap ke properti investasi untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa pemerintah daerah dan koreksi atau penyesuaian serta barang yang masuk dalam kategori rusak berat (RB) yang pada penyajian aset di Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Timur TA 2024 direklasifikasi ke kelompok aset lainnya – sebagai kelompok aset tetap yang akan diajukan atau diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Ringkasan mutasi aset tetap Tahun 2023 dapat dilihat pada **lampiran 38**.

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2024.



2. Hibah Masuk adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Reklas bertambah, terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi menjadi aset tetap merupakan barang yang penganggarannya berada pada rekening belanja barang/jasa akan tetapi karakteristik barang tersebut memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap sehingga dilakukan reclasifikasi menambah aset tetap
 - b. Reklasifikasi masuk antar KIB adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
4. Utang Belanja Tahun 2024 adalah pembelian aset tetap yang terjadi pada tahun 2024, akan tetapi atas pembayaran aset tetap tersebut belum dilakukan pembayaran.
5. Hasil Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
6. Koreksi kurang Catat adalah koreksi yang dilakukan karena terdapat aset tetap yang belum atau kurang dicatat pada pelaporan keuangan periode sebelumnya sehingga dilakukan pencatatan aset dan menambah mutasi masuk aset tetap tahun 2024.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut:

1. Hibah keluar adalah aset tetap yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Penghapusan aset tetap yang sudah ada ketetapan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati ataupun Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Penghapusan aset tetap.
3. Reklas berkurang, terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi menjadi barang/jasa merupakan barang yang penganggarannya berada pada rekening belanja modal akan tetapi karakteristik barang tersebut tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap sehingga dilakukan reclasifikasi menjadi barang persediaan atau jasa.
 - b. *Ekstrakomptable* adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap, sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 - c. Reklasifikasi keluar antar KIB adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
 - d. Reklasifikasi ke properti investasi berupa aset tetap tanah dan gedung bangunan dengan maksud digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Koreksi lebih catat Reklasifikasi keluar antar KIB adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
3. Pembayaran utang tahun sebelumnya adalah pembelian aset tetap yang terjadi sebelum tahun 2024, akan tetapi atas pembayaran aset tetap tersebut baru dilakukan pada belanja modal tahun 2024.

Penjelasan mengenai jenis aset dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp512.772.366.638,25 dan per 31 Desember 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

adalah sebesar Rp324.566.121.208,25. Rekap mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 39**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset tanah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp188.239.008.395,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Saldo per 1 Januari 2024 | Rp 324.566.121.208,25 |
|---|------------------------------|
| Penambahan: | |
| 1. Realisasi Belanja Modal | Rp 799.999.800,00 |
| 2. Hasil Penilaian | Rp 187.294.984.000,00 |
| 3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa | Rp 79.814.395,00 |
| 4. Utang Belanja Modal Tahun 2024 | Rp 64.210.200,00 |
| Jumlah Penambahan | Rp 188.239.008.395,00 |
| Pengurangan: | |
| 1. Hibah keluar | Rp 20.349.534,00 |
| 2. Reklasifikasi ke Aset property | Rp 12.413.431,00 |
| Jumlah Pengurangan | Rp 32.762.965,00 |
| <i>Penambahan/pengurangan</i> | <i>Rp 188.206.245.430,00</i> |
| Saldo per 31 Desember 2024 | Rp 512.772.366.638,25 |

Tabel 5.81
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per SKPD Tahun 2024

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|---------------|--|---------------------------|----------------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 8.294.711,39 |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup | 0,00 | 4.118.719,61 |
| 3 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 944.024.395,00 | 0,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 187.294.984.000,00 | 0,00 |
| 5 | Kecamatan Wotu | 0,00 | 20.349.534,00 |
| Jumlah | | 188.239.008.395,00 | 32.762.965,00 |

Adapun penjelasan untuk penambahan Aset tetap tanah Tahun 2024 sebesar Rp188.239.008.395,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp799.999.800,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berupa pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan ruang terbuka publik Desa Wewangriu yang terdiri dari:
 - a. No Urut Daftar Nominatif 1 dan NUB 01 seluas 502 m² tanggal 4 November 2024 sebesar Rp205.364.600,00;
 - b. No Urut Daftar Nominatif 2 dan NUB 02 seluas 705 m² tanggal 4 November 2024 sebesar Rp290.373.600,00;
 - c. No Urut Daftar Nominatif 3 dan NUB 03 seluas 756 m² tanggal 4 November 2024 sebesar Rp304.261.600,00.Terdapat jasa biaya appraisal atas ganti rugi pengadaan satu bidang tanah untuk pembangunan ruang terbuka publik sebesar Rp. 16.833.605,00 dengan luas 388 m² yang belum diakui pada aset tanah dikarenakan belum terjadi perikatan ganti rugi kepada pemilik tanah.
2. Hasil penilaian tanah sebesar Rp187.294.984.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Palopo, sesuai Surat Keputusan Nomor: S-167/KNL.1504/2024 tanggal 25 Maret 2024, berupa:

- a. Tanah Untuk Jalan Desa sebesar Rp48.481.292.000,00 sebanyak 270 persil;
- b. Tanah Untuk Jalan Kabupaten sebesar Rp138.813.692.000,00 sebanyak 615 persil.
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp79.814.395,00 berupa belanja Jasa Appraisal/Penilaian Tanah Lokasi Ruang Terbuka Desa Wewangriu Kecamatan Malili, sesuai SPK No. 500.17/04/SPK/Bid.PTH/PPK/DPKPP/2024 Tanggal 5 September 2024, dengan rincian:
 - a. Biaya Appraisal/Penilaian Tanah atas nama Udding sebesar Rp20.943.232;
 - b. Biaya Appraisal/Penilaian Tanah atas nama Hj. Saenab sebesar Rp28.794.266;
 - c. Biaya Appraisal/Penilaian Tanah atas nama Alang sebesar Rp30.076.897;Realisasi atas Belanja Jasa Appraisal/Penilaian Tanah Lokasi Ruang Terbuka Desa Wewangriu Kecamatan Malili Tahun 2024 sebesar Rp96.648.000,00, namun Biaya Appraisal/Penilaian Tanah atas nama Sitti Zaenab sebesar Rp16.833.605,00 belum diatribusi ke aset tetap tanah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, karena belum ada perikatan kontrak antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan yang bersangkutan, atas ganti kerugian pengadaan tanah tersebut.
4. Utang Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp64.210.200,00 berupa sisa pembayaran Pengadaan Tanah Persil Lainnya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dengan rincian:
 - a. Tanah Persil Lainnya (Udding, pembayaran tahap 2) sebesar Rp21.403.400;
 - b. Tanah Persil Lainnya (Hj. Saenab, pembayaran tahap 2) sebesar Rp21.403.400;
 - c. Tanah Persil Lainnya (Alang, pembayaran tahap 2) sebesar Rp21.403.400;

Adapun penjelasan untuk pengurangan Aset tetap tanah Tahun 2024 sebesar Rp32.762.965,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hibah keluar sebesar Rp20.349.534,00 pada Kecamatan Wotu, berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah sertifikat Nomor: 20.26.02.05.1.00024 tanggal 24 September 2014, yang di hibahkan kepada Pemerintah Desa Arolipu, sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 45/XII/Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024.
2. Reklasifikasi ke Aset Properti sebesar Rp12.413.431,00 berupa tanah yang disewakan kepada PT. PLN Persero untuk Tower Intersection Point (TIP) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup, sesuai Perjanjian Sewa Nomor: 593.1/01/PEM-LT/II/2018 dan 0018.PJ/HKM.00.01/UIPSULBAGSEL/2018, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.82

Rincian Reklasifikasi Properti Investasi Aset Tanah Tahun 2024

| SKPD | Lokasi | Luas Tanah (M ²) | Nilai property investasi |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Dinas Lingkungan Hidup | Dibelakang Kantor BKAD Luwu Timur | 400 | 4.118.720,00 |
| Sekretariat Daerah | Belakang Kantor Bupati Luwu Timur | 225 | 2.389.257,00 |
| Sekretariat Daerah | Kawasan Kasiba Perumahan PNS | 400 | 5.905.054,00 |
| Jumlah | | | 12.413.431,00 |

Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Tanah:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 4.995 bidang dengan luas 7.573.786,25 m², yang terdiri dari tanah bersertifikat sebanyak 543 bidang tanah dan yang belum bersertifikat sebanyak 4.452 bidang tanah, dapat dilihat pada **Lampiran 40**.
2. Aset tetap tanah yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:
 - a. Perjanjian pemakaian tanah aset daerah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT. BNI Cab. Palopo Nomor: 147.543/97/PKS/Pem-LT/IX/2023 dan PLP/2/0865/R tanggal 18 September 2023 yang berlaku hingga bulan September Tahun 2028, dengan rincian:
 - 1) Tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Malili Desa Puncak Indah Kecamatan Malili (Kantor Bupati) dengan ukuran 3,10 x 1,70 meter;
 - 2) Tanah yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Malili Desa Puncak Indah Kecamatan Malili (Kantor UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) dengan ukuran 3 x 2 meter;
 - 3) Tanah yang terletak di halaman RSUD I Lagaligo Kecamatan Wotu dengan ukuran 3,85 x 2,225 meter;
 - b. Perjanjian pemakaian tanah aset daerah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Masamba Nomor: 147.543/104/PKS/Pem-LT/X/2023 dan B.1277-KC/XIII/Log/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 yang berlaku hingga bulan April Oktober 2028, atas tanah yang terletak di RSUD Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Wotu dengan ukuran 2,70 x 2,20 meter;
 - c. Perjanjian pemakaian tanah aset daerah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) Nomor: 147.543/96/PKS/Pem-LT/IX/2023 dan 007.PKS-BSS/2023 tanggal 18 September 2023 yang berlaku hingga bulan September Tahun 2028, atas rincian tanah sebaai berikut:
 - 1) Zona III, luas 4 x 2,9 meter, Kantor Camat Burau Jl. Trans Sulawesi;
 - 2) Zona II, luas 3,25 x 2,65 meter, RSUD I Lagaligo Jl. Trans Sulawesi Kecamatan Wotu;
 - 3) Zona I, luas 3,22 x 2,40 meter, Kantor Bupati Baru Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili;
 - 4) Zona I, luas 2,95 x 2,66 meter, Kantor Dikpora lama Jl. Sam Ratulangi Puncak Indah Malili;
 - 5) Zona IV, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Tomoni Timur;
 - 6) Zona III, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Mangkutana;
 - 7) Zona IV, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Kalaena;
 - 8) Zona II, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Wasuponda;
 - 9) Zona II, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Towuti;
 - 10) Zona II, luas 3,4 x 2,30 meter, Kantor Camat Angkona;
 - 11) Luas 3,25 x 2,00 meter, Andi Nyiwi Park Kelurahan Malili, Kecamatan Malili

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp623.058.316.959,87 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp564.088.291.256,95. Rekap mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 41**.

Penjelasan terkait penurunan nilai aset Peralatan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.970.025.702,92 adalah sebagai berikut:

| Saldo per 1 Januari 2024 | | | Rp | 564.088.291.256,95 |
|-----------------------------------|--|-----------|--------------------------|---------------------------|
| Penambahan: | | | | |
| 1. | Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp | 54.355.651.436,66 | |
| 2. | Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah | Rp | 2.983.341.722,00 | |
| 3. | Hibah Masuk | Rp | 318.889.140,00 | |
| 4. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 1.900.600.000,00 | |
| 5. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset tetap lainnya | Rp | 197.843.979,00 | |
| 6. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp | 681.616.616,75 | |
| 7. | Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan | Rp | 1.474.947.712,97 | |
| 8. | Reklasifikasi dari Aset Lain-lain | Rp | 1.041.600.000,00 | |
| 9. | Utang Belanja Modal Tahun 2024 | Rp | 131.440.000,00 | |
| Jumlah Penambahan | | Rp | 63.085.930.607,38 | |
| Pengurangan: | | | | |
| 1. | Hibah keluar | Rp | 2.453.205.615,00 | |
| 2. | Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan | Rp | 130.080.000,00 | |
| 3. | Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 27.188.330,00 | |
| 4. | Reklasifikasi ke Aset lainnya | Rp | 1.307.727.150,46 | |
| 5. | Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa | Rp | 126.670.827,00 | |
| 6. | Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap | Rp | 56.622.982,00 | |
| 7. | Koreksi atas kesalahan pencatatan Kendaraan dinas roda dua | Rp | 14.410.000,00 | |
| Jumlah Pengurangan | | Rp | 4.115.904.904,46 | |
| <i>Penambahan/pengurangan</i> | | | Rp | 58.970.025.702,92 |
| Saldo per 31 Desember 2024 | | | Rp | 623.058.316.959,87 |

Tabel 5.83

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2024

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Sekretariat DPRD | 691.150.000,00 | 255.400.000,00 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 1.261.605.250,00 | 1.612.284.750,46 |
| 3 | Inspektorat | 46.150.000,00 | 0,00 |
| 4 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 114.250.000,00 | 0,00 |
| 5 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 711.938.968,00 | 0,00 |
| 6 | Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 257.477.000,00 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 709.068.751,66 | 0,00 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup | 130.795.000,00 | 66.633.334,00 |
| 9 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 181.370.000,00 | 0,00 |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 11.231.966.235,00 | 277.480.439,00 |
| 11 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 142.500.000,00 | 0,00 |
| 12 | Dinas Perhubungan | 1.794.416.240,00 | 0,00 |
| 13 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 329.995.000,00 | 0,00 |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.525.599.161,72 | 0,00 |
| 15 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 656.600.000,00 | 243.400.000,00 |
| 16 | Badan Pendapatan Daerah | 693.526.500,00 | 0,00 |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 317.412.000,00 | 0,00 |
| 18 | Dinas Kesehatan | 8.008.138.056,00 | 1.024.281.500,00 |
| 19 | Puskesmas Burau | 190.900.000,00 | 33.180.000,00 |
| 20 | Puskesmas Wotu | 268.120.000,00 | 0,00 |
| 21 | Puskesmas Tomoni | 265.780.000,00 | 0,00 |
| 22 | Puskesmas Tomoni Timur | 84.546.080,00 | 0,00 |
| 23 | Puskesmas Mangkutana | 341.800.000,00 | 0,00 |
| 24 | Puskesmas Kalaena | 196.306.940,00 | 0,00 |
| 25 | Puskesmas Angkona | 167.078.150,00 | 0,00 |
| 26 | Puskesmas Lakawali | 423.920.943,00 | 4.999.995,00 |
| 27 | Puskesmas Malili | 662.444.000,00 | 0,00 |
| 28 | Puskesmas Lampia | 204.289.999,00 | 0,00 |
| 29 | Puskesmas Parumpanai | 167.643.000,00 | 1.200.000,00 |
| 30 | Puskesmas Wasuponda | 278.994.000,00 | 0,00 |
| 31 | Puskesmas Wawondula | 184.509.490,00 | 0,00 |
| 32 | Puskesmas Nuha | 597.187.000,00 | 16.140.000,00 |
| 33 | Puskesmas Timampu | 297.490.000,00 | 500.000,00 |
| 34 | Puskesmas Mahalona | 167.320.844,00 | 1.123.200,00 |
| 35 | Puskesmas Bantilang | 85.713.250,00 | 0,00 |
| 36 | Puskesmas Bonepute | 366.590.632,00 | 1.699.632,00 |
| 37 | Dinas Perikanan | 652.882.000,00 | 0,00 |
| 38 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 337.404.000,00 | 0,00 |
| 39 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | 95.000.000,00 | 0,00 |
| 40 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 126.550.000,00 | 0,00 |
| 41 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 807.090.000,00 | 18.500.000,00 |
| 42 | RSUD I Lagaligo | 17.411.097.060,00 | 100.846.375,00 |
| 43 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 44 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1.602.200.000,00 | 0,00 |
| 45 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 794.986.000,00 | 5.140.000,00 |
| 46 | Satuan Polisi Pamong Praja | 121.520.000,00 | 0,00 |
| 47 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 740.066.000,00 | 6.860.000,00 |
| 48 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 1.309.016.300,00 | 1.800.000,00 |
| 49 | Kecamatan Malili | 153.980.000,00 | 23.750.000,00 |
| 50 | Kecamatan Kalaena | 141.575.000,00 | 0,00 |
| 51 | Kecamatan Tomoni | 99.581.757,00 | 0,00 |
| 52 | Kecamatan Wasuponda | 121.550.000,00 | 0,00 |
| 53 | Kecamatan Angkona | 74.540.000,00 | 0,00 |
| 54 | Kecamatan Mangkutana | 69.700.000,00 | 0,00 |
| 55 | Kecamatan Tomoni Timur | 200.700.000,00 | 0,00 |
| 56 | Kecamatan Burau | 200.500.000,00 | 357.685.679,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|---------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 57 | Kecamatan Wotu | 96.300.000,00 | 0,00 |
| 58 | Kecamatan Nuha | 73.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| 59 | Kecamatan Towuti | 99.100.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 63.085.930.607,38 | 4.115.904.904,46 |

Adapun rincian untuk penambahan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp63.085.930.607,38 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.355.651.436,66.
2. Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.983.341.722,00, dengan rincian pada **lampiran 42**.
3. Hibah Masuk sebesar Rp318.889.140,00, terdiri dari hibah dari Bank Sulselbar sebesar Rp192.550.000,00 Kementerian Kesehatan sebesar Rp97.898.140,00 dan PT. Vale Indonesia Tbk sebesar Rp28.350.000,00 dengan rincian pada **lampiran 43**;
4. Reklasifikasi bertambah sebesar Rp5.296.608.308,72 dengan rincian pada **lampiran 44**, terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.900.600.000,00. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

| SKPD | Nama Aset | Nilai Perolehan |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Dinas Kesehatan | Tandon Air | 1.200.000,00 |
| RSUD I Lagaligo | Uninterrupted Power Supply | 663.000.000,00 |
| RSUD I Lagaligo | Genset | 1.235.000.000,00 |
| Kecamatan Tomoni Timur | Tandon Air | 1.400.000,00 |
| Jumlah | | 1.900.600.000,00 |

- a. Reklasifikasi dari belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp197.843.979,00. Secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 5.85
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap lainnya Tahun 2024

| SKPD | Nama Aset | Nilai Perolehan |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Kamera Digital Sony | 37.765.253,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Amplifier Gitar | 2.500.672,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Printer | 5.307.549,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Laptop | 23.679.835,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Monitor Kamera | 4.695.139,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Proyektor/Lcd | 12.758.531,00 |
| SDN 102 Burau | Sound System | 3.500.000,00 |
| SDN 103 Lumbewe | Microphone/Wireless Mic | 390.000,00 |
| SDN 132 Lambu-Lambu | Layar (Screen) Tripod | 1.000.000,00 |
| SDN 132 Lambu-Lambu | Portable Speaker | 3.500.000,00 |
| SDN 147 Wonorejo | Sound System | 2.120.000,00 |
| SDN 247 Sorowako | Speaker Bluetooth | 3.250.000,00 |
| SDN 252 Nikkel | Proyektor | 7.950.000,00 |
| SDN 254 Laroeha | Printer | 2.997.000,00 |
| SDN 270 Matompi | Speaker Aktif | 5.603.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.85
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap lainnya Tahun 2024

| SKPD | Nama Aset | Nilai Perolehan |
|--------------------|-------------------|-----------------------|
| SDN 272 Parahua | CCTV | 2.097.000,00 |
| SMPN 1 Angkona | Sound System | 4.500.000,00 |
| SMPN 1 Malili | Papan Tulis | 3.000.000,00 |
| SMPN 1 Malili | Mic Wireless Meja | 6.000.000,00 |
| SMPN 1 Malili | Gitar | 3.165.000,00 |
| SMPN 1 Malili | LCD Proyektor | 21.645.000,00 |
| SMPN 1 Wotu | Amplifiler | 2.500.000,00 |
| SMPN 1 Wotu | Gitar Efastrik | 3.500.000,00 |
| SMPN 1 Wotu | Gitar Sppannish | 3.000.000,00 |
| SMPN 2 Kalaena | Spiker | 2.950.000,00 |
| SMPN 2 Tomoni | Gitar | 1.865.000,00 |
| SMPN 3 Burau | Speaker Set | 4.000.000,00 |
| SMPN 5 Angkona | CCTV | 7.605.000,00 |
| Puskesmas Bonepute | CCTV | 15.000.000,00 |
| Jumlah | | 197.843.979,00 |

c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp681.616.616,75. Secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 5.86
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

| Nama Aset | Nilai Perolehan | Keterangan |
|------------------------------|-----------------|--|
| Lemari Penyimpan | 11.250.000,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Bagian Perencanaan |
| Lemari Penyimpan | 29.130.285,75 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Umum |
| Meja Kerja | 14.257.485,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Bagian Perencanaan |
| Meja Kerja | 8.969.081,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Arsip |
| Meja Kerja | 17.938.162,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Asisten I |
| Meja Kerja | 17.938.162,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Asisten III |
| Meja Kerja | 62.783.567,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Hukum |
| Meja Kerja | 22.422.702,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Pemerintahan |
| Meja Kerja | 89.690.810,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Prokopimda |
| Meja Kerja Pejabat eselon II | 25.288.312,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Bagian Organisasi |
| Meja Kerja Pejabat eselon II | 16.858.875,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Bagian Perencanaan |
| Meja Kerja Pejabat eselon II | 16.858.875,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Lounge |
| Meja Kerja Pejabat eselon II | 8.429.437,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Kesra |
| Meja Kerja Pejabat eselon IV | 21.386.227,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Hukum |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.86
**Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024**

| Nama Aset | Nilai Perolehan | Keterangan |
|------------------------------|-----------------------|---|
| Meja Kerja Pejabat eselon IV | 85.544.910,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Kesra |
| Meja Kerja Pejabat eselon IV | 64.158.682,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Kabag Ekbang |
| Meja Rapat | 26.119.335,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Asisten li |
| Meja Rapat | 6.283.392,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Pemerintahan |
| Meja Rapat | 6.283.392,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Rapat Pimpinan |
| Meja Repsionis | 4.484.540,50 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Pemerintahan (Meja Penerimaan Ppid) |
| Meja Tambahan | 8.840.381,00 | Pengadaan Pembangunan Interior Kantor Bupati Ruang Bagian Umum |
| AC. Unit | 116.700.000,00 | Koreksi BPK atas reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Peralataan dan Mesin pada RS. Towuti (17 unit) |
| Jumlah | 681.616.616,75 | |

d. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.474.947.712,97. Reklasifikasi tersebut berasal dari Bangunan Mess Pemda Luwu Timur yang berada di Jakarta yang asetnya di catat pada Tahun 2023, secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.88
**Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Gedung dan Bangunan Tahun 2024**

| Nama Aset | Nilai Perolehan |
|---|-----------------|
| A.C. Split | 77.600.000,00 |
| Alat Pemanas Prosesing (Water Heater) | 60.606.000,00 |
| Alat Rumah Tangga Lain-lain | 22.551.342,75 |
| Closed Circuit Television (CCTV) | 9.297.219,02 |
| Dispenser | 11.100.000,00 |
| Fire Alarm System | 130.548.000,00 |
| Gordyn/Kray | 66.286.021,79 |
| Karpet | 17.368.653,96 |
| Kasur/Spring Bed | 278.154.461,55 |
| Kursi Biasa | 16.325.480,40 |
| Kursi Rapat | 26.001.572,40 |
| Kursi Tamu | 99.962.976,96 |
| Lemari Arsip Pejabat lainnya | 6.305.288,40 |
| Lemari Es | 28.827.188,40 |
| Lemari Kayu | 111.986.631,27 |
| Meja Makan Kayu | 20.292.953,00 |
| Meja Rapat | 31.132.103,40 |
| Meja Resepsionis | 6.295.997,70 |
| Meja Tambahan | 91.950.000,00 |
| Meja Tamu Biasa | 36.910.918,80 |
| Mesin Cuci | 5.550.000,00 |
| Nakas | 13.345.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.88
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Gedung dan Bangunan Tahun 2024

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Network Monitoring System | 76.030.775,08 |
| Papan Nama Instansi | 30.858.000,00 |
| Rak Server | 24.685.528,51 |
| Switch Rak | 20.250.000,00 |
| Tangki Air | 25.041.000,00 |
| Televisi | 113.550.897,18 |
| Uninterupted Power Supply (UPS) | 16.133.702,40 |
| Jumlah | 1.474.947.712,97 |

e. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp1.041.600.000,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp656.600.000,00 sesuai Surat Pernyataan Kepala SKPD Nomor: Nomor 0002/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan Puskesmas Nuha sebesar Rp385.000.000,00 sesuai Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Nomor: 000.2.3.2/4131/PKM-NH tanggal 20 Juli 2024, dengan rincian:

- 1) Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Merk Ford All New Ecosport, nomor Polisi DP 108 G, nomor rangka MP.BSXXMXK5EM79704, nomor mesin UEJAEM79104 dan nomor BPKB L-12052638;
- 2) Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah), Merk Toyota, nomor Polisi DD 11 R, nomor rangka MHFX69G5B7032849, nomor mesin 2TR7226771 dan nomor BPKB 06231245;
- 3) Mobil Ambulance, Merk Ford, nomor Polisi DP 9036 G, nomor rangka MNBLMBE20FW499700, nomor mesin P4AT2108681 dan nomor BPKB M-04426097.

5. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang berasal dari Utang Belanja Modal Tahun 2024 adalah sebesar Rp131.440.000,00, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp96.100.000,00 dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp17.004.000,00, dan Puskesmas Parumpanai sebesar Rp18.336.000,00 secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.89
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Utang Belanja Modal Tahun 2024

| SKPD | Nama Aset | Nilai Perolehan |
|--|---|-----------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 9.731.250,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Coffee Maker | 6.018.750,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 6.000.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kursi Rapat | 55.250.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Meja Kerja Kayu | 3.000.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 8.800.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sound System | 7.300.000,00 |
| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Pengadaan Pompa Air Rusunawa Sumasang Desa Sorowako | 17.004.000,00 |
| Puskesmas Parumpanai | Kursi Rapat | 4.250.000,00 |
| Puskesmas Parumpanai | AC | 9.900.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.89
Reklasifikasi bertambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang berasal dari Utang Belanja Modal Tahun 2024

| SKPD | Nama Aset | Nilai Perolehan |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Puskesmas Parumpanai | Loudspeaker Portable | 2.886.000,00 |
| Puskesmas Parumpanai | Mesin Puyer | 1.300.000,00 |
| Jumlah | | 131.440.000,00 |

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp4.115.904.904,46 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hibah keluar sebesar Rp2.453.205.615,00 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 45**.
2. Reklasifikasi berkurang sebesar Rp1.648.289.289,46;
 - a. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp130.800.000,00, pada Puskesmas Burau Rp31.080.000,00 berupa taman lainnya dan RSUD I Lagaligo Rp99.000.000,00 berupa Vinyl Instalasi Gawat Darurat.
 - b. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari Dana BOS ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp27.188.330,00, secara rinci dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.90
Reklasifikasi berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin
ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

| Nama Sekolah | Nama Aset | Nilai Perolehan |
|---------------------------------|---|----------------------|
| SDN 110 Saele | Jaringan sambungan kerumah kapasitas sedang | 1.500.000,00 |
| SDN 202 Angkona | Pemasangan KWH Baru | 1.300.000,00 |
| SDN 238 Mallalulu | Pemasangan KWH Baru | 3.938.330,00 |
| SDN 239 Salu Minanga | Pemasangan KWH Baru | 1.850.000,00 |
| SDN 246 Tabarano | Instalasi Listrik | 1.600.000,00 |
| SDN 269 Lambatu | Pemasangan KWH Baru | 1.800.000,00 |
| SDN 224 Lampia | Pemasangan KWH Baru | 1.500.000,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bangunan Menara/penampung air minum | 3.500.000,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bangunan Menara/penampung air minum | 4.500.000,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Bangunan Menara/penampung air minum | 5.700.000,00 |
| Jumlah | | 27.188.330,00 |

- c. Reklasifikasi peralatan dan mesin rusak berat menjadi aset lain-lain sebesar Rp1.307.727.150,46, dengan rincian pada **lampiran 46**;
- d. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp126.670.827,00, dengan rincian pada **lampiran 47**.
- e. Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi ke Extracomtabel sebesar Rp56.622.982,00; dengan rincian pada **lampiran 48**.
3. Koreksi Pencatatan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.410.000,00 pada Puskesmas Nuha berupa Sepeda Motor sebanyak 1 buah, sesuai Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Nomor: 000.2.3.2/4057/PKM-NH tanggal 3 Juni 2024, dikarenakan adanya dobel pencatatan pada Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B).



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:

- a. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kementerian Agama Lutim Nomor 030/04/BKAD/VIII/2022 dan 130/2022 tanggal 1 Agustus 2022, berupa kendaraan operasional Mobil Toyota Kijang Innova, dengan nomor Polisi DP 59 G, nomor rangka MHFXW-40GIB-4502145 dan nomor mesin 1TR-7093345;
- b. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Komando Distrik Militer 1403/Palopo Nomor: 147.5/004/BKBP/Pem-LT/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non premium Color), dengan nomor Polisi DP 1315 G, nomor rangka MHFABAAA5P0012266 dan nomor mesin M20ANB15945;
- c. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kepolisian Resor Luwu Timur Nomor: 147.5/001/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1308 G, nomor rangka MHFBA3FS2P1051699 dan nomor mesin 1GD5403050;
- d. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor: 147.5/003/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1309 G, nomor rangka MHFBA3FS3P1052358 dan nomor mesin 1GD54019841;
- e. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 147.5/002/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1510 G, nomor rangka MHFBA3FS0P1053080 dan nomor mesin 1GD5462543;
- f. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kementerian Agama Lutim 147.5/005/BKBP/Pem-Lt/XI/2023 tanggal 6 November 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Fortuner, dengan nomor Polisi DP 1317 G, nomor rangka MHFABAAA7P0012589 dan nomor mesin M20ANB20749;
- g. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Komando Distrik Militer 1403/Palopo Nomor: 147.5/001/BKBP/Pem-LT/IV/2024 tanggal 5 April 2024, berupa kendaraan operasional Toyota New Veloz, dengan nomor Polisi DP 1329 G, nomor rangka MHFAB1BY8R0091379 dan nomor mesin 2NRY201763;
- h. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kepolisian Resor Luwu Timur Nomor: 030/01/BKAD/2023 dan B/01/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, berupa kendaraan operasional Toyota Hilux, dengan nomor Polisi DP 8164 G, nomor rangka MR0BB3CD8P5811613 dan nomor mesin 2GD1386791;

Terdapat empat kendaraan dinas yang tercatat dua kali pada KIB B dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Satu kendaraan dinas pada Puskesmas Mangkutana dengan Nomor Polisi DD 6834 RA yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar Rp15.007.972,00;
- b. Dua kendaraan dinas pada Puskesmas Lampia dengan Nomor Polisi DD 6875 RA dan DD 6845 RA yang diperoleh pada tahun 2009 masing-masing sebesar Rp15.007.971,00 dan Rp15.007.971,00; dan
- c. Satu kendaraan dinas pada DP2KB dengan Nomor Polisi DD 6101 V yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar Rp16.941.666,67.

Atas pencatatan empat kendaraan dinas tersebut sementara proses penelusuran oleh Bidang Pengelola BMD.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.414.630.261.483,82 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.306.530.810.127,51. Rekap mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 49**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp108.099.451.356,31 adalah sebagai berikut:

| Saldo per 1 Januari 2024 | | | Rp | 1.306.530.810.127,51 |
|-----------------------------------|--|----|--------------------|-----------------------------|
| Penambahan: | | | | |
| 1. | Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp | 118.961.416.302,24 | |
| 2. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp | 130.080.000,00 | |
| 3. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 5.242.000,00 | |
| 4. | Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa | Rp | 197.425.791,91 | |
| 5. | Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp | 41.977.965.313,48 | |
| 6. | Utang Belanja Modal Tahun 2024 | Rp | 3.542.064.250,14 | |
| Jumlah Penambahan | | | Rp | 164.814.193.657,77 |
| Pengurangan: | | | | |
| 1. | Hibah keluar | Rp | 202.234.050,00 | |
| 2. | Penghapusan | Rp | 114.300.000,00 | |
| 3. | Reklas ke Peralatan dan Mesin | Rp | 2.156.564.329,72 | |
| 4. | Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 516.351.565,06 | |
| 5. | Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa | Rp | 34.662.696,00 | |
| 6. | Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan | Rp | 53.407.835.921,28 | |
| 7. | Reklasifikasi ke properti investasi | Rp | 149.487.670,00 | |
| 8. | Pembayaran Utang retensi | Rp | 133.306.069,40 | |
| Jumlah Pengurangan | | | Rp | 56.714.742.301,46 |
| Penambahan/pengurangan | | | Rp | 108.099.451.356,31 |
| Saldo per 31 Desember 2024 | | | Rp | 1.414.630.261.483,82 |

Tabel 5.91
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2024

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|-----|--------------------|------------------|---------------|
| 1 | Sekretariat DPRD | 1.451.624.307,61 | 0,00 |
| 2 | Sekretariat Daerah | 618.514.516,08 | 0,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 3 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 182.206.828,00 | 0,00 |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 888.836.125,00 | 0,00 |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 32.603.611.478,00 | 34.498.240,00 |
| 6 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 6.236.197.750,39 | 5.578.522.466,12 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 1.691.972.002,80 | 1.227.498.787,24 |
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 56.110.994.379,77 | 3.638.133.301,82 |
| 9 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 895.307.261,34 | 0,00 |
| 10 | Badan Pendapatan Daerah | 585.050.954,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 842.381.819,08 | 0,00 |
| 12 | Dinas Kesehatan | 43.353.043.940,28 | 33.871.622.169,28 |
| 13 | Puskesmas Burau | 55.055.000,00 | 0,00 |
| 14 | Puskesmas Wotu | 189.000.000,00 | 0,00 |
| 15 | Puskesmas Kalaena | 28.000.000,00 | 0,00 |
| 16 | Dinas Perikanan | 2.217.644.588,82 | 149.487.670,00 |
| 17 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 457.587.460,00 | 0,00 |
| 18 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | 12.459.325.786,41 | 12.014.101.769,00 |
| 19 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 109.550.000,00 | 30.000.000,00 |
| 20 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 216.091.900,00 | 5.917.600,00 |
| 21 | RSUD I Lagaligo | 681.474.800,00 | 50.660.298,00 |
| 22 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 102.789.000,00 | 0,00 |
| 23 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 357.518.530,34 | 0,00 |
| 24 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 96.293.062,04 | 0,00 |
| 25 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 2.327.592.167,81 | 114.300.000,00 |
| 26 | Kecamatan Kalaena | 21.150.000,00 | 0,00 |
| 27 | Kecamatan Angkona | 26.300.000,00 | 0,00 |
| 28 | Kecamatan Mangkutana | 9.080.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 164.814.193.657,77 | 56.714.742.301,46 |

Adapun rincian untuk penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp164.814.193.657,77, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp118.961.416.302,24;
2. Reklasifikasi Tambah sebesar Rp42.310.713.105,39 dengan rincian pada **lampiran 50**:
 - a) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp130.080.000,00, penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi kurang aset tetap peralatan dan mesin di atas;
 - b) Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp5.242.000,00 berupa Pembangunan Pintu Gerbang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp197.425.791,91, berupa kapitalisasi aset Gedung Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang berasal dari Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar Rp186.451.221,91, Biaya Pengawasan sebesar Rp5.439.000,00 dan biaya perencanaan sebesar Rp5.535.570,00.
 - d) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerajan sebesar Rp41.977.965.313,48.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.92
Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari
Konstruksi dalam pengeraian Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|---|---|--------------------------|
| Sekretariat Daerah | perencanaan penataan halaman Rujab Setda | 5.500.000,00 |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | Tempat Parkir Perahu Naga | 6.562.555,00 |
| Dinas Perhubungan | Perencanaan Rehab Terminal Malili | 49.000.000,00 |
| Dinas Perhubungan | Terminal Malili | 99.957.000,00 |
| Dinas Perhubungan | Biaya Desain Terminal Tarengge | 39.900.000,00 |
| Dinas Perhubungan | Biaya Desain Terminal Malili | 48.870.000,00 |
| Dinas Perhubungan | perencanaan pemb.gedung utama terminal tarengge | 29.890.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Islamic Center | 9.556.500.401,40 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Islamic Center | 3.814.801.311,30 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Lanjutan Pembangunan Islamic Center | 6.844.020.682,90 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Review Perencanaan Lanjutan Pembangunan Islamic Center | 100.105.850,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penataan Halaman Kantor Bupati Luwu Timur Desa Puncak Indah Kec.Malili | 54.732.130,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penataan Interior Kantor Bupati Luwu Timur Desa Puncak Indah Kec.Malili | 83.215.285,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penataan Ruang Terbuka Bundaran Bumi Batara Guru Desa Puncak Indah Kec.Malili | 65.897.620,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Kalaena Desa Kalaena kiri Kec.Kalaena | 13.608.064,00 |
| Dinas Kesehatan | penyusunan dokumen feasibility Study pembangunan rumah sakit | 327.745.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Master Plant Rumah Sakit Umum Malili | 455.235.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Biaya Desain Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Parumpanai | 11.770.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Pembangunan rumah sakit Atue | 4.140.966.204,88 |
| Dinas Kesehatan | biaya DED Pembangunan rumah sakit Atue | 99.000.000,00 |
| Dinas Kesehatan | DED Pembangunan Rumah Sakit Towuti | 606.598.763,00 |
| Dinas Kesehatan | Masterplan Rumah Sakit Towuti | 248.893.985,00 |
| Dinas Kesehatan | Bangunan rumah sakit umum Towuti | 356.698.326,00 |
| Dinas Kesehatan | Lanjutan Pembangunan rumah sakit Atue | 14.885.470.300,00 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Perencanaan Gedung Kantor DPMD | 27.026.835,00 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Perencanaan penataan halaman kantor | 6.000.000,00 |
| Jumlah | | 41.977.965.313,48 |

3. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan yang berasal dari Utang Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp3.542.064.250,14 dengan rincian pada **lampiran 51**; Adapun rincian untuk pengurangan Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp56.714.742.301,46, dapat dijabarkan sebagai berikut:
 1. Hibah keluar sebesar Rp202.234.050,00 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Timur berupa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pagar permanen, perolehan tahun 2019 dengan luas bangunan 70m², sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 30/XII/Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024.

2. Penghapusan Aset sebesar Rp114.300.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, berupa Rumah Jabatan Kepala Resort Pengelolaan Hutan (KRPH) Malili yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Malili, sesuai sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 72/XII/Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024. Dihapus dari daftar Barang Inventaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, karena Tanah atas bangunan tersebut merupakan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Reklasifikasi kurang sebesar Rp56.264.902.182,06, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.156.564.329,72, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi tambah aset tetap peralatan dan mesin di atas, terdiri dari reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp681.616.616,75 dan aset yang tahun perolehan selain 2024 sebesar Rp1.474.947.712,97.
 - b) Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp516.351.565,06;

Tabel 5.93

Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|---|--|-----------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA | 248.569.935,06 |
| Dinas Kesehatan | Pembangunan Proteksi Gudang Farmasi | 196.742.630,00 |
| Dinas Kesehatan | Jaringan telp diatas Tanah | 17.539.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA | 53.500.000,00 |
| Jumlah | | 516.351.565,06 |

c) Reklas ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp34.662.696,00;

Tabel 5.94

Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|--|--|----------------------|
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | Pemeliharaan Bangunan / Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan | 4.662.696,00 |
| Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Tapal Batas (sebanyak 27 buah) | 30.000.000,00 |
| Jumlah | | 34.662.696,00 |

d) Reklas ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp53.407.835.921,28

Tabel 5.95

Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|---|--|------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan 3 RKB SMPN 1 Wasuponda, Kec. Wasuponda | 16.704.000,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rehab 3 RKB SDN 246 Tabarano, Kec. Wasuponda | 5.995.000,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan Pagar SMPN 1 Tomoni Timur, Kec. Tomoni Timur | 5.850.000,00 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pembangunan wc 272 parahua | 5.949.240,00 |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | Toilet Pulau Wasubonti Kec Towuti | 179.406.136,00 |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | Gedung Pemuda | 5.399.116.330,12 |
| Dinas Perhubungan | Rehab Papan nama terminal | 6.876.987,24 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.95
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

| | | |
|--|---|--------------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Kantor Kelurahan Malili Kelurahan Malili Kec.Malili | 440.052.797,24 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Tribun Upacara Lapangan Wotu Desa lampenai Kec.Wotu | 657.680.789,80 |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | Pembangunan Pasar Tomoni | 12.009.439.073,00 |
| Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Bangunan Parkir | 5.917.600,00 |
| RSUD I Lagaligo | Administrasi Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Ruang Rawat Inap M3) | 6.519.650,00 |
| RSUD I Lagaligo | Perencanaan DED Renovasi Ruang Rawat Inap Mahalona 3 Lantai 1 | 44.140.648,00 |
| Dinas Perhubungan | Pekerjaan bangunan utama Terminal Malili | 1.220.621.800,00 |
| Dinas Kesehatan | Bangunan Gedung Kesehatan | 13.495.149.365,00 |
| Dinas Kesehatan | Bangunan Gedung Kesehatan | 327.745.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Bangunan Gedung Kesehatan | 455.235.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Bangunan Gedung Kesehatan | 4.140.966.204,88 |
| Dinas Kesehatan | Bangunan Gedung Kesehatan | 99.000.000,00 |
| Dinas Kesehatan | Bangunan Gedung Kesehatan | 14.885.470.300,00 |
| Jumlah | | 53.407.835.921,28 |

e) Reklasifikasi berkurang sebesar Rp149.487.670,00, merupakan kapitalisasi aset tetap Gedung dan Bangunan yang di reclasifikasi ke properti investasi pada Dinas Perikanan adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 52**.

4. Pembayaran Utang sebesar Rp133.306.069,40, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.96
Pembayaran Utang Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|---|---|-----------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembayaran utang mess pemda | 49.731.400,00 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Halaman Pustu Lauwo | 3.464.045,00 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Pembangunan Selasar PKM Tomoni | 2.288.300,00 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Penataan Halaman UTD Malili | 4.503.723,00 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Kanopi PKM Angkona | 3.126.935,00 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Pembangunan UGD PKM Wasuponda | 19.469.754,00 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Pagar UTD Malili | 36.412.339,40 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Pagar PKM Malili | 9.048.608,00 |
| Dinas Kesehatan | Retensi Pembangunan Parkir dan Penataan Halaman PKM Bantilang | 5.260.965,00 |
| Jumlah | | 133.306.069,40 |

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.196.941.941.521,76 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.007.354.851.813,98. Rekap mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 53**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp189.587.089.707,78 adalah sebagai berikut:

| | | | | |
|---------------------------------|---|----|--------------------|-----------------------------|
| Saldo per 1 Januari 2024 | | | Rp | 3.007.354.851.813,98 |
| Penambahan: | | | | |
| 1. | Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 140.909.321.991,98 | |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| 2. | Hibah Masuk | Rp | 12.261.748.564,00 | | |
| 3. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 | Rp | 27.188.330,00 | | |
| 4. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 | Rp | 267.781.630,00 | | |
| 5. | Reklas dari Gedung dan Bangunan | Rp | 248.569.935,06 | | |
| 6. | Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Penggerjaan | Rp | 25.616.996.122,70 | | |
| 7. | Reklasifikasi dari Extracomtabel | Rp | 46.243.902,00 | | |
| 8. | Utang Belanja Tahun 2024 | Rp | 19.215.623.672,13 | | |
| Jumlah Penambahan | | Rp | 198.593.474.147,87 | | |
| Pengurangan: | | | | | |
| 1. | Reklas ke Peralatan dan Mesin | Rp | 1.900.600.000,00 | | |
| 2. | Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan | Rp | 5.242.000,00 | | |
| 3. | Reklasifikasi ke Aset lainnya | Rp | 23.450.000,00 | | |
| 4. | Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa | Rp | 9.737.626,00 | | |
| 5. | Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap | Rp | 60.888.740,78 | | |
| 6. | Reklasifikasi ke Konstruksi dalam penggerjaan | Rp | 3.839.777.438,19 | | |
| 7. | Reklasifikasi ke Persediaan | Rp | 88.590.000,00 | | |
| 8. | Pembayaran Utang retensi | Rp | 3.078.098.635,12 | | |
| Jumlah Pengurangan | | Rp | 9.006.384.440,09 | | |
| <i>Penambahan/pengurangan</i> | | | | Rp | 189.587.089.707,78 |
| Saldo per 31 Desember 2024 | | | | Rp | 3.196.941.941.521,76 |

Tabel 5.97
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD
Tahun 2024

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|---------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Dinas Lingkungan Hidup | 13.771.100,00 | 0,00 |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 27.188.330,00 | 13.700.000,00 |
| 3 | Dinas Perhubungan | 1.784.356.869,50 | 0,00 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 153.219.513.597,84 | 6.735.655.280,67 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 5.092.225.924,00 | 50.700.000,00 |
| 6 | Puskesmas Burau | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 7 | Puskesmas Tomoni | 0,00 | 13.030.000,00 |
| 8 | Puskesmas Mangkutana | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 9 | Puskesmas Lakawali | 0,00 | 13.030.000,00 |
| 10 | Puskesmas Lampia | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 11 | Puskesmas Parumpanai | 0,00 | 13.030.000,00 |
| 12 | Dinas Perikanan | 1.056.981.644,80 | 239.147.159,42 |
| 13 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 34.803.093.881,73 | 5.242.000,00 |
| 14 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | 0,00 | 23.450.000,00 |
| 15 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 406.188.250,00 | 0,00 |
| 16 | RSUD I Lagaligo | 2.098.024.850,00 | 1.898.000.000,00 |
| 17 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 25.600.000,00 | 0,00 |
| 18 | Kecamatan Kalaena | 2.729.700,00 | 0,00 |
| 19 | Kecamatan Tomoni Timur | 22.800.000,00 | 1.400.000,00 |
| Jumlah | | 198.593.474.147,87 | 9.006.384.440,09 |

Adapun rincian untuk penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp198.593.474.147,87, dapat dijabarkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp140.909.321.991,98;
2. Hibah masuk sebesar Rp12.261.748.564,00 berupa Jalan Desa Lain-lain kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Tabel 5.98
Hibah Masuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

| No | Instansi Pemberi Hibah | Harga Perolehan | Nomor Dan Tanggal Berita Acara |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Dirjen Perumahan | 547.200.434,00 | 832/PKS/Dr/2024, tanggal 12 Juli 2024 |
| 2 | Dirjen Perumahan | 432.791.759,00 | 434/PKS/Dr/2021, tanggal 11 Juni 2021 |
| 3 | Dirjen Perumahan | 3.039.890.000,00 | 631/PKS/Dr/2021, tanggal 26 Juni 2021 |
| 4 | Dirjen Perumahan | 412.719.186,00 | 412/PKS/Dr/2024, tanggal 5 April 2024 |
| 5 | Dirjen Perumahan | 3.329.401.963,00 | 953/PKS/Dr/2024, tanggal 31 Juli 2024 |
| 6 | Dirjen Perumahan | 4.499.745.222,00 | 953/PKS/Dr/2024, tanggal 31 Juli 2024 |
| Jumlah | | 12.261.748.564,00 | |

3. Reklasifikasi tambah sebesar Rp26.206.779.919,76 dengan rincian :
 - a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp27.188.330,00, penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi kurang aset tetap peralatan dan mesin di atas;
 - b. Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp516.351.565,06, yang terdiri dari reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp267.781.630,00 dan aset yang tahun perolehan selain 2024 sebesar Rp248.569.935,06, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi berkang atas aset tetap Gedung dan Bangunan di atas;
 - c. Reklasifikasi dari Konstruksi dalam penggeraan sebesar Rp25.616.996.122,70, dengan rincian pada **lampiran 54**;
 - d. Reklasifikasi dari Extracomtabel sebesar Rp46.243.902,00, berupa Plat Duiker 1 unit Desa BonePute pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Utang tahun 2024 sebesar Rp19.215.623.672,13, dengan rincian pada **lampiran 55**;

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp9.006.384.440,09, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi kurang sebesar Rp5.928.285.804,97;
 - a. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.900.600.000,00 rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi tambah aset tetap peralatan dan mesin di atas.
 - b. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.242.000,00, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi tambah aset tetap Gedung dan Bangunan di atas;
 - c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp23.450.000,00 berupa Lampu Sorot Pasar sebanyak 8 buah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian;
 - d. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp9.737.626,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.99
Reklasifikasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|---|---|-----------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Dusun Larona Desa Bantilang | 4.037.626,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Desa Margolembo | 800.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.99
Reklasifikasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Beban Barang dan Jasa Tahun 2024

| | | |
|---|--|---------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Desa Balo-Balo | 650.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Desa Mantadulu | 800.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Desa Taripa | 650.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Desa Solo | 800.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Desa Lambara Harapan | 650.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemeliharaan Drainase Desa Kalatiri | 1.350.000,00 |
| Jumlah | | 9.737.626,00 |

e. Reklasifikasi ke Extracomptabel sebesar Rp60.888.740,78 berupa jembatan tambak Desa Bahari pada Dinas Perikanan sebesar Rp47.188.740,78, bangunan penampung air baku/bersih (dudukan tandon) pada SDN 134 Kalaena sebesar Rp4.500.000,00, bangunan penampung air baku/bersih (dudukan tandon) pada SDN 176 Kaya'a sebesar Rp3.500.000,00 dan bangunan penampung air baku/bersih (dudukan tandon) pada SMPN 1 Mangkutana sebesar Rp5.700.000,00;

f. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Penggerjaan sebesar Rp3.839.777.438,19, dengan rincian:

Tabel 5.100
Reklasifikasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi dalam Penggerjaan
atas Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|---|---|-------------------------|
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Peningkatan Jalan Ruas Jl. Magani 11 (1262) Kelurahan Magani | 8.500.710,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perenc. Lnjt Peningkatan Jln Ruas Masiku-Bantilang di Kec.Towuti | 98.359.819,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Tole-tole - Tabarano – Lioka | 95.734.516,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Dokumen UKL/UPL Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Pekaloa Bantilang (Tole-Libukan-Mandiri) | 29.193.000,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Lanjutan Pembangunan Jembatan Desa Asana | 558.442.743,50 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Simburu Dusun Cerekang Desa | 199.458.855,80 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Jembatan Desa Wonorejo Timur | 480.122.066,44 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Jembatan Desa Bangun Jaya | 758.665.700,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Drainase Dusun Marannu Desa Lambara Harapan | 158.628.058,38 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Drainase Desa Tarengge | 76.549.150,78 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pembangunan Sumber Air Bersih dan Reservoir SPAM Desa Maramba | 297.170.370,80 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyusunan Dokumen Feasibility Study FS dan DED Pengembangan Spam Kab. Luwu Timur | 231.919.135,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Survey Geolistrik | 98.955.760,00 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Optimalisasi SPAM IKK Mangkutana | 556.119.133,85 |
| Dinas Perikanan | Jembatan Tambak | 191.958.418,64 |
| Jumlah | | 3.839.777.438,19 |

g. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp88.590.000,00 dengan rincian pada **lampiran 56**;

2. Pembayaran Utang sebesar Rp3.078.098.635,12 pada Dinas PUPR dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.101
Pembayaran Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

| No | Uraian | Harga Perolehan |
|----|--|-----------------|
| 1 | Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge | 250.956.010,93 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.101
Pembayaran Utang Aset Jalan, Irrigasi dan Jaringan Tahun 2024

| | | |
|---------------|--|-------------------------|
| 2 | Peningkatan Jalan Desa Balo-Balo | 23.314.128,40 |
| 3 | Peningkatan Jalan Desa Bone Pute | 54.683.060,22 |
| 4 | Peningkatan Jalan Dusun Pabeta Desa Manurung | 40.424.905,57 |
| 5 | Peningkatan Jalan Poros Karambuwa - Kanawatu Dusun Buapol Desa Karambuwa | 6.012.514,54 |
| 6 | Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Ruas Batu Putih (Batu Putih 1) | 164.605.637,16 |
| 7 | Peningkatan Jalan dalam Desa Puncak Indah | 616.164.409,00 |
| 8 | Peningkatan Jalan Desa Lambara Harapan | 45.220.300,26 |
| 9 | Peningkatan Jalan Desa Laro | 40.253.775,34 |
| 10 | Peningkatan Jalan Desa Lera | 475.225.823,00 |
| 11 | Peningkatan Jalan Desa Mabonta | 177.319.744,03 |
| 12 | Peningkatan Jalan Desa Mekar Sari | 577.221.067,00 |
| 13 | Peningkatan Jalan Desa Solo | 68.320.075,60 |
| 14 | Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung | 68.220.200,50 |
| 15 | Peningkatan Jalan Desa Wanasari Menuju Sumber Makmur | 97.531.685,60 |
| 16 | Peningkatan Jalan Dusun Liku Lambara dan Dusun Manunggal Desa Lewuno | 44.358.304,85 |
| 17 | Peningkatan Jalan Dusun Mekar Desa Benteng | 193.174.454,68 |
| 18 | Peningkatan Jalan Lorong Pisang Desa Tampinna | 135.092.538,44 |
| Jumlah | | 3.078.098.635,12 |

Terdapat pekerjaan pembangunan Bendung Singgeni tahun 2024 pada Dinas PUPR yang tercatat pada KIB D sebesar Rp1.364.045.194,00. Bendung Singgeni mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan masih dalam masa pemeliharaan. Pihak penyedia sedang melakukan proses perbaikan atas bagian Bendung Singgeni yang mengalami kerusakan.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.926.583.121,74 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.144.407.902,74. Rekap mutasi Aset Tetap lainnya Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 57**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp782.175.219,00 adalah sebagai berikut:

| Saldo per 1 Januari 2024 | | | Rp | 10.144.407.902,74 |
|-----------------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|
| Penambahan: | | | | |
| 1. | Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya | Rp | 238.695.400,00 | |
| 2. | Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolahsx | Rp | 942.595.300,00 | |
| | Jumlah Penambahan | Rp | 1.181.290.700,00 | |
| Pengurangan: | | | | |
| 1. | Reklas ke Peralatan dan Mesin | Rp | 197.843.979,00 | |
| 2. | Aset Tetap lainnya yang tidak memenuhi batas satuan minimum kapitalisasi aset tetap | Rp | 201.271.502,00 | |
| | Jumlah Pengurangan | Rp | 399.115.481,00 | |
| <i>Penambahan/pengurangan</i> | | | Rp | 782.175.219,00 |
| Saldo per 31 Desember 2024 | | | Rp | 10.926.583.121,74 |

Tabel 5.102
Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2024

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1.071.315.700,00 | 363.680.399,00 |
| 2 | Puskesmas Bonepute | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 3 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 94.975.000,00 | 20.435.082,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|-----|--------------|-------------------------|-----------------------|
| | Total | 1.181.290.700,00 | 399.115.481,00 |

Adapun rincian untuk penambahan Aset Tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp1.181.290.700,00, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp238.695.400,00; dan
2. Realisasi Belanja Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp942.595.300,00.

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp399.115.481,00 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi berkurang ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp197.843.979,00 penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi tambah aset tetap peralatan dan mesin di atas; dan
2. Reklasifikasi berkurang ke *Extracomptabel* sebesar Rp201.271.502,00, dengan rincian pada **Lampiran 58**.

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp101.701.211.233,18 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.342.247.478,12. Rekap mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 59**.

Penjelasan terkait adanya penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp8.641.036.244,94) dengan rincian sebagai berikut:

| Saldo per 1 Januari 2024 | | | Rp | 110.342.247.478,12 |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------------------|---------------------------|
| Penambahan: | | | | |
| 1. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 | Rp | 33.499.419.416,40 | |
| 2. | Reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan | Rp | 19.908.416.504,88 | |
| 3. | Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 | Rp | 3.839.777.438,19 | |
| 4. | Utang Tahun 2024 | Rp | 1.412.734.050,41 | |
| 5. | Pembayaran Piutang lainnya | Rp | 293.577.781,36 | |
| Jumlah Penambahan | | Rp | 58.953.925.191,24 | |
| Pengurangan: | | | | |
| 1. | Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan | Rp | 41.977.965.313,48 | |
| 2. | Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp | 25.616.996.122,70 | |
| Jumlah Pengurangan | | Rp | 67.594.961.436,18 | |
| <i>Penambahan/pengurangan</i> | | | Rp | (8.641.036.244,94) |
| Saldo per 31 Desember 2024 | | | Rp | 101.701.211.233,18 |

Tabel 5.103
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan
per SKPD Tahun 2024

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|-----|---|------------------|---------------|
| 1 | Sekretariat Daerah | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 2 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0,00 | 27.026.835,00 |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 34.498.240,00 | 0,00 |
| 4 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 5.654.187.999,11 | 6.562.555,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Mutasi Tambah | Mutasi Kurang |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 5 | Dinas Perhubungan | 1.542.933.463,66 | 297.561.581,00 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.039.130.387,95 | 46.020.486.876,30 |
| 7 | Dinas Kesehatan | 33.403.565.869,88 | 21.132.377.578,88 |
| 8 | Dinas Perikanan | 191.958.418,64 | 0,00 |
| 9 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 0,00 | 99.446.010,00 |
| 10 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | 13.031.072.914,00 | 0,00 |
| 11 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 5.917.600,00 | 6.000.000,00 |
| 12 | RSUD I Lagaligo | 50.660.298,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 58.953.925.191,24 | 67.594.961.436,18 |

Adapun rincian penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.953.925.191,24, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklas bertambah Rp57.247.613.359,47;
 - a) Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.407.835.921,28, terdiri atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.499.419.416,40 dan reklasifikasi dari Gedung dan bangunan yang pengadaannya selain tahun 2024 sebesar Rp19.908.416.504,88. Rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi berkurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan di atas.
 - b) Reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.839.777.438,19, rincian atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada tabel reklasifikasi berkurang atas aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas.
2. Utang Tahun 2024 sebesar Rp1.412.734.050,41;

Tabel 5.104
Reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam Pengerjaan
yang berasal dari Utang Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|--|---|-------------------------|
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda | 73.586.165,39 |
| Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | Penataan Objek Wisata Wasubonti | 2.079.367,60 |
| Dinas Perhubungan | Pembangunan Terminal Malili | 158.898.000,00 |
| Dinas Perhubungan | Rehab Papan Nama Terminal Tarengge | 105.154.342,41 |
| Dinas Perhubungan | Pengawasan Pembangunan Terminal Malili | 44.700.477,00 |
| Dinas Perhubungan | Pengawasan Rehab Papan Nama Terminal Tarengge | 6.681.857,01 |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | Pembangunan Pasar Tomoni | 958.100.854,00 |
| Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | Pembangunan Biaya Desain Pasar Tomoni | 63.532.987,00 |
| Jumlah | | 1.412.734.050,41 |

3. Piutang lainnya sebesar Rp293.577.781,36, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan rincian:

Tabel 5.105
Reklasifikasi bertambah Konstruksi dalam Pengerjaan
yang berasal dari Piutang Lainnya Tahun 2024

| NO | Uraian | Harga Perolehan |
|---------------|---|-----------------------|
| 1 | Peningkatan Jalan Desa Madani | 99.261.466,91 |
| 2 | Peningkatan Jalan Desa Maramba | 89.413.104,80 |
| 3 | Peningkatan Jalan Desa Pepuro Barat | 4.447.609,02 |
| 4 | Peningkatan Jalan Dusun Karambu II Desa Rinjani | 100.455.600,63 |
| Jumlah | | 293.577.781,36 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Adapun rincian pengurangan Aset Konstruksi Dalam Penggerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.561.934.601,18, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklas berkurang sebesar Rp67.561.934.601,18, terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.944.938.478,48, penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi tambah aset tetap Gedung dan bangunan di atas;
 - b. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp25.616.996.122,70, penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi tambah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.643.904.387.979,48) dan 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.371.511.433.104,57).

Mutasi akumulasi penyusutan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.106
Perbandingan Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2024 dan 2023

| Jenis | Akumulasi per 31 Desember 2023 | Mutasi | | Akumulasi per 31 Desember 2024 |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | | Tambah | Kurang | |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 420.614.723.681,29 | 54.964.811.982,69 | 3.473.004.759,00 | 472.106.530.904,98 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 357.052.038.954,96 | 44.244.353.176,67 | 4.793.552.279,22 | 396.502.839.852,41 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 1.590.848.671.795,32 | 181.395.526.802,51 | 27.733.561,32 | 1.772.216.465.036,51 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya | 2.995.998.673,00 | 82.553.512,58 | 0,00 | 3.078.552.185,58 |
| Jumlah | 2.371.511.433.104,57 | 280.687.245.474,45 | 8.294.290.599,54 | 2.643.904.387.979,48 |

Tabel 5.107
Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD
per 31 Desember 2024

| No. | SKPD | Akumulasi Penyusutan |
|-----|--|----------------------|
| 1 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 2.371.870.069,32 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3.201.618.548,00 |
| 3 | Badan Keuangan dan Aset Daerah | 4.173.886.833,40 |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 9.491.493.630,39 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | 5.554.802.228,72 |
| 6 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3.699.854.200,57 |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.159.272.483,53 |
| 8 | Dinas Kesehatan | 12.606.245.327,11 |
| 9 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | 6.269.185.436,59 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | 22.181.472.084,57 |
| 11 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 17.503.075.174,77 |
| 12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.475.772.104.149,24 |
| 13 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | 15.535.668.717,01 |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 4.492.440.448,07 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2.498.555.694,00 |
| 16 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 247.008.308.166,53 |
| 17 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.492.139.837,17 |
| 18 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian | 30.095.507.199,59 |
| 19 | Dinas Perhubungan | 80.029.871.289,84 |
| 20 | Dinas Perikanan | 37.103.974.734,89 |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4.833.026.106,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No. | SKPD | Akumulasi Penyusutan |
|---------------|---|-----------------------------|
| 22 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21.529.229.179,75 |
| 23 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 256.684.843.072,55 |
| 24 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 6.651.389.420,00 |
| 25 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 3.772.398.578,00 |
| 26 | Inspektorat | 2.448.845.551,00 |
| 27 | Kecamatan Angkona | 2.322.264.733,40 |
| 28 | Kecamatan Burau | 2.705.229.393,50 |
| 29 | Kecamatan Kalaena | 2.569.859.523,00 |
| 30 | Kecamatan Malili | 2.360.397.831,00 |
| 31 | Kecamatan Mangkutana | 1.732.416.925,67 |
| 32 | Kecamatan Nuha | 2.027.905.706,00 |
| 33 | Kecamatan Tomoni | 3.675.906.520,33 |
| 34 | Kecamatan Tomoni Timur | 1.989.374.331,33 |
| 35 | Kecamatan Towuti | 3.931.147.470,82 |
| 36 | Kecamatan Wasuponda | 2.028.786.665,33 |
| 37 | Kecamatan Wotu | 2.233.624.171,41 |
| 38 | Puskesmas Angkona | 6.129.270.858,33 |
| 39 | Puskesmas Bantilang | 6.569.767.226,05 |
| 40 | Puskesmas Bonepute | 2.804.839.886,27 |
| 41 | Puskesmas Burau | 5.518.650.001,75 |
| 42 | Puskesmas Kalaena | 4.886.365.511,14 |
| 43 | Puskesmas Lakawali | 3.428.540.908,96 |
| 44 | Puskesmas Lampia | 5.464.625.828,53 |
| 45 | Puskesmas Mahalona | 5.101.523.028,64 |
| 46 | Puskesmas Malili | 8.464.267.682,72 |
| 47 | Puskesmas Mangkutana | 6.202.933.158,51 |
| 48 | Puskesmas Nuha | 6.144.390.953,87 |
| 49 | Puskesmas Parumpanai | 3.111.617.572,88 |
| 50 | Puskesmas Timampu | 3.541.959.984,40 |
| 51 | Puskesmas Tomoni | 5.028.705.688,78 |
| 52 | Puskesmas Tomoni Timur | 3.169.299.431,00 |
| 53 | Puskesmas Wasuponda | 3.381.398.707,51 |
| 54 | Puskesmas Wawondula | 6.380.358.707,84 |
| 55 | Puskesmas Wotu | 7.850.427.207,62 |
| 56 | RSUD I Lagaligo | 153.159.651.359,76 |
| 57 | Satuan Polisi Pamong Praja | 6.099.444.407,72 |
| 58 | Sekretariat Daerah | 51.327.014.672,26 |
| 59 | Sekretariat DPRD | 25.401.343.762,54 |
| Jumlah | | 2.643.904.387.979,48 |

Adapun perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dengan rincian **lampiran 60**.

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp472.106.530.904,98 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp420.614.723.681,29, terdapat kenaikan sebesar Rp51.491.807.223,69 atau 12,24%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD pada **lampiran 61** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 1 Januari 2024 dijabarkan pada **lampiran 62**.

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp396.502.839.852,41 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp357.052.038.954,96, terdapat kenaikan sebesar Rp39.450.800.897,45 atau 11,05%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD pada **lampiran 63** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan per 1 Januari 2024 dijabarkan pada **lampiran 64**.



5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Akumulasi Penyusutan jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.772.216.465.036,51 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.590.848.671.795,32, terdapat kenaikan sebesar Rp181.367.793.241,19 atau 11,40%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD pada **lampiran 65** dan rincian koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 1 Januari 2024 dijabarkan pada **lampiran 66**.

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.078.552.185,58 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.995.998.673,00, terdapat kenaikan sebesar Rp82.553.512,58 atau 2,76%. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya per SKPD pada **lampiran 67**.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Nilai aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.046.377.742,35 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.412.836.182,24, terdapat penurunan Aset Lainnya sebesar Rp82.336.815.048,78 atau 67,82%.

Tabel 5.108
Rekap Aset Lainnya
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|--------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Kemitraan Pihak Ketiga | 21.600.000,00 | 950.250.000,00 |
| 2 | Aset Tidak Berwujud | 3.713.521.100,00 | 3.661.521.100,00 |
| 3 | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (3.463.139.006,00) | (3.122.463.004,00) |
| 4 | Aset lain-lain | 235.301.403.453,37 | 246.302.362.932,52 |
| 5 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (198.290.730.805,02) | (208.941.831.846,28) |
| 6 | Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) | 21.763.723.000,00 | 82.562.997.000,00 |
| Jumlah | | 59.046.377.742,35 | 121.412.836.182,24 |

5.3.1.4.1 Kemitraan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing- masing sebesar Rp21.600.000,00 dan Rp950.250.000,00. Kemitraan pihak ke tiga merupakan Hasil kerjasama antara Pemerintah kabupaten Luwu Timur dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) untuk pelaksanaan pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset tidak berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.713.521.100,00 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.661.521.100,00. Terdapat kenaikan Nilai Aset tidak berwujud di Tahun 2024 sebesar Rp52.000.000,00 atau 1,42%. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.463.139.006,00) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.122.463.004,00).

Tabel 5.109
Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD
Tahun Anggaran 2024

| No | SKPD | Nilai Amortisasi |
|----|--|------------------|
| 1 | Sekretariat DPRD | (39.380.000,00) |
| 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | (474.361.000,00) |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | SKPD | Nilai Amortisasi |
|---------------|--|---------------------------|
| 3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | (29.000.000,00) |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | (1.107.142.073,00) |
| 5 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | (24.750.000,00) |
| 6 | Dinas Perhubungan | (54.574.167,00) |
| 7 | Badan Pendapatan Daerah | (604.800.000,00) |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | (135.500.000,00) |
| 9 | Dinas Kesehatan | (22.866.666,00) |
| 10 | Puskesmas Mangkutana | (24.999.700,00) |
| 11 | Puskesmas Malili | (36.036.000,00) |
| 12 | Puskesmas Wasuponda | (9.464.400,00) |
| 13 | Puskesmas Wawondula | (6.000.000,00) |
| 14 | RSUD I Lagaligo | (551.681.667,00) |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | (195.000.000,00) |
| 16 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | (8.250.000,00) |
| 17 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan | (139.333.333,00) |
| Jumlah | | (3.463.139.006,00) |

Penjelasan mutasi tambah dan kurang Amortisasi aset tidak berwujud dengan rincian **lampiran 68**. Adapun perbandingan Amortisasi aset tidak berwujud per SKPD pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dengan rincian **lampiran 69**.

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Nilai Aset lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp235.301.403.453,37 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp246.302.362.932,52, terdapat penurunan nilai Aset lain-lain sebesar Rp11.000.959.479,15 atau 4,47%. Rekap mutasi Aset Lain-lain Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 70**.

Adapun rincian untuk penambahan Aset Lain-lain pada tahun 2024 sebesar Rp1.331.177.150,46, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp23.450.000,00 penjelasan atas reklasifikasi tersebut telah dijelaskan pada reklasifikasi kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di atas; dan
2. Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.307.727.150,46, dengan rincian pada **lampiran 46**.

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Lain-lain pada tahun 2024 sebesar Rp12.223.599.305,77, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hibah Keluar sebesar Rp304.895.000,00, dengan rincian pada **lampiran 70**;
2. Penghapusan sebesar Rp10.877.104.305,77, dengan rincian pada **lampiran 71**; dan
3. Reklas berkurang Rp1.041.600.000,00, berupa Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Puskesmas Nuha.

Tabel 5.110
Reklasifikasi berkurang Aset Lain-Lain
Ke Peralatan dan Mesin Tahun 2024

| SKPD | Uraian | Harga Perolehan |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Puskesmas Nuha | Mobil Ambulance | 385.000.000,00 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 206.000.000,00 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 450.600.000,00 |
| Jumlah | | 1.041.600.000,00 |

Reklasifikasi diakibatkan pada tahun 2023 kendaraan roda empat pada Puskesmas Nuha di catat dengan kondisi Rusak Berat, dan dilakukan pemeliharaan sehingga merubah kondisi menjadi Baik dan dicatat di asset peralatan dan mesin. Sedangkan aset



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

rusak berat berupa kendaraan dinas berpenumpang pada secretariat daerah sudah dilakukan pengalihan status ke SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang telah dilakukan pemeliharaan menjadi kondisi Baik dan dicatat pada aset peralatan dan mesin pada SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Nilai Aset Penyusutan Aset lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp198.290.730.805,02) dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp208.941.831.846,28).

Penjelasan mutasi tambah dan kurang Penyusutan Aset lain-lain dengan rincian **lampiran 72**. Perbandingan Penyusutan Aset lain-lain per SKPD pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dengan rincian **lampiran 73** dan koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per 1 Januari 2024 dijabarkan pada **lampiran 74**.

5.3.1.4.4 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pada Tahun 2024 dan 2023 terdapat penerimaan transfer dana bagi hasil berupa Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) masing-masing senilai Rp21.763.723.000,00 dan Rp82.562.997.000,00.

5.3.1.5 Properti Investasi

Properti Investasi merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.773.857.323,64 dan Rp19.173.386.543,34. Rincian Properti Investasi di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.111
Rincian Properti Investasi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

| Uraian | Tahun | | Kenaikan/(Penurunan) |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 2024 | 2023 | |
| Tanah | 6.183.682.471,40 | 6.171.269.040,40 | 12.413.431,00 |
| Gedung | 17.019.029.635,94 | 16.869.541.965,94 | 149.487.670,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi | (4.428.854.783,70) | (3.867.424.463,00) | (561.430.320,70) |
| Jumlah | 18.773.857.324,06 | 19.173.386.543,34 | (399.529.219,70) |

Aset Tetap yang menjadi properti investasi berupa Tanah Kawasan Industri, Tanah untuk Tower Intersection Point (TIP), Bangunan Gedung Pabrik, Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Gudang, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 80**.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan utang yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang menjadi kewajiban dimasa yang akan datang. Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masing-masing sebesar Rp63.903.749.372,88 dan Rp52.967.634.398,60 yang disajikan sebagai berikut:



Tabel 5.112
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | | Kenaikan/ (Penurunan) | % (Penurunan) |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | | 2024 | 2023 | | |
| 1 | Kewajiban Jangka Pendek | 63.903.749.372,88 | 52.967.634.398,60 | 10.936.114.974,28 | 20,65 |
| | Jumlah | 63.903.749.372,88 | 52.967.634.398,60 | 10.936.114.974,28 | 20,65 |

Rincian kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam 12 bulan. Kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 dan 2023.

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK Tahun 2023 sebesar Rp0,00 .
2. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp714.143.049,75 sesuai **Lampiran 30** terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp128.760.212,50 sesuai **Lampiran 31**, Pendapatan Reklame diterima dimuka Pada Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp473.174.837,25 sesuai **Lampiran 32** dan Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Sewa pada RSUD I Lagaligo sebesar Rp112.208.000,00 sesuai **Lampiran 33**.
3. Utang Belanja
Utang Belanja tahun 2024 sebesar Rp63.121.770.918,13 merupakan beban yang masih harus dibayar ditahun berikutnya, terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.318.264.104,15 sesuai **Lampiran 34**, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp28.945.763.844,48 sesuai **Lampiran 35**, Utang Belanja Hibah sebesar Rp3.872.247.268,98 sesuai **Lampiran 35**, Utang Belanja Modal sebesar Rp28.949.495.700,52 sesuai **Lampiran 36** dan Utang Belanja Transfer sebesar Rp36.000.000,00.
4. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp67.835.405,00 merupakan utang Dana Transfer DAK Non Fisik-Bos Regular, secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Ekuitas Tahun 2024 dan 2023 yang disajikan di neraca masing- masing sebesar Rp3.781.366.362.641,02 dan Rp3.491.966.363.889,53. Terdapat kenaikan nilai Ekuitas



Tahun 2024 sebesar Rp289.399.998.751,49 atau 8,29% dibandingkan dengan Tahun 2023.

5.4 Penjelasan Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Saldo pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 1.895.880.582.529,28 dan Rp1.754.124.292.220,23. Pendapatan-LO terdiridari Pendapatan Asli Daerah - LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Berikut ini rincian masing-masing pendapatan tersebut:

Tabel 5.113
Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah-LO | 395.566.147.742,85 | 391.278.139.044,96 |
| 2 | Pendapatan Transfer-LO | 1.441.348.004.419,43 | 1.265.040.147.313,27 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan yang sah-LO | 58.966.430.367,00 | 97.806.005.862,00 |
| | Jumlah | 1.895.880.582.529,28 | 1.754.124.292.220,23 |

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah -LO

Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 senilai Rp395.566.147.742,85 merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-Lain PAD yang Sah-LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114
Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pendapatan Pajak Daerah – LO | 259.271.792.118,98 | 248.077.375.290,30 |
| 2 | Pendapatan Retribusi Daerah – LO | 3.094.861.036,33 | 3.245.294.735,67 |
| 3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 |
| 4 | Lain-lain PAD Yang Sah – LO | 108.494.249.751,54 | 116.366.893.560,99 |
| | Jumlah | 395.566.147.742,85 | 391.278.139.044,96 |

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (sesuai nama entitas pemungut pajak daerah). Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2024.

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 senilai Rp259.271.792.118,98 yang merupakan akumulasi atas sembilan (sesuai jumlah pajak yang ada) jenis Pajak Daerah. Rincian saldo Pajak Daerah-LO sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Jenis Pajak | Tahun | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pajak Hotel-LO | 648.675.255,00 | 679.702.522,00 |
| 2 | Pajak Restoran-LO | 10.491.891.898,97 | 10.369.927.910,06 |
| 3 | Pajak Hiburan-LO | 52.654.000,00 | 22.375.000,00 |
| 4 | Pajak Reklame-LO | 1.841.246.703,90 | 1.429.219.023,52 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan-LO | 58.214.073.758,00 | 55.974.943.045,13 |
| 6 | Pajak Parkir-LO | 102.996.000,00 | 0,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah-LO | 33.411.664,00 | 33.360.865,00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet-LO | 114.000,00 | 0,00 |
| 9 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO | 176.092.705.755,00 | 88.521.265.979,19 |
| 10 | Pajak Bumi dan Bangunan-LO | 5.688.988.032,11 | 5.743.646.089,00 |
| 11 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO | 6.105.035.052,00 | 85.302.934.856,40 |
| Jumlah | | 259.271.792.118,98 | 248.077.375.290,30 |

Uraian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 (selain Pajak Reklame) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.116
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO (selain Pajak Reklame)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Pendapatan Asli Daerah- LO | Ketetapan 2024 | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Lunas (Rp) | Piutang (Rp) | |
| 1 | Pajak Hotel-LO | 648.515.371,00 | 147.516,00 | 648.662.887,00 |
| 2 | Pajak Restoran-LO | 10.161.353.568,00 | 327.924.300,00 | 10.489.277.868,00 |
| 3 | Pajak Hiburan-LO | 52.082.000,00 | 571.000,00 | 52.653.000,00 |
| 4 | Pajak Penerangan Jalan-LO | 58.214.073.758,00 | 0,00 | 58.214.073.758,00 |
| 5 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO | 174.959.533.880,73 | 1.129.259.876,00 | 176.088.793.756,73 |
| 6 | Pajak Parkir-LO | 24.535.000,00 | 78.461.000,00 | 102.996.000,00 |
| 7 | Pajak Air Tanah-LO | 33.335.336,00 | 75.582,00 | 33.410,00 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet-LO | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 9 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO | 5.024.922.883,00 | 654.736.735,00 | 5.679.659.618,00 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO | 6.105.035.052,00 | 0,00 | 6.105.035.052,00 |
| Jumlah | | 255.223.500.848,73 | 2.191.176.009,00 | 257.414.676.857,73 |

Sedangkan Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2024 senilai Rp1.841.246.704,00 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|------------------|
| Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024 (LRA) | 1.834.083.342,00 |
| Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 | 48.176.150,00 |
| Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 | 82.140.753,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| | |
|--|-------------------------|
| Pendapatan Pajak Ditema Dimuka 2024 | 473.174.837,25 |
| Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2023 | 514.302.802,15 |
| Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024 (LO) = Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2024 (LRA) + Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 (Neraca) - Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 (Neraca) - Pendapatan Pajak Diterima Dimuka (Neraca) + Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Tahun 2023 (Neraca) | 1.841.246.704,00 |

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. terhadap sebelas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketetapan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah –LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.094.861.036,33 adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2024 Dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Retribusi Jasa Umum-LO | 260.924.700,00 | 1.252.739.204,00 |
| 1.1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO | 0,00 | 12.378.000,00 |
| 1.2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO | 11.100.000,00 | 0,00 |
| 1.3 | Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum-LO | 40.603.000,00 | 43.865.000,00 |
| 1.4 | Retribusi Pelayanan Pasar-LO | 290.294.300,00 | 256.528.245,00 |
| 1.5 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO | 0,00 | 228.560.000,00 |
| 1.6 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO | (81.072.600,00) | 625.504.500,00 |
| 1.7 | Retribusi Pelayanan Tera Ulang-LO | 0,00 | 85.903.459,00 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha-LO | 1.487.542.587,33 | 1.527.128.406,67 |
| 2.1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 658.918.962,33 | 637.494.666,67 |
| 2.2 | Retribusi Tempat Pelelangan-LO | 20.219.000,00 | 0,00 |
| 2.3 | Retribusi Terminal-LO | 32.463.000,00 | 20.477.500,00 |
| 2.4 | Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO | 56.428.000,00 | 0,00 |
| 2.5 | Retribusi Rumah Potong Hewan-LO | 0,00 | 24.780.000,00 |
| 2.6 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO | 93.257.625,00 | 329.246.000,00 |
| 2.7 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO | 134.586.000,00 | 0,00 |
| 2.8 | Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah-LO | 491.670.000,00 | 515.130.240,00 |
| 3 | Retribusi Perizinan Tertentu-LO | 1.346.393.749,00 | 465.427.125,00 |
| 3.1 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO | 0,00 | 463.362.125,00 |
| 3.2 | Retribusi Izin Trayek-LO | 0,00 | 2.065.000,00 |
| 3.3 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO | 1.346.393.749,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 3.094.861.036,33 | 3.245.294.735,67 |

Uraian perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.118
Rincian Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2024 Dan 2023

| No | Pendapatan Retribusi Daerah – LO | Ketetapan 2024 | | Jumlah (Rp) |
|----------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | Lunas (Rp) | Piutang (Rp) | |
| A | Retribusi Jasa Umum – LO | 423.477.300,00 | 0,00 | 423.477.300,00 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO | 40.603.000,00 | 0,00 | 40.603.000,00 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Pendapatan Retribusi Daerah – LO | Ketetapan 2024 | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Lunas (Rp) | Piutang (Rp) | |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 11.100.000,00 | 0,00 | 11.100.000,00 |
| 3 | Retribusi Pelayanan Pasar | 290.294.300,00 | 0,00 | 290.294.300,00 |
| 4 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO | 81.480.000,00 | 0,00 | 81.480.000,00 |
| B | Retribusi Jasa Usaha – LO | 1.383.716.454,00 | 100.421.000,00 | 1.484.137.454,00 |
| 1 | Retribusi Terminal-LO | 32.463.000,00 | 396.000,00 | 32.859.000,00 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO | 126.602.000,00 | 0,00 | 126.602.000,00 |
| 3 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO | 521.748.454,00 | 100.000.000,00 | 621.748.454,00 |
| 4 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO | 491.670.000,00 | 0,00 | 491.670.000,00 |
| 5 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 134.586.000,00 | 0,00 | 134.586.000,00 |
| 6 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 56.428.000,00 | 25.000,00 | 56.453.000,00 |
| 7 | Retribusi Tempat Pelelangan | 20.219.000,00 | 0,00 | 20.219.000,00 |
| C | Retribusi Perizinan Tertentu – LO | 1.005.194.826,00 | 378.698.923,00 | 1.383.893.749,00 |
| 1 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 1.005.194.826,00 | 341.198.923,00 | 1.346.393.749,00 |
| 2 | Retribusi sewa alat berat | | 37.500.000,00 | 37.500.000,00 |
| Jumlah | | 2.812.388.580,00 | 479.119.923,00 | 3.291.508.503,00 |

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pengakuan atas Pendapatan Retribusi-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

Adapun SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.119
Daftar SKPD Pengelola Pendapatan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 Dan 2023

| No | Uraian | SKPD |
|----------|--|--|
| A | Retribusi Jasa Umum | |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan, RSUD |
| 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang |
| 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | Dinas Perhubungan |
| 4 | Retribusi Pelayanan Pasar | Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian |
| B | Retribusi Jasa Usaha | |
| 1 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | Dinas Perhubungan |
| 2 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Sekretariat Daerah, RSUD, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 3 | Retribusi Tempat Pelelangan | Dinas Perikanan |
| 4 | Retribusi Rumah Potong Hewan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 5 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 6 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 7 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha | Kecamatan Malili |
| 8 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 9 | Retribusi Kios Terminal | Dinas Perhubungan |
| C | Retribusi Perizinan Tertentu | |
| 1 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan pembagian dividen sebesar Rp24.705.244.836,00 atas kepemilikan Saham Proporsional Pemerintah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 6.1741% pada PT Bank Sulselbar berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 Nomor 02 Tanggal 15 Maret 2024 dan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-75/KO.161/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham.

Tabel 5.120
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Jenis Pendapatan | Tahun | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Penerimaan dari Bank Sulselbar-LO | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 |
| | Jumlah | 24.705.244.836,00 | 23.588.575.458,00 |

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp108.494.249.751,54. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.121
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Obyek | Tahun | |
|-----|--|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO | 6.782.000,00 | 0,00 |
| 2 | Hasil Kerja Sama Daerah-LO | 171.782.948,00 | 1.134.091.627,23 |
| 3 | Jasa Giro-LO | 3.129.177.720,78 | 5.275.326.014,04 |
| 4 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO | 1.779.549.244,91 | 0,00 |
| 5 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO | 531.069.652,41 | 2.694.148.508,98 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO | 18.731.125,40 | 31.801.065,00 |
| 7 | Pendapatan dari Pengembalian-LO | 3.035.102.135,04 | 377.208.543,74 |
| 8 | Pendapatan dari BLUD-LO | 99.765.076.725,00 | 94.924.792.499,00 |
| 9 | Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP-LO | 56.978.200,00 | 11.929.020.303,00 |
| 10 | Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO | 0,00 | 505.000,00 |
| | Jumlah | 108.494.249.751,54 | 116.366.893.560,99 |

5.4.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan-LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp6.872.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.122
Rincian Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Rincian Obyek | Tahun | |
|-----|---|---------------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 6.872.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 6.872.000,00 | 0,00 |

5.4.1.1.4.2 Hasil Kerja Sama Daerah-LO

Hasil Kerja Sama Daerah-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp171.782.948,00 yang terdiri dari Pengembalian Hibah, Pengembalian/Rampasan berkekuatan hukum, ganti rugi lainnya dan pengembalian belanja daerah lainnya serta penerimaan lainnya yang belum diketahui baik dari jenis penerimaan maupun sumber penerimaannya

5.4.1.1.4.3 Jasa Giro-LO

Jasa Giro -LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.129.177.720,78 merupakan penerimaan atas Jasa Giro Rekening Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Bank RKUD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

5.4.1.1.4.4 Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah -LO

Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO Kabupaten Luwu Timur untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.779.549.244,91 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

5.4.1.1.4.5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp531.069.652,41 merupakan penerimaan atas pengembalian pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan hasil pemeriksaan auditor baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 5.123

Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| A | Denda Keterlambatan Pekerjaan | 478.726.637,12 | 1.730.649.626,35 |
| B | Kekurangan Volume Pekerjaan | 52.343.015,29 | 963.498.882,63 |
| | Jumlah | 531.069.652,41 | 2.694.148.508,98 |

5.4.1.1.4.6 Pendapatan Denda Pajak Daerah -LO

Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp18.731.125,40 merupakan penerimaan pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketetapan Pajak Daerah yang telah diterbitkan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.124

Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Rincian Obyek | Tahun | |
|-----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pendapatan Denda PBB-P2-LO | 12.066.332,40 | 8.557.917,00 |
| 2 | Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO | 5.381.565,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan-LO | 89.692,00 | 12.282.802,00 |
| 4 | Pendapatan Denda Pajak MBLB-LO | 343.569,00 | 10.960.346,00 |
| 5 | Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO | 791.313,00 | 0,00 |
| 6 | Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO | 58.654,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 18.731.125,40 | 31.801.065,00 |



5.4.1.1.4.7 Pendapatan Dari Pengembalian -LO

Pendapatan Dari Pengembalian - LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp3.035.102.135,04 merupakan penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan baik yang dikembalikan sendiri atau yang dipotong dan disetorkan oleh KPPN ke Kas Daerah. Selain itu terdapat pengembalian Perjalanan Dinas yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggung Jawaban Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.125
Pendapatan Dari Pengembalian-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Rincian Obyek | Tahun | |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO | 0,00 | 289.635.685,00 |
| 2 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO | 268.367.927,00 | 79.085.111,00 |
| 3 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN-LO | 77.742.858,00 | 0,00 |
| 4 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-LO | 149.763.670,00 | 0,00 |
| 5 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO | 213.777.250,00 | 0,00 |
| 6 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang-LO | 417.217.658,53 | 0,00 |
| 7 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-LO | 335.466.987,00 | 0,00 |
| 8 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan-LO | 123.225.227,02 | 8.487.747,74 |
| 9 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO | 130.000.000,00 | 0,00 |
| 10 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-LO | 6.425.427,00 | 0,00 |
| 11 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO | 35.140.541,00 | 0,00 |
| 12 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 13 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer-LO | 150.855.856,00 | 0,00 |
| 14 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-LO | 28.680.360,00 | 0,00 |
| 15 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-LO | 18.655.482,91 | 0,00 |
| 16 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-LO | 9.250.501,00 | 0,00 |
| 17 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-LO | 98.011.936,00 | 0,00 |
| 18 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO | 6.189.525,00 | 0,00 |
| 19 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-LO | 781.786.607,58 | 0,00 |
| 20 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-LO | 174.544.321,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 3.035.102.135,04 | 377.208.543,74 |



5.4.1.1.4.8 Pendapatan BLUD -LO

Pendapatan BLUD -LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp99.765.076.125,00 merupakan penerimaan BLUD RSUD I Lagaligo yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Pendapatan Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sahberupa bunga bank,jasa parkir, *kredit – fee* agen Brilink, pendapatan koperasi serta pendapatan yang bersumber dari pendidikan dan latihan (Diklat).

5.4.1.1.4.9 Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP -LO

Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP -LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp56.978.800,00 merupakan penerimaan pada Puskesmas berdasarkan besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan non kapitasi JKN sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP.

5.4.1.1.4.10 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah -LO

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO Kabupaten Luwu Timur adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp505.000,00 merupakan penerimaan atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penetapan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengadilan.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO,pendapatan transfer terdiri dari:

Tabel 5.126
Pendapatan Transfer-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO | 1.176.189.249.927,00 | 1.000.585.976.861,52 |
| 2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO | 20.916.486.000,00 | 11.794.502.000,00 |
| 3 | Transfer Pemerintah Provinsi-LO | 244.242.268.492,43 | 252.659.668.451,75 |
| Jumlah | | 1.441.348.004.419,43 | 1.265.040.147.313,27 |

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari Dana Perimbangan-LO merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.127
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| A | Dana Bagi Hasil-LO | 405.754.857.898,00 | 321.048.349.298,52 |
| 1 | Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan-LO | 35.808.444.000,00 | 23.159.924.532,00 |
| 2 | Bagi Hasil PPH 21 Orang Pribadi-LO | 20.566.800.000,00 | 22.073.544.000,00 |
| 3 | Bagi Hasil PPh Pasal 25/29-LO | 381.083.000,00 | 813.468.222,52 |
| 4 | Cukai Tembakau-LO | 301.971.000,00 | 257.870.503,00 |
| 1 | Sumber Daya Hutan-LO | 4.990.000,00 | 4.062.930.421,00 |
| 2 | Iuran tetap (Land Rent)-LO | 15.075.105.000,00 | 6.121.712.000,00 |
| 3 | Iuran Eksplorasi (Royalti)-LO | 325.175.781.898,00 | 255.851.769.620,00 |
| 4 | Hasil Perikanan-LO | 1.636.870.000,00 | 1.881.707.000,00 |
| 5 | Gas Bumi 30%-LO | 974.449.000,00 | 226.340.000,00 |
| 6 | Minyak Bumi 15%-LO | 121.000,00 | 0 |
| 7 | DBH SDA Kehutanan-IIUPH (Sawit) -LO | 5.829.243.000,00 | 6.599.083.000,00 |
| B | Dana Alokasi Umum-LO | 585.516.185.860,00 | 538.151.648.274,00 |
| C | Dana Alokasi Khusus-LO | 184.918.206.169,00 | 141.385.979.289,00 |
| 1 | Dana Alokasi Khusus Fisik -LO | 50.851.457.837,00 | 25.834.967.779,00 |
| 2 | Dana Alokasi Khusus Non Fisik -LO | 134.066.748.332,00 | 115.551.011.510,00 |
| Jumlah | | 1.176.189.249.927,00 | 1.000.585.976.861,52 |

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 September 2023, PMK Nomor 89 Tahun 2024 Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 tanggal 24 Oktober Tahun 2024 dan PMK Nomor 44/PK.7/2024 tanggal 28 Desember 2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar Rp20.916.486.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah atau Insentif Fiskal. Sedangkan Pendapatan Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasayarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan Dana Desa sebesar Rp110.838.130.000,00 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Realisasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat-LRA di Tahun 2024 bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 21 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual pada Bab III poin 3.5 paragraf 6 yang menyatakan bahwa "Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan Kas pada Utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penampung



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sementara sebelum dikeluarkan kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa bukan Pemerintah Kabupaten/Kota."

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar Rp244.242.268.492,43 merupakan Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Pajak Rokok Setiap Bulannya. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.128
Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Jenis Pendapatan | Tahun | |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Pajak Kendaraan Bermotor-LO | 19.107.656.020,00 | 18.308.126.008,75 |
| 2 | Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO | 15.319.719.061,41 | 14.443.664.770,00 |
| 3 | Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO | 23.476.998.344,00 | 54.009.234.821,00 |
| 4 | Pajak Air Permukaan-LO | 163.085.407.032,00 | 134.234.625.074,00 |
| 5 | Pajak Rokok-LO | 19.758.221.445,02 | 17.956.897.314,00 |
| 6 | Bantuan Keuangan-LO | 3.494.266.590,00 | 13.707.120.464,00 |
| Jumlah | | 244.242.268.492,43 | 252.659.668.451,75 |

Bantuan Keuangan-LO Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar Rp3.494.266.590,00 merupakan bantuan keuangan infrastruktur dan bantuan keuangan dana kesehatan gratis. Rincian Bantuan Keuangan-LO dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.129
Bantuan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Jenis Pendapatan | Tahun | |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Bantuan Keuangan Infrastruktur-LO | 0 | 7.887.684.464,00 |
| 2 | Bantuan Keuangan Provinsi -LO | 3.479.718.000,00 | 0 |
| 3 | Pendapatan Dana Kesehatan Gratis-LO | 14.548.590,00 | 5.819.436.000,00 |
| Jumlah | | 3.494.266.590,00 | 13.707.120.464,00 |

Bantuan Keuangan Umum yang di terima Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 176/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 tanggal 13 Februari 2024.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp58.966.430.367,00 merupakan Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.130
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah - LO | 56.242.917.442,00 | 97.806.005.862,00 |
| 2 | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - LO | 2.723.512.925,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 58.966.340.367,00 | 97.806.005.862,00 |

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah Kabupaten Luwu Timur merupakan Pendapatan Hibah baik berupa uang dan barang dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dari Organisasi Badan/Lembaga lainnya dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp56.242.917.442,00 dan tahun 2023 sebesar Rp97.806.005.862,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Pendapatan Hibah - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO | 24.038.825.067,00 | 51.454.123.092,00 |
| a | Pendapatan Hibah Pemerintah berupa uang – LO | 11.486.537.363,00 | 5.511.525.592,00 |
| b | Pendapatan Hibah Pemerintah berupa barang – LO | 12.552.287.704,00 | 45.942.597.500,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO | 32.204.092.375,00 | 46.177.358.606,00 |
| a | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa uang – LO | 32.175.742.375,00 | 46.177.358.606,00 |
| b | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa barang – LO | 28.350.000,00 | 0,00 |
| 3 | Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga Organisasi Swasta Dalam Negeri LO | 0,00 | 174.524.164,00 |
| a | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah berupa barang – LO | 0,00 | 174.524.164,00 |
| Jumlah | | 56.242.917.442,00 | 97.806.005.862,00 |

5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO

Pendapatan Hibah Dari Pemerintah untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp24.038.825.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132
Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|----|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah Pemerintah berupa uang – LO | 11.486.537.363,00 | 5.511.525.592,00 |
| a | Hibah Sanitasi/air limbah setempat dari Kementerian PU&PR - LO | 0 | 1.116.000.000,00 |
| b | Hibah Air Minum Perdesaan PDAM dari Kementerian PU&PR - LO | 0 | 952.359.498,00 |
| c | Hibah Air Minum Perkotaan dari Kementerian PU&PR - LO | 0 | 576.000.000,00 |
| d | Penerimaan Dana Hibah Readsi (Pertanian) - LO | 0 | 2.867.166.094,00 |
| e | Hibah READSI dari Peminjaman LN Tahap 1 | 774.899.456,00 | 0 |



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|
| f | Hibah READSI dari Peminjaman LN Tahap 2 | 637.828.700,00 | 0 |
| g | Hibah READSI dari Peminjaman LN Tahap 3 | 1.256.968.877,00 | 0 |
| h | Hibah READSI dari Peminjaman LN Tahap 4 | 837.840.330,00 | 0 |
| i | Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | 7.979.000.000,00 | 0 |
| 2 | Pendapatan Hibah Pemerintah berupa barang – LO | 12.552.287.704,00 | 45.942.597.500,00 |
| a | Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan ke Masyarakat Perumahan Green Residen Luwu Timur | 547.200.434,00 | 0 |
| b | PSU Jalan Perumahan Bumi Malili Permai | 432.791.759,00 | 0 |
| c | PSU Jalan PKPSP-08-04-TA 2008, Desa Ledu-ledu Kec.Wasuponda | 3.039.890.000,00 | 0 |
| d | Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan ke Masyarakat Perumahan Pesona Bukit Batara | 412.719.186,00 | 0 |
| e | Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan ke Masyarakat Perumahan Sehati (perumahan PNS) | 3.329.401.963,00 | 0 |
| f | Jalan Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan ke Masyarakat Desa Burau Pantai Kecamatan Burau | 4.499.745.222,00 | 0 |
| g | Peralatan dan Mesin kendaraan roda 4 stasion wagon di Badan Pendapatan Daerah | 192.550.000,00 | 0 |
| h | Selo (kotak penyimpanan) dengan pengatur temperatur di Dinas Kesehatan | 48.994.570,00 | 0 |
| i | Selo (kotak penyimpanan) dengan pengatur temperatur di Dinas Kesehatan | 48.994.570,00 | 0 |
| j | Hibah dari Kementrian Kesehatan RI berupa peralatan mesin-LO | 0 | 1.602.800.000,00 |
| k | Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa Peralatan dan mesin -LO | 0 | 129.085.000,00 |
| l | Hibah dari Kementrian Perhubungan berupa peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan - LO | 0 | 44.210.712.500,00 |
| | Jumlah | 24.038.825.067,00 | 51.454.123.092,00 |

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO

Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri untuk 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp32.204.092.375,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa uang – LO | 32.175.742.375,00 | 46.177.358.606,00 |
| a | Penerimaan Dana Hibah Scrap Tahun 2024 PT. Vale Indonesia. Tbk – LO | 11.515.621.783,00 | 19.209.683.842,00 |
| b | Penerimaan Dana Hibah Listrik Tahun 2024 PT. Vale Indonesia. Tbk – LO | 20.660.120.592,00 | 26.967.674.764,00 |
| 2 | Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri berupa barang – LO | 28.350.000,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 32.204.092.375,00 | 46.177.358.606,00 |

5.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - LO

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Luwu Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

merupakan Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | 31 Desember 2024 (Rp) | 31 Desember 2023 (Rp) |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Puskesmas – LO | 2.723.512.925,00 | 0,00 |
| | Jumlah | 2.723.512.925,00 | 0,00 |

5.4.2 Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.778.109.926.671,16 dan Rp1.701.154.219.797,46 merupakan beban yang terjadi pada saat peralihan hak dari pihak lain dan ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanpa diikuti keluarnya kas saat terjadi pengeluaran kas dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.135
Rincian Beban Operasional dan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|-----|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Operasi | 1.535.490.846.347,07 | 1.480.736.198.315,86 |
| 2 | Beban Transfer | 242.619.080.324,09 | 220.418.021.481,60 |
| | Jumlah | 1.778.109.926.671,16 | 1.701.154.219.797,46 |

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.535.490.846.347,07 dan Rp1.480.736.198.315,86. Rincian Beban Operasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.136
Rincian Beban Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Pegawai | 604.011.120.172,35 | 534.359.214.749,47 |
| 2 | Beban Barang | 266.842.639.980,05 | 106.148.101.837,45 |
| 3 | Beban Jasa | 192.920.155.979,37 | 331.351.946.772,99 |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 22.092.457.778,64 | 24.107.459.257,22 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 78.715.654.387,00 | 81.526.253.210,18 |
| 6 | Beban Hibah | 86.150.223.914,26 | 71.205.226.157,03 |
| 7 | Beban Bantuan Sosial | 3.443.700.000,00 | 4.575.800.000,00 |
| 8 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 279.694.699.962,70 | 326.725.907.117,19 |
| 9 | Beban Penyisihan Piutang | 1.545.754.952,70 | 580.532.170,33 |
| 10 | Beban Lain-lain | 74.439.220,00 | 155.757.044,00 |
| | Jumlah | 1.535.490.846.347,07 | 1.480.736.198.315,86 |

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp604.011.120.172,35 dan Rp534.359.214.749,47 merupakan beban pengeluaran untuk belanja pegawai dan kewajiban pegawai yang timbul dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban pegawai terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.137
Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

| No | Uraian | Tahun | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 363.491.818.277,00 | 317.222.656.832,00 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 128.182.468.802,35 | 109.571.564.307,00 |
| 3 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 93.888.163.219,00 | 81.322.494.180,00 |
| 4 | Beban Gaji dan Tunjangan DPRD | 15.688.195.456,00 | 13.112.288.867,00 |
| 5 | Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 988.857.572,00 | 465.711.169,00 |
| 6 | Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 870.800.000,00 | 571.200.000,00 |
| 8 | Beban Pegawai BLUD | 900.816.846,00 | 12.093.299.394,47 |
| Jumlah | | 604.011.120.172,35 | 534.359.214.749,47 |

5.4.2.1.2 Beban Barang

Jumlah Beban Barang yang terdiri dari beban barang pakai habis dan beban barang tak pakai habis pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp266.842.639.980,05 dan Rp106.148.101.837,45 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.138
Beban Barang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No | Uraian | Saldo 2024 | Saldo 2023 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Bahan Habis Pakai | 266.477.298.620,27 | 13.625.579.902,94 |
| 2 | Beban Barang Tak Habis Pakai | 365.341.359,78 | 92.522.521.934,51 |
| Jumlah | | 266.842.639.980,05 | 106.148.101.837,45 |

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp192.920.155.979,37 dan Rp331.351.946.772,99 merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban Jasa Kantor, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.139
Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Jasa Kantor | 108.013.595.356,27 | 140.266.286.072,61 |
| 2 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | 62.600.261.211,10 | 60.829.696.745,00 |
| 3 | Beban Sewa Tanah | 0,00 | 146.700.000,00 |
| 4 | Beban Sewa Peralatan dan Mesin | 7.210.925.111,00 | 9.086.052.504,00 |
| 5 | Beban Sewa Gedung dan Bangunan | 2.458.576.211,00 | 2.790.133.122,00 |
| 6 | Beban Sewa Aset Tetap Lainnya | 36.830.000,00 | 3.500.000,00 |
| 7 | Beban Jasa Konsultansi Konstruksi | 2.331.573.875,00 | 54.889.000,00 |
| 8 | Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 1.971.043.235,00 | 1.375.522.256,00 |
| 9 | Beban Beasiswa Pendidikan PNS | 232.900.000,00 | 21.024.900.000,00 |
| 10 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 7.959.450.980,00 | 9.346.749.978,00 |
| 11 | Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi | 105.000.000,00 | 86.427.517.095,38 |
| Jumlah | | 192.920.155.979,37 | 331.351.946.772,99 |

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp22.092.457.778,64 dan Rp24.107.459.257,22 dimaksudkan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal, yang terdiri dari:

**Tabel 5.140
Beban Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

| No. | Uraian | Tahun | |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Pemeliharaan Tanah | 346.603.418,00 | 388.277.661,00 |
| 2 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.034.788.878,40 | 8.134.667.311,75 |
| 3 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 4.984.829.468,65 | 6.331.746.158,47 |
| 4 | Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 8.623.998.825,59 | 9.225.002.526,00 |
| 5 | Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 12.237.188,00 | 15.765.600,00 |
| 6 | Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud | 90.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| Jumlah | | 22.092.457.778,64 | 24.107.459.257,22 |

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing Rp78.715.654.387,00 dan Rp81.526.253.210,18 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan

5.2.1.1.6 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp 86.150.223.914,26 dan Belanja Hibah senilai Rp71.205.226.157,03 merupakan Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupa Barang atau uang untuk diserahkan kepada masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.141
Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

| No. | Uraian | Tahun | |
|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 2.634.313.523,69 | 1.496.162.037,78 |
| 2 | Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi | 76.908.020.700,57 | 69.036.619.984,25 |
| 3 | Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 448.296.090,00 | 672.444.135,00 |
| 4 | Beban Hibah Dana BOSP | 6.159.593.600,00 | 0,00 |
| Jumlah | | 86.150.223.914,26 | 71.205.226.157,03 |

5.2.1.1.7 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp3.443.700.000,00 dan Rp4.575.800.000,00.

**Tabel 5.142
Realisasi Bantuan Sosial yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023**

| No. | Uraian | Tahun | |
|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 1.743.700.000,00 | 1.950.800.000,00 |
| 3 | Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat | 1.700.000.000,00 | 2.625.000.000,00 |
| Jumlah | | 3.443.700.000,00 | 4.575.800.000,00 |



5.2.1.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

5.2.1.1.8.1 Beban Penyusutan

Beban penyusutan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp279.694.699.962,70 dan Rp326.725.907.117,19.

Tabel 5.143
Beban Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 53.986.953.606,67 | 52.915.119.719,38 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 43.920.083.398,26 | 41.524.023.200,50 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan | 181.360.286.350,19 | 229.077.230.316,02 |
| 4 | Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 81.473.913,58 | 213.281.773,00 |
| 5 | Beban Amortisasi | 340.676.002,00 | 481.085.020,00 |
| 6 | Beban Penyusutan Aset Lain-lain | 5.226.692,00 | 2.515.167.088,29 |
| Jumlah | | 279.694.699.962,70 | 326.725.907.117,19 |

5.2.1.1.8.1.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp53.985.874.007,67. Adapun rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 75**.

5.2.1.1.8.1.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp43.920.083.398,26 Adapun rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 76**.

5.2.1.1.8.1.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp181.360.286.350,19. Adapun rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 76**.

5.2.1.1.8.1.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset tetap lainnya pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp81.473.913,58 Adapun rincian Beban Penyusutan Aset tetap lainnya adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 78**.

5.2.1.1.8.2 Beban Amortisasi

Beban amortisasi pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp340.676.002,00. Adapun rincian Beban amortisasi adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 79**.

5.2.1.1.8.3 Beban Penyusutan Aset Lain-lain

Beban Penyusutan aset lain-lain pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.226.692,00. Pada Sekretariat Daerah.

5.2.1.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.545.754.952,70 dan Rp580.532.170,33

Beban penyisihan Piutang tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.144
Rincian Beban Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2024

| No. | Uraian | Jumlah |
|---------------|---|-------------------------|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah | 250.632.594,28 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah | 182.153.932,93 |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah | 46.975.311,45 |
| 4 | Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah | 1.065.993.114,04 |
| 5 | Beban Penyisihan Piutang Lainnya | 0,00 |
| Jumlah | | 1.545.754.952,70 |

Uraian dan perhitungan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.545.754.952,70 dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.2.1.10 Beban Lain-Lain

Beban Lain - lain Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing senilai Rp74.439.220,00 dan Rp155.757.044,00 merupakan realisasi belanja modal yang nilai asetnya di bawah nilai kapitalisasi sehingga di reklass ke *ekstracomptable*.

Tabel 5.145
Beban Barang Ekstra Komptable Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Barang EkstraKomptable Peralatan dan Mesin | 628.500,00 | 117.380.147,00 |
| 2 | Beban Barang Ekstrakomptable Jalan Irigasi Jaringan | 0,00 | 38.376.897,00 |
| 3 | Beban Barang EkstraKomptable Aset Tetap Lainnya | 73.810.720,00 | |
| Jumlah | | 74.439.220,00 | 155.757.044,00 |

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp242.619.080.324,09 dan Rp220.418.021.481,60. Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.146
Rincian Beban Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Tahun | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan – LO | 24.380.622.749,00 | 20.599.397.923,00 |
| 2 | Beban Transfer Bantuan Keuangan – LO | 218.238.457.575,09 | 199.818.623.558,60 |
| Jumlah | | 242.619.080.324,09 | 220.418.021.481,60 |

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp242.619.080.324,09 dialokasikan ke 125 Desa yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

5.4.2.3 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp177.770.655.858,12 dan Rp52.970.072.422,77.

5.4.3 Surplus Non Operasional

Tahun 2024 Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp11.544.411,64 dikarenakan adanya Keuntungan dari Investasi permanen PT. Luwu Timur Gemilang Tahun 2024.

5.4.4 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp10.937.533.191,00 merupakan Rugi dari Perumda Waemami Tahun 2024.



5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Merupakan Beban Tak terduga Tahun 2024 sebesar Rp618.000.000,00 merupakan Beban Tak Terduga pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5.4.6 Surplus(Defisit) - LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp106.226.667.078,76 adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus Tahun 2024 dan 2023 masing- masing senilai Rp106.226.667.078,76 dan Rp45.321.366.882,42.

5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penjelasan Laporan Arus kas berikut: Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Rincian Laporan Arus Kas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.147
Rincian Laporan Arus Kas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| Uraian | Saldo 2024 | Saldo 2023 |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 248.702.359.086,66 | 253.476.008.213,07 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (330.243.021.952,88) | (323.521.987.283,75) |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | (1.068.120.000,00) | 0,00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | (2.849.746,00) | (24.776.925,00) |
| Saldo Awal Kas | 103.572.992.925,56 | 173.641.423.823,24 |
| Koreksi Silpa Tahun Lalu | 0,00 | (524.648,00) |
| Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK | 0,00 | 2.849.746,00 |
| Saldo Akhir Kas | 20.961.360.313,34 | 103.572.992.925,56 |

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp248.702.359.086,66 dan Rp253.476.008.213,07 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.880.770.756.353,54 dan Rp1.777.522.817.389,33. Sedangkan Arus Kas Keluar Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.632.068.397.266,88 dan Rp1.524.046.809.176,26. Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Dana Transfer; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Terjadi kenaikan arus kas Masuk Aktivitas Operasi sebesar Rp103.247.938.964,21 atau 5,81% dibandingkan Tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan daerah disektor Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang;
- Bunga;



- d. Subsidi;
- e. Hibah;
- f. Bantuan Sosial;
- g. Belanja Tidak Terduga ; dan
- h. Pembayaran transfer.

Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing- masing sebesar Rp1.632.068.397.266,88 dan Rp1.524.046.809.176,26. Terjadi kenaikan arus kas keluar Aktivitas Operasi sebesar Rp108.021.588.090,62 atau 7,09% dibandingkan Tahun 2023.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing- masing sebesar Rp248.702.359.086,66 dan Rp253.476.008.213,07. Terjadi penurunan arus kas bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp4.773.649.126,41 atau 1,88% dibandingkan Tahun 2023.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Pencairan Dana Cadangan;
- d. Penerimaan dari Divestasi;
- e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah;
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp821.778.522,00.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing- masing sebesar Rp330.243.021.952,88 dan Rp324.343.765.805,75.

Arus Kas bersih investasi tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp6.721.034.669,13 atau 2,08 % dari tahun 2023

Arus Kas dari investasi Arus Keluar Kas senilai Rp330.243.021.952,88 merupakan Arus kas keluar untuk memperoleh Aset tetap dan Aset Lainnya.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.068.120.000,00 dan tahun 2023 senilai Rp0,00. Arus Kas Keluar senilai Rp1.068.120.000,00 merupakan pelunasan utang Pegawai Tahun 2023 di tahun 2024.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023 merupakan kenaikan bersih kas sebesar Rp2.849.746,00 dan Rp24.776.925,00 diuraikan sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan kas tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp87.659.500.105,00 dan Rp79.744.556.172,00;

2. Pengeluaran kas tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp87.662.349.851,00 dan Rp79.769.333.097,00.

Adapun Realisasi Penerimaan dan pengeluaran arus kas transitoris merupakan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148
Rincian Realisasi Penerimaan PFK
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

| No. | Uraian | Pengeluaran PFK | |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2024 | 2023 |
| 1 | IWP | 20.074.227.217,00 | 18.173.582.114,00 |
| 2 | PPh Pasal 21 | 20.364.843.180,00 | 13.681.719.348,00 |
| 3 | PPh Pasal 22 | 1.702.792.789,00 | 1.304.458.297,00 |
| 4 | PPh Pasal 23 | 506.035.451,00 | 172.904.080,00 |
| 5 | PPh Final | 4.393.617.595,00 | 5.459.323.509,00 |
| 6 | PPN | 40.435.687.298,00 | 40.952.567.740,00 |
| 7 | PPnBM Dalam Negeri | 182.296.575,00 | 0,00 |
| 9 | Lainnya | 0,00 | 1.084,00 |
| 10 | PPh dan PPN Bendahara | 2.849.746,00 | 24.776.925,00 |
| Jumlah | | 87.662.349.851,00 | 79.769.333.097,00 |

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode Berjalan

Kenaikan/(penurunan) kas bersih selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp82.611.632.612,22) dan (Rp70.070.755.995,68).

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp103.572.992.925,56 dan Rp173.641.423.823,24.

5.5.7 Koreksi SiLPA

Koreksi SiLPA tahun sebelumnya di tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai senilai Rp0,00 dan (Rp524.648,00).

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.961.360.313,34 dan Rp103.572.992.925,56.

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah Laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada awal tahun sampai dengan akhir tahun dalam tahun berjalan yang sama. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada laporan Operasional Pemerintah kabupaten Luwu Timur dan apabila terdapat kesalahan/ perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 menyajikan ekuitas awal dan ekuitas akhir tahun 2024. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2024 senilai Rp3.491.966.363.889,53 yang merupakan saldo akhir ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2023.

Nilai ekuitas awal tersebut meningkat sebesar Rp43.457.063.383,48 atau 1,26% jika dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp3.448.509.300.506,05.



5.6.2 Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp106.226.667.078,76, sesuai dengan Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2024

Adapun rincian Surplus/Defisit berasal dari:

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Surplus dari kegiatan operasional sebesar | Rp117.770.655.858,12 |
| 2. Surplus dari kegiatan non operasional sebesar | Rp11.544.411,64 |
| 3. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar | (Rp10.937.533.191,00) |
| 4. Defisit dari pos luar biasa sebesar | (Rp618.000.000,00) |

Surplus/defisit-LO Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp60.905.300.196,34 atau 134,39%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar selama Tahun 2024 sebesar Rp183.173.331.672,73 dan Tahun 2023 sebesar (Rp1.864.303.498,94).

Koreksi-koreksi selama Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas-Kas

Tidak ada koreksi Ekuitas-Kas selama Tahun 2024.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas-Piutang

Koreksi Nilai Piutang tahun 2024 senilai (Rp3.693.841.464,00) merupakan Koreksi Catat Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 di Tahun 2024.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas-Beban Dibayar Dimuka

Tidak ada koreksi Ekuitas-beban dibayar dimuka selama Tahun 2024.

5.6.3.4 Koreksi Ekuitas-Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai- Persediaan selama Tahun 2024 sebesar Rp14.445.102,00 merupakan Koreksi Kurang catat Persediaan Pakan dan Natura Program Stunting Tahun 2023 RSUD Tahun 2024.

5.6.3.5 Koreksi Ekuitas-Investasi

Tidak ada koreksi Ekuitas- Investasi selama Tahun 2024.

5.6.3.6 Koreksi Ekuitas-Aset Tetap

Koreksi Ekuitas-Aset Tetap sebesar Rp188.147.404.141,57 merupakan koreksi bertambah dan berkurang nilai Aset Tetap tahun sebelumnya di tahun 2024.

5.6.3.7 Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya

Koreksi ekuitas-Aset Lainnya berupa koreksi Bertambah sebesar (Rp11.805.754.306,07) karena adanya hasil Penambahan aset lainnya pada tahun 2024.

5.6.3.8 Koreksi Ekuitas-Kewajiban

Koreksi Ekuitas- Kewajiban senilai (Rp89.389.583,33) Kurang Catat atas Pendapatan Diterima Dimuka atas Properti Investasi Penyeawaan Tanah Oleh PLN Tahun 2018 di Tahun 2024.

5.6.3.9 Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan

Koreksi Ekuitas- Akumulasi Penyusutan selama Tahun 2024 senilai Rp10.600.467.782,56 merupakan koreksi bertambah akumulasi penyusutan Aset Tetap.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Tahun 2024 sebesar Rp3.781.366.362.641,02 sesuai dengan jumlah ekuitas pada Neraca Tahun 2024. Nilai ekuitas tersebut meningkat sebesar Rp289.399.998.751,49 atau 8,29% jika dibandingkan dengan Ekuitas akhir Tahun 2023 sebesar Rp3.491.966.363.889,53.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, secara garis besar Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024 disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.034.411.839.027,93 dan direalisasikan sebesar Rp1.880.770.756.353,54 atau 92,45 % terdiri dari:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp394.050.570.971,54
 - b. Realisasi Pendapatan Transfer Rp1.440.334.392.719,00
 - c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp 46.385.792.663,00
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.763.715.193.373,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.593.584.249.676,07 atau mencapai 90,35% terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Operasi Rp1.273.723.227.723,19
 - b. Realisasi Belanja Modal Rp319.243.021.952,88
 - c. Realisasi Belanja Tidak Terduga Rp618.000.000,00
3. Transfer Kabupaten Luwu Timur dianggarkan sebesar Rp357.793.542.612,29 dan terealisasi Rp357.727.169.543,69 atau mencapai 99,98% terdiri dari :
 - a. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp24.967.492.961,60
 - b. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Rp332.759.676.582,09
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp103.570.143.179,56 yaitu 100,00% dari anggaran yang ditargetkan. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun 2024 dianggarkan Rp 16.473.246.222,20 dan terealisasi senilai Rp12.068.120.000,00 atau 73,26%. Pembiayaan *Netto* Tahun 2024 sebesar Rp91.502.023.179,56.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp20.961.360.313,34 yang terdiri dari :
 1. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp12.338.304.474,34;
 2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp24.692.699,00;
 3. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00;
 4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp6.482.493.247,00;
 5. Kas di Bendahara FKTP senilai Rp167.081.830,00;
 6. Kas di Bendahara BOS senilai Rp92.617.333,00; dan
 7. Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp1.856.170.730,00.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024.

